



# **MASTERPLAN PENGEMBANGAN DESA WISATA SERANGAN**

November 2022

## **TERBITAN**

### **BUKU MASTERPLAN PENGEMBANGAN DESA SERANGAN**

#### **Diterbitkan oleh**

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  
(BAPPENAS)

#### **Lokasi Kantor**

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS  
Jl. HR. Rasuna Said, Kav B-2, Kuningan, Kota Jakarta Selatan  
Jakarta 12940

Website: [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)

Email: [ipek@bappenas.go.id](mailto:ipek@bappenas.go.id)

#### **Atas Nama**


Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS  
Republik Indonesia

#### **Kerjasama dengan**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Bappeda Kota Denpasar  
Dinas Pariwisata Kota Denpasar  
Dinas Perhubungan Kota Denpasar  
Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar  
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Denpasar  
Kelurahan Serangan  
Politeknik Pariwisata Bali  
Lembaga Penjamin Simpanan  
Kura Kura Bali

#### **Penulis:**

Leonardo A. A. Teguh Sambodo, Bappenas  
Istasius Angger Anindito, Bappenas  
Muhammad Abdurrachman Rafi, Bappenas  
Samuel Kharis Harianto, Bappenas  
Safira Mayasti Nurrahmani, Bappenas  
M.A. Dezire Mulyani, Dinas Pariwisata Kota Denpasar



I Gusti Agung Komang Widnyana, Dinas Pariwisata Kota Denpasar  
I Wayan Karma, Kelurahan Serangan  
Deasih Sudarman, Yayasan Upaya Indonesia Damai  
Zakki Hakim, Kura Kura Bali  
Afriyanti Noorwahyuni, Tenaga Ahli PT. Tata Rancana Hijau  
I Gusti Agung Adi Wiraguna, Tenaga Ahli PT. Tata Rancana Hijau  
Ni Putu Helsi Pratiwiningsih, Tenaga Ahli PT. Tata Rancana Hijau  
Ni Kadek Maydayanti, Tenaga Ahli PT. Tata Rancana Hijau  
Ni Nyoman Sri Surya Rencani, Tenaga Ahli PT. Tata Rancana Hijau

**Desain 3D, Tata Letak, Cover:**

Afriyanti Noorwahyuni, Tenaga Ahli PT. Tata Rancana Hijau  
I Gusti Agung Adi Wiraguna, Tenaga Ahli PT. Tata Rancana Hijau  
Ni Putu Helsi Pratiwiningsih, Tenaga Ahli PT. Tata Rancana Hijau  
Dea Kusuma Andhika, Bappenas  
Muhammad Thufail Mukhairiq, Bappenas

**Foto dan Ilustrasi:**

Tim Tenaga Ahli PT. Tata Rancana Hijau  
Tim Bappenas  
Muflih Mappaujung, Kura Kura Bali

November 2022

## SAMBUTAN

### Om Swastiastu

Puja pangastuti dan angayubagia, saya haturkan kehadapan Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas asung kertha waranugraha-Nya dokumen *Masterplan Pengembangan Desa Wisata Serangan* dapat disusun.

*Masterplan Pengembangan Desa Wisata Serangan* memberikan salah satu harapan bagi Kota Denpasar untuk terus mendorong pemulihan pariwisata yang selama ini menjadi penghela pertumbuhan bagi perekonomian di Kota Denpasar. Peluncuran *Masterplan Pengembangan Desa Wisata Serangan* juga berada pada momentum yang strategis sejalan dengan penyelenggaraan KTT G20 tahun 2022 di Bali yang mengambil tema "Recover Together, Recover Stronger". Selaras dengan tema G20, perencanaan yang baik melalui penyiapan *Masterplan* ini diharapkan dapat mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan akan menjadi kunci utama percepatan pemulihan ekonomi, termasuk untuk Desa Serangan.

Saya memberikan apresiasi atas upaya dan kerja bersama seluruh pihak yang terlibat, termasuk dukungan Kementerian PPN/Bappenas dan instansi terkait untuk mewujudkan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Desa Serangan. Pelaksanaan Forum *Tri Hita Karana Forum on Sustainable Development – Blended Finance* pada tanggal 13 November 2022 yang mengambil Desa Serangan sebagai salah satu *showcase* penerapan *blended finance* untuk pariwisata berkelanjutan juga memberikan momentum untuk mendorong langkah nyata kita untuk membantu menyelaraskan proses transformasi Desa Serangan menjadi Desa Wisata Berkelanjutan dengan dukungan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

Saya berharap pengembangan pariwisata Desa Wisata Serangan akan turut berkontribusi bagi pemulihan ekonomi dan pengembangan pariwisata yang lebih luas, baik pemulihan ekonomi dan pengembangan pariwisata di Kota Denpasar. Selain itu, pengembangan pariwisata Desa Wisata Serangan juga akan berkontribusi bagi pemulihan ekonomi dan pengembangan pariwisata Bali selaras dengan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh dan Sejahtera.

Semoga *Masterplan Pengembangan Desa Wisata Serangan* dapat menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan dan pengembangan pariwisata di Desa Wisata Serangan.

**Om, Shanti, Shanti, Shanti,Om**

Denpasar, November 2022

Walikota Denpasar



I Gusti Ngurah Jaya Negara

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh**

**Om Swastiastu**

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya atas tersusunnya *Masterplan* Pengembangan Desa Wisata Serangan. *Masterplan* ini merupakan hasil kolaborasi yang melibatkan banyak pihak sebagai salah satu bentuk pelaksanaan misi Presidensi Indonesia dalam G20 yaitu mengajak semua pelaku pembangunan di negara-negara anggota G20 untuk bahu-membahu dan saling membantu untuk pulih bersama, serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.

Peyelenggaraan Forum *Tri Hita Karana Forum on Sustainable Development – Blended Finance* pada tanggal 13 November 2022 dalam rangkaian penyelenggara KTT G20 diharapkan dapat menggalang pemangku kepentingan baik pemerintah, badan usaha, masyarakat, academia, dan media untuk berkolaborasi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Salah satu dari kolaborasi *blended finance* ini ditujukan untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan berdasarkan prinsip *Historical Urban Landscape* (HUL) UNESCO. Desa Wisata Serangan dipilih sebagai kawasan prioritas penerapan HUL untuk membantu transformasi desa menjadi Desa Wisata Serangan yang berkelanjutan.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Pemerintah Kota Denpasar, dan Kelurahan Serangan berkolaborasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan pariwisata Desa Wisata Serangan. Pengembangan Desa Wisata Serangan dimulai dengan penyusunan *Masterplan* Pengembangan Desa Wisata Serangan yang diharapkan membantu untuk mengarahkan proses transformasi Desa Wisata Serangan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Serangan.

Saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Baparekraf, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Baparekraf, Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Pariwisata Berkelanjutan dan Konservasi, Direktur Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, Kepala Bappeda Kota Denpasar, Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar, Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan Kota Denpasar, Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Politeknik Pariwisata Bali, Ibu Sari Lenggogeni, dan segenap instansi lainnya atas berbagai dukungan yang diberikan.

Selain itu, terima kasih juga dihaturkan kepada Lurah Serangan, Bendesa Serangan, para Kepala Lingkungan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Direktur/Ketua BUMDA, Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), Ketua Pengelola *Turtle Conservation and Education Center* (TCEC), Pengempon Pura Sakenan, Dewan Pengasuh Masjid As-Syuhada, Kepala SDN 2 Serangan, Kepala SDN 3 Serangan, Kepala Puskesmas Pembantu Serangan, Kepala Pengelola Pasar Pakraman Serangan, Filantra, Rumah Zakat, serta kepada para pelaku usaha yaitu Kura Kura Bali, PT. Pertamina Patra Niaga, Warung Becol, Warung Bu Rini, Warung Bu Tipi, Warung Pak Syukur, Warung Pak Made Jaba, Warung Sugiarta, Warung Pak Ririk, Warung Ikan Bakar Bu Luwis, Warung Yan Capunk Serangan, Warung Kubu


Wisata, Warung Pak Parna, Warung Ikan Bakar Pasir Putih, Warung Kak Tongkol, Warung Ketut Sudani, Warung Bambu Pak Made Putra, Warung Batan Santen, Warung Pak Wayan Loka, Warung Pondok Bawah Pak Made Sukaria, Warung Pak Genit, Warung Darma Seafood, Warung Ikan Bakar Gerut, Warung Tepi Pasih Serangan, Warung Ikan Bakar Pelangi Nusa, Warung Pak Bandit, Warung Ikan Bakar Pak Kutit, Warung Kubu Seafood, Warung Penyu Serangan, D'Paon Manggis Seafood, Kerajinan Pak Made Kanan Jaya, Kerajinan Budidaya Terumbu Karang, perwakilan Nelayan, dan D&D *Homestay* yang telah memfasilitasi kegiatan diskusi, wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD), dan survei lapangan. Melalui kegiatan tersebut, diperoleh data dan informasi aktual terkait gambaran sosial-budaya, ekonomi, lingkungan, serta sarana dan prasarana yang ada di Desa Serangan. Tidak lupa, ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang belum dapat disebutkan di atas, termasuk kepada tim penyusun yang telah mencurahkan semua upaya di dalam penyusunan *Masterplan* ini.

Dokumen *Masterplan* ini adalah sebuah dokumen hidup (*living document*) yang akan terus dilengkapi dan disempurnakan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, kami terbuka bagi para pemangku kepentingan untuk dapat memberikan masukan lebih lanjut untuk penyempurnaan dokumen ini. Semoga usaha kita pada penyusunan *masterplan* ini dapat mendukung pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Bali sesuai Peta Jalan Ekonomi Kerthi, dan khususnya bagi masyarakat Desa Serangan.

**Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh**

Jakarta, November 2022

Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas




Amalia Adininggar Widiasanti

## DAFTAR ISI

SAMBUTAN .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PROFIL DAN TATA RUANG STRATEGIS.....	1
1.1    PROFIL KELURAHAN SERANGAN .....	1
1.2    ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA WISATA SERANGAN .....	44
1.3    TUJUAN PENYUSUNAN MASTERPLAN DESA WISATA SERANGAN .....	45
BAB II ANALISIS DAN KONSEP PENGEMBANGAN DESA .....	47
2.1    ANALISIS ASPEK EKONOMI.....	47
2.2    ANALISIS ASPEK SOSIAL.....	51
2.3    ANALISIS ASPEK KEBUDAYAAN .....	53
2.4    ANALISIS ASPEK LINGKUNGAN.....	55
2.5    ANALISIS ASPEK KEWILAYAHAN.....	60
2.6    ANALISIS ASPEK INFRASTRUKTUR.....	61
2.7    ANALISIS ASPEK KEPARIWISATAAN.....	72
2.8    KONSEP PENGEMBANGAN DESA WISATA SERANGAN .....	83
BAB III RENCANA PENGEMBANGAN DESA WISATA SERANGAN .....	87
3.1    KONSEP MASTERPLAN DESA WISATA SERANGAN .....	87
3.2    PENGEMBANGAN ZONASI DESA WISATA SERANGAN .....	88
3.3    RENCANA PENATAAN KAWASAN DESA WISATA SERANGAN .....	128
BAB IV RENCANA AKSI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA WISATA SERANGAN .....	154
4.1    PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN KELEMBAGAAN DESA.....	154
4.2    PENATAAN LINGKUNGAN, SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG .....	154
4.3    FORMULASI BRANDING, PAKET KEGIATAN DAN PROMOSI DESA WISATA .....	154

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Serangan .....	19
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin .....	19
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama .....	20
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Menurut Status Tenaga Kerja .....	22
Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Menurut Kondisi Rumah di Kelurahan Serangan .....	22
Tabel 1.6 Sebaran Pura di Pulau Serangan .....	26
Tabel 1.7 Prosesi Keagamaan di Kawasan Serangan .....	27
Tabel 1.8 Hasil Produksi Perikanan Desa Serangan .....	33
Tabel 1.9 Hasil Produksi Peternakan Desa Serangan .....	34
Tabel 1.10 Kondisi Sanitasi Lingkungan Desa Serangan .....	35
Tabel 1.11 Jumlah Sarana Pendidikan Desa Serangan .....	36
Tabel 1.12 Jumlah Sarana Peribadatan Desa Serangan .....	37
Tabel 1.13 Jumlah Sarana Tenaga Kesehatan Desa Serangan .....	37
Tabel 1.14 Data Pengunjung <i>Turtle Conservation and Education Center</i> .....	42
Tabel 1.15 Jumlah Amenitas Kelurahan Serangan .....	43
Tabel 1.16 Jumlah Wisatawan Menuju Destinasi Wisata di Pulau Serangan Tahun 2018-2021 ....	44
Tabel 2.1 Hasil Produksi Perikanan Kelurahan Serangan .....	47
Tabel 2.2 Analisis Potensi Pengembangan dan Tantangan Aspek Ekonomi .....	50
Tabel 2.3 Radius Kesucian Pura .....	53
Tabel 2.4 Prosesi Keagamaan pada Kawasan Perencanaan .....	54
Tabel 2.5 Analisis Potensi Pengembangan dan Tantangan Aspek Kebudayaan .....	55
Tabel 2.6 Analisis Potensi Pengembangan dan Tantangan Aspek Lingkungan .....	59
Tabel 2.7 Analisis Potensi Pengembangan dan Tantangan Aspek Kewilayahan .....	61
Tabel 2.8 Analisis Isu dan Permasalahan Fasilitas Peribadatan .....	62
Tabel 2.9 Proyeksi Jumlah Timbunan Sampah dan Kebutuhan Sarana Sistem Persampahan Desa Serangan .....	67
Tabel 2.10 Analisis Isu Terkait Aspek Infrastruktur .....	71
Tabel 2.11 Jumlah Amenitas Kelurahan Serangan .....	74
Tabel 2.12 Analisis Potensi Aspek Kepariwisataaan .....	82
Tabel 3.1 Rencana Pola Ruang Desa Serangan .....	89



Tabel 3.2 Ketentuan Umum Zonasi di Desa Serangan .....	94
Tabel 4.1 Rencana Aksi Pengembangan Desa Wisata Serangan Tahun 2022-2024 .....	156

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pulau Serangan Sebelum dan Sesudah Reklamasi .....	2
Gambar 1.2 Peta Orientasi Wilayah Kelurahan Serangan .....	4
Gambar 1.3 Peta Administrasi Kelurahan Serangan .....	5
Gambar 1.4 Peta Citra Kelurahan Serangan .....	6
Gambar 1.5 Peta Pembagian Wilayah Kawasan Permukiman dan BTID .....	7
Gambar 1.6 Peta Citra Kelurahan Serangan pada Kawasan Permukiman .....	8
Gambar 1.7 Peta Pembagian Wilayah Lingkungan Kelurahan Serangan pada Kawasan Permukiman.....	9
Gambar 1.8 Peta Kelereng (Topografi) .....	11
Gambar 1.9 Peta Ketinggian .....	12
Gambar 1.10 Peta Geologi.....	13
Gambar 1.11 Peta Hidrogeologi Litologi Akuiter .....	14
Gambar 1.12 Peta Hidrogeologi Produktivitas Akuifer.....	15
Gambar 1.13 Peta Curah Hujan .....	16
Gambar 1.14 Peta Kondisi Batimetri Pulau Serangan .....	17
Gambar 1.15 Potensi Gelombang Tsunami di Pulau Serangan .....	18
Gambar 1.16 Diagram Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur .....	20
Gambar 1.17 Diagram Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	20
Gambar 1.18 Diagram Jumlah Penduduk Menurut Jenis Mata Pencaharian.....	21
Gambar 1.19 Diagram Jumlah Penduduk Menurut Status Tenaga Kerja .....	22
Gambar 1.20 Peta Sebaran Pura di Kawasan Serangan.....	29
Gambar 1.21 Kondisi Hutan Mangrove Serangan.....	31
Gambar 1.22 Grafik Komposisi Penggunaan Lahan di Desa Serangan .....	31
Gambar 1.23 Peta Penggunaan Lahan Desa Serangan .....	32
Gambar 1.24 Hasil Produksi Budidaya Ikan Tahun 2021 .....	33
Gambar 1.25 TES yang Berlokasi di Pasar Adat Serangan .....	36
Gambar 1.26 Kondisi Masjid As-Syuhada dan Pura Sakenan .....	37
Gambar 1.27 Kondisi Lapangan I Wayan Bulit Kelurahan Serangan.....	38
Gambar 1.28 Kondisi Pelabuhan Serangan “Sire Angen” .....	38
Gambar 1.29 Peta Sebaran Fasum dan Fasos.....	40

Gambar 1.30 Kawasan konservasi penyu dan kura-kura di Pulau Serangan.....	43
Gambar 1.31 Kondisi Pantai Serangan.....	43
Gambar 1.32 Kondisi Warung Makan dan Homestay di Kelurahan Serangan .....	44
Gambar 2.1 Hasil Produksi Budidaya Ikan Air Tawar Tahun 2021 .....	48
Gambar 2.2 Lokasi Budidaya Rumput Laut di Pulau Serangan .....	49
Gambar 2.3 Tradisi Ngejot .....	52
Gambar 2.4 Peta Radius Kesucian Pura yang Ada di Desa Serangan.....	57
Gambar 2.5 Peta Analisis Integrasi Religi dan Tradisi .....	58
Gambar 2.6 Jaringan Jalan Nasional penghubung Kelurahan Serangan .....	65
Gambar 2.7 Lokasi penataan ruas jalan Desa Wisata Serangan .....	66
Gambar 2.8 Diagram Pengelolaan Sampah Berbasis Prinsip 3R .....	68
Gambar 2.9 Contoh Aplikasi Bak Penangkap Minyak dan Lemak yang Menyatu dengan Kitchen Sink.....	70
Gambar 2.10 Contoh Bak Penangkap Minyak dan Lemak untuk Satu Kawasan (Konstruksi di Luar Dapur) .....	70
Gambar 2.11 Contoh Unit Biofilter .....	70
Gambar 2.12 Grafik Jumlah Wisatawan Kelurahan Serangan 2018-2021 .....	72
Gambar 2.13 Kondisi Eksisting Pura Sakenan .....	73
Gambar 2.14 Kondisi konservasi penyu dan kura-kura di Kelurahan Serangan .....	74
Gambar 2.15 Lokasi Kawasan Kuliner Tepi Pantai Lokasi 1 .....	75
Gambar 2.16 Lokasi Kawasan Kuliner Tepi Pantai Lokasi 2 .....	75
Gambar 2.17 Lokasi Kawasan Kuliner Tepi Pantai Lokasi 3 .....	76
Gambar 2.18 Lokasi Kawasan Kuliner Tepi Pantai Lokasi 4 .....	76
Gambar 2.19 Lokasi Kawasan Kuliner di sekitar Pura Sakenan .....	77
Gambar 2.20 Lokasi Kawasan Mangrove di Pulau Serangan .....	80
Gambar 3.1 Peta Konsep Pengembangan Masterplan Desa Wisata Serangan Sumber: Dea Sudarman, Yayasan UID (2014).....	88
Gambar 3.2 Siteplan Rencana Pengembangan Pelabuhan Serangan.....	91
Gambar 3.3 Alokasi Ruang Perairan Pesisir Desa Serangan .....	92
Gambar 3.4 Pola Ruang Desa Wisata Serangan.....	93
Gambar 3.5 Rencana Penataan Kawasan Desa Wisata Serangan .....	128

Gambar 3.6 Sebaran Pedagang di Area Pantai .....	129
Gambar 3.7 Kondisi Eksisting Pedagang di Area Pantai.....	130
Gambar 3.8 Sebaran dan Kondisi Eksisting Pedagang di Pura Sakenan .....	130
Gambar 3.9 Lokasi Rencana Kampung Kuliner Seafood .....	131
Gambar 3.11 Ilustrasi Tampak Atas Penataan Kampung Kuliner Seafood .....	132
Gambar 3.12 Ilustrasi Penataan Area Pedagang .....	133
Gambar 3.13 Ilustrasi Penataan Area Toliet .....	134
Gambar 3.14 Ilustrasi Penataan Area Parkir .....	134
Gambar 3.15 Rencana Penataan Jalur Dalam Desa .....	135
Gambar 3.16 Kondisi Eksisting Jalan Desa .....	135
Gambar 3.17 Ilustrasi Penataan Jalan Desa .....	136
Gambar 3.18 Lokasi Hutan Mangrove Desa Serangan.....	136
Gambar 3.19 Ilustrasi jenis papan boardwalk yang dapat digunakan .....	137
Gambar 3.20 Layout Penataan Area Mangrove.....	137
Gambar 3.21 Ilustrasi Penataan Boardwak Mangrove .....	139
Gambar 3.22 Peta Lokasi Konservasi Penyu .....	140
Gambar 3.23 Layout Konservasi Penyu .....	140
Gambar3.24 Ilustrasi Tampak Atas .....	141
Gambar 3.25 Fasade Depan .....	141
Gambar 3.26 Bangunan Pengelola.....	142
Gambar 3.27 Area Taman .....	142
Gambar 3.28 Area Edukasi.....	143
Gambar 3.29 Ilustrasi Toilet/ WC.....	143
Gambar 3.30 Area Penangkaran .....	145
Gambar 3.31 Area Rencana Jogging Track dan Bicycle Track .....	145
Gambar 3.32 Kondisi Eksisting Pesisir Kawasan Desa Wisata Serangan.....	146
Gambar 3.33 Ilustrasi Penataan Jogging Track dan Bicycle Track .....	147
Gambar 3.34 Peta Lokasi Area Jukung.....	147
Gambar 3.35 Kondisi Eksisting .....	147
Gambar 3.36 Layout Penataan Area Jukung.....	148
Gambar 3.37 Ilustrasi Tampak Atas dan Penataan Parkir Jukung .....	149



Gambar 3.38 Ilustrasi Penataan Area Penunjang .....	150
Gambar 3.39 Penataan Area Parkir .....	151
Gambar 3.40 Ilustrasi Area Pesisir .....	151
Gambar 3.41 Ilustrasi Penataan Area Melasti .....	153



# 1



## ***PROFIL DAN TATA RUANG STRATEGIS***

# BAB I PROFIL DAN TATA RUANG STRATEGIS

## 1.1 PROFIL KELURAHAN SERANGAN


### 1.1.1 Wilayah Administrasi

Pulau Serangan merupakan sebuah pulau yang berada dalam administrasi Kota Denpasar. Pulau ini sangat penting perannya bagi Bali secara umum dan kepada Kota Denpasar pada khususnya. *Pertama*, Pulau Serangan yang terletak di pesisir selatan Kota Denpasar berfungsi sebagai *buffer island* dimana hamparan hijau hutan bakau dan kekayaan baharinya berfungsi menjadi paru-paru hidup bagi Kota Denpasar yang sekaligus menawarkan pengalaman tentang lingkup alam yang terbuka. *Kedua*, sejarah religi yang kuat menjadikan pulau ini sebagai modal bagi tumbuh kembangnya nilai-nilai sosial-kultural yang unik, tidak hanya dalam konteks kekhasan seni dan budaya maritimnya, tetapi pada bertahannya tatanan nilai kekerabatan dan tepo-seliro antar budaya.

Sejarah menunjukkan bahwa masyarakat Serangan mempunyai kemampuan toleransi tinggi dalam menghargai keragaman dan kerukunan antara warga berbeda suku, antara pendatang kaum Bugis beragama muslim dan warga setempat yang mayoritas Hindu. Dalam perjalanannya, teloransi ini kemudian lanjut bertransformasi menjadi sikap kritis dan berani dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang dari perubahan zaman.


Kawasan Pulau Serangan masuk ke dalam wilayah administrasi Kelurahan Serangan. Luas Kelurahan Serangan adalah 585,09 Ha, dimana didalamnya terdapat luasan lahan PT Bali Turtle Island Development (BTID) seluas 491,2 Ha. Lahan seluas ini sudah berupa SHGB atas nama BTID. Adapun luasan tersebut dibawah pengelolaan BTID pada tahun 2022 sedang diusulkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Kura Kura Bali.

Berikut ini adalah gambaran kondisi Pulau Serangan pada saat sebelum reklamasi dan setelah reklamasi dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sebelum Reklamasi

Setelah Reklamasi



Sumber : Parwata, I Wayan, dkk. 2015. Perubahan Tata Ruang Peisir Pasca Reklamasi di Pulau Serangan. Temu Ilmiah IPLBI. Denpasar: Fakultas Teknik Universitas Warmadewa

**Gambar 1. 1 Pulau Serangan Sebelum dan Sesudah Reklamasi**

Kelurahan Serangan yang berbentuk pulau ini terkenal dengan sebutan Pulau Serangan atau Pulau Penyu. Secara administrasi Kelurahan Serangan termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Adapun luas wilayah administrasi Kelurahan Serangan adalah  $\pm 585,09$  Ha, dan jarak antara Kelurahan Serangan dengan pusat Kota Denpasar kurang lebih sejauh  $\pm 8$  Km. Kelurahan Serangan terdapat 1 (satu) Kelurahan adat dan terdapat 6 (enam) banjar adat serta 1 (satu) kampung Muslim, sebagai berikut:

1. Banjar Adat Ponjok
2. Banjar Adat Tengah
3. Banjar Adat Peken
4. Banjar Adat Kawan
5. Banjar Adat Duku
6. Banjar Adat Kaja
7. Kampung Bugis

Batas-batas wilayah Kelurahan Serangan, adalah :

- Sebelah Utara: Kelurahan Sesetan
- Sebelah Timur: Kelurahan Sanur
- Sebelah Barat: Kelurahan Pedungan
- Sebelah Selatan: Kelurahan Tanjung Benoa

## **1.1.2 Kondisi Fisik Dasar**

### **1.1.2.1 Topografi**

Secara umum kawasan Kelurahan Serangan merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0 – 5 mdpl dan di beberapa kawasan terpengaruh oleh intrusi air laut. ketinggian rata-rata dataran dari muka air laut adalah 2,6 meter dpl, dengan topografi berupa pantai dan memiliki kemiringan 0-2%. Dengan kondisi topografi yang cenderung datar, sangat mungkin untuk dilakukan pengembangan fisik kawasan. Akan tetapi luasan kawasan perencanaan juga berpengaruh terhadap pengembangan yang akan dilaksanakan. Dengan total luasan kawasan perencanaan yaitu 49,77 ha, pengembangan yang akan dilakukan harus direncanakan tepat dan memerlukan regulasi untuk menjadi pedoman pengembangan dan pengaturan agar tidak terjadi pemanfaatan lahan yang berlebihan.


### **1.1.2.2 Ketinggian**

Berdasarkan kondisi ketinggian permukaan tanah dengan permukaan laut maka sebagai besar memiliki ketinggian 0 – 1 mdpl seluas 253,66 Ha (43,43%), ketinggian 1 – 3 mdpl seluas 104,94 Ha (17,93%), ketinggian 3 – 6 mdpl seluas 171,11 Ha (29,25), ketinggian 6 – 9 mdpl seluas 51,01 Ha (8,72%), ketinggian 9 – 12 mdpl seluas 3,89 Ha (0,67%) dan ketinggian 12 – 15 mdpl seluas 0,03 Ha (0,01%).

### **1.1.2.3 Geologi**

Berdasarkan kondisi geologi secara keseluruhan wilayah Desa Serangan memiliki jenis geologi berupa batuan kuartar aluvial. Geologi kuartar sering juga disebut sebagai geologi muda dengan beberapa limitasi yaitu:

1. Kebanyakan batuan sedimen dan vulkanik Kuartar belum terpadatkan dan tidak stabil kedudukannya, karenanya berkemungkinan untuk bergerak. Disamping itu Indonesia dicirikan oleh curah hujan yang tinggi dan sinar matahari yang melimpah menyebabkan terjadinya proses pelapukan yang tinggi dan kuat. Air hujan berubah menjadi air permukaan dan masuk ke dalam tanah, yang akhirnya dapat memacu kejadian gerakan tanah pada lereng suatu wilayah yang ditutupi lapisan tanah pelapukan yang tebal.
2. Kondisi tanah terumbu seperti gambut, tanah organik, tanah lembek, dan tanah mengembang dapat merupakan kendala bagi proses pengembangan wilayah. Pemanfaatannya perlu didahului dengan perbaikan-perbaikan tanah yang tidak seerhana dan tidak murah. Jika tidak dilakukan perbaikan-perbaikan, maka dapat dipastikan peristiwa amblesan, penurunan, dan retak rumah/retak jalan terjadi.
3. Wilayah kritis dengan tingkat erosi dan sedimentasi tinggi, jelas merupakan kendala bagi pengembangan lahan pertanian, dan pembangunan bendungan. Hal tersebut akan mengakibatkan pendangkalan sungai, banjir, dan pelumpuran.



  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA**

**Jasa Konsultasi Penyusunan Masterplan Pengembangan  
 Desa Serangan dalam Kerangka Historical Urban  
 Landscape (HUL) dan Transformasi Ekonomi Bali**

**PETA INDEKS**

U SKALA : 1:5.000  
 0 0,375 0,75 1,5 2,25 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN**

**Simbol Pemukiman**

- Simbol Provinsi
- Simbol Kota/Kabupaten
- Simbol Kecamatan

**Batas Administrasi**

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

**Jaringan Jalan**

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Sekunder
- Jalan Kolektor
- Jalan Kolektor Primer Suku
- Jalan Lokal

**Perairan**

- Garis Pantai
- Selat

**SUMBER DATA DAN REFERENSI PETA:**

1. Skema Peta dasar tanah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000
2. Skema Peta dasar tanah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000
3. Peta Kota Denpasar No. 8 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Denpasar Tahun 2011 - 2041
4. Peraturan Menteri No. 142 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten/Bupati
5. Peraturan Menteri No. 51 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Bupati
6. Peraturan Menteri No. 51 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Bupati
7. Analisis RTRW Kota Denpasar Tahun 2021

**Catatan:**  
 Data administrasi yang digunakan dalam peta yang merupakan hasil digitalisasi  
 laporan yang sudah diterbitkan di sumber data, sehingga bisa administratif merupakan hasil digitalisasi.

**Gambar 1. 2 Peta Orientasi Wilayah Kelurahan Serangan**



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**Jasa Konsultansi Penyusunan Masterplan Pengembangan  
Desa Serangan dalam Kerangka Historical Urban  
Landscape (HUL) dan Transformasi Ekonomi Bali**

**PETA KELURAHAN SERANGAN**

SKALA : 1:5.000

U  
0 0.1 0.2 0.4 0.8 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**

**KETERANGAN**

**Ibukota Pemerintahan**

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kota/Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

**Batas Administrasi**

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

**Jaringan Jalan**

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Bebas Hambatan
- Jalan Kolektor
- Jalan Kolektor Primer Satu
- Jalan Lokal

**Perairan**

- Garis Pantai
- Sungai

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA**

1. Satelit Peta dasar anjak Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial yang diintegrasikan dengan Citra Satelit Resolusi Tinggi Tahun 2015.
2. Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang RT/RW Kota Denpasar
3. Perda Kota Denpasar No. 8 Tahun 2022 tentang RT/RW Kota Denpasar Tahun 2021 - 2041
4. Permenagot Nomor 182 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Badung Dengan Kota Denpasar
5. Permenagot Nomor 21 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Denpasar Dengan Kabupaten Gianyar
6. SK. Kabupaten No. 84/2018/PL/PL/PL/PLA.21/10/2018
7. Analisa RT/RW Kota Denpasar Tahun 2021

**Catatan:**  
 Batas Administrasi yang digunakan adalah yang merupakan batas de-facto seperti yang sudah disebutkan di sumber data, selebihnya batas administratif merupakan batas indikasi.

**Gambar 1. 3 Peta Administrasi Kelurahan Serangan**



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA**

**Jasa Konsultansi Penyusunan Masterplan Pengembangan  
 Desa Serangan dalam Kerangka Historical Urban  
 Landscape (HUL) dan Transformasi Ekonomi Bali**

**PETA KELURAHAN SERANGAN**

SKALA : 1:5,000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**

**KETERANGAN**

**ibukota Pemerintahan**

- ibukota Provinsi
- ibukota Kota/Kabupaten
- ibukota Kecamatan

**Batas Administrasi**

- batas Kota
- batas Kecamatan
- batas Desa

**Jaringan Jalan**

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Bypass Hambatan
- Jalan Kolektor
- Jalan Kolektor Primer Satu
- Jalan Lokal

**Pemeras**

- Cara Pemis
- Sungai

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**

1. Sebagai Peta dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25,000 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial yang dikompilasikan dengan Citra Satelit Resolusi Tinggi Tahun 2015.
2. Peta Nomor 07 Tahun 2011 Tentang RT/RW Kota Denpasar.
3. Peta Kota Denpasar No. 8 Tahun 2021 tentang RT/RW Kota Denpasar Tahun 2021 - 2041.
4. Permenkotapri Nomor 142 Tahun 2017 tentang Batas Desa Kecamatan Babuang Dengan Kode Denpasar.
5. Permenkotapri Nomor 31 Tahun 2013 tentang Batas Desa Kecamatan Denpasar Dengan Kode Denpasar.
6. SK Kehutanan No. 8410/MENLHK/PCT/LK/HP/LA/2011/2019
7. Analisis RT/RW Kota Denpasar Tahun 2021.

**Catatan:**  
 Batas Administrasi yang digunakan sudah ada yang merupakan batas definitif seperti yang sudah disebutkan di sumber data, sebaliknya batas administratif merupakan batas indikat.

Gambar 1. 4 Peta Citra Kelurahan Serangan



  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA**

**Jasa Konsultansi Penyusunan Masterplan Pengembangan  
 Desa Serangan dalam Kerangka Historical Urban  
 Landscape (HUL) dan Transformasi Ekonomi Bali**

**Peta Pembagian Wilayah**

SKALA : 1:5.000  


Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2006

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN**

**Simbol Pemertintahan**

- Simbol Provinsi
- Simbol Kota/Kabupaten
- Simbol Kecamatan

**Batas Administrasi**

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

**Perairan**

- Garis Pantai
- Sungai

**Jaringan Jalan**

- Jalan Lokal

**Wilayah**


- Kawasan Permukiman Serangan
- Kawasan BTID (NKK Kura Kura Bali)

**SUMBER DATA DAN BAHAN PETA**


1. Sebagai Peta dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial yang dikompleksikan dengan Citra Satelit Resolusi Tinggi Tahun 2015
2. Peraturan Nomor 27 Tahun 2016 Tentang RTRW Kota Denpasar
3. Perda Kota Denpasar No. 8 Tahun 2021 Tentang RTRW Kota Denpasar Tahun 2021 - 2041
4. Permenkop Nomor 142 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bangli Dengan Kota Denpasar
5. Permenkop Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kota Denpasar Dengan Kabupaten Gianyar
6. SK Kabupaten No. 84/SEMEN/HLK/PKT/KU/PLA/2019/2019
7. Analisis RTRW Kota Denpasar Tahun 2021

**Catatan:**  
 Batas Administrasi yang digunakan adalah ada yang merupakan batas default seperti yang sudah disebutkan di sumber data, selebihnya batas administratif merupakan batas indokatif

**Gambar 1. 5 Peta Pembagian Wilayah Kawasan Permukiman dan BTID**



Gambar 1. 6 Peta Citra Kelurahan Serangan pada Kawasan Permukiman



  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA**

**Jasa Konsultansi Penyusunan Masterplan Pengembangan  
 Desa Serangan dalam Kerangka Historical Urban  
 Landscape (HUL) dan Transformasi Ekonomi Bali**

**PETA DELINIASI BANJAR**

U  SKALA : 1:5.000  
 0 0,0225 0,045 0,09 0,135 0,18 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2009

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN**

**Bukute Pemerintahan**

- Bukota Provinsi
- Bukota Kota/Kabupaten
- Bukota Kecamatan

**Batas Administrasi**

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

**Perairan**

- Garis Pantai
- Sungai

**Jaringan Jalan**

- Jalan Lokal

**Banjar**

- Banjar Dukuh
- Banjar Kaja
- Banjar Kawan
- Banjar Peken
- Banjar Ponjok
- Banjar Tengah
- Kampung Bugis

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**

1. Satelit: Foto citra satelit Free Base Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial yang diintegrasikan dengan Citra Satelit Resolusi Tinggi Tahun 2015
2. Peta Nomor 27 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Denpasar
3. Peta Kota Denpasar No. 8 Tahun 2021 Tentang RTRW Kota Denpasar Tahun 2021 - 2041
4. Permenkotapri Nomor 142 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Badung Dengan Kota Denpasar
5. Permenkotapri Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kota Denpasar Dengan Kabupaten Gianyar
6. SK. Kabupaten No. 84/GM/AL/UK-PK/TKL/KUH/PLA/21/15219
7. Arsitek RTRW Kota Denpasar Tahun 2021

**Catatan:**  
 Batas Administrasi yang digunakan sudah ada yang merupakan batas definitif seperti yang sudah disebutkan di sumber data, sedangkan batas administratif merupakan batas indikasi.

**Gambar 1. 7 Peta Pembagian Wilayah Lingkungan Kelurahan Serangan pada Kawasan Permukiman**

#### 1.1.2.4 Jenis Tanah

Jenis tanah di Kawasan Kelurahan Serangan yaitu lahan kering/ tegalan selain yang asli juga merupakan lahan kosong hasil reklamasi Pulau Serangan. Lahan kering ini kurang produktif dan hanya ditumbuhi kelapa dan alang-alang, namun mempunyai nilai lahan yang sangat tinggi bila dimanfaatkan untuk permukiman dan aktivitas terkait kepariwisataan.

#### 1.1.2.5 Hidrologi

Berdasarkan kondisi hidrogeologi litologi akuifer, maka Desa Serangan memiliki jenis litologi endapan lepas dengan kerakal, kerikil, pasir, lempung, endapan sungai, danau dan pantai. Sedangkan bila dilihat berdasarkan kondisi hidrogeologi produktivitas akuifer maka Desa Serangan memiliki produktivitas akuifer setempat produktif dengan debit < 5 lt/dtk.

#### 1.1.2.6 Klimatologi/ Curah Hujan

Kelurahan Serangan memiliki dua musim setiap tahunnya yaitu musim penghujan dan musim kemarau seperti pada umumnya. Menurut Stasiun geofisika Sanglah, terpantau hujan turun sepanjang tahun 2021. Bulan Januari, Februari, dan Maret merupakan bulan dengan curah hujan terbesar dan hari hujan terbanyak. Sedangkan suhu rata-rata harian adalah 32°C.

#### 1.1.2.7 Ekosistem Pesisir

Wilayah pesisir Kota Denpasar merupakan salah satu sebaran terumbu karang yang cukup panjang yang berada pada dua lokasi yaitu di wilayah Sanur (dari pantai Matahari Terbit sampai Mertasari) dan di Pulau Serangan (pantai timur laut dan timur Pulau Serangan). Panjang sebaran terumbu karang di Kota Denpasar mencapai 13 Km dan luas estimasi 300 Ha, dimana di wilayah yaitu lebih kurang 7,5 Km dengan luas 285 Ha dan di Pulau Serangan sepanjang 5,5 Km dengan luas 115 Ha.


Berdasarkan bentuk dan hubungan pertumbuhan terumbu karang dengan daratan, terumbu karang di sepanjang wilayah Pulau Serangan dapat digolongkan sebagai terumbu penghalang (*barrier reef*) dengan formasi sejajar garis pantai, dimana antara ekosistem terumbu karang dan daratan terdapat laguna (*lagoon*). Terumbu karang tipe ini merupakan benteng pelindung alamiah bagi pantai dan daratan dari pengaruh gelombang langsung. Daerah perbatasan antara laguna dengan terumbu karang terdapat daerah tubir karang yang tereksposur pada saat air surut.

Padang lamun (*seagrass*) umumnya terdapat pada perairan pantai dangkal, merupakan ekosistem yang produktif dan tergolong sumber daya bernilai tinggi. Wilayah pesisir Kota Denpasar merupakan salah satu penyebaran ekosistem padang lamun (*seagrass beds*) terluas kedua di Bali setelah Kabupaten Badung, (estimasi 475 Ha) terdapat di di wilayah Sanur dan di Pulau Serangan. Sebaran padang lamun di wilayah Pulau Serangan terdapat di sebelah timur laut, timur dan selatan pulau. Terdapat rumput laut (*seaweed*) di Pulau Serangan yang merupakan salah satu sumber daya hayati laut yang menjadi gantungan penghidupan bagi sebagian penduduk di Kelurahan Serangan.


#### 1.1.2.8 Oseanografi

##### 1. Morfologi Pantai


Secara morfologi, bagian utara Pulau Serangan mengalami proses sedimentasi yang cukup intensif, terlebih dengan adanya perubahan garis pantai di Pulau Serangan pasca reklamasi yang meningkatkan laju sedimentasi pasir di sekitar muara Tukad Lolan, sehingga membentuk semacam delta. Pantai Pulau Serangan bagian selatan sampai timur laut telah di *revetment* dengan batu andesit.




Gambar 1. 8 Peta Kelerengan (Topografi)




Gambar 1. 9 Peta Ketinggian



  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA**


**Jasa Konsultansi Penyusunan Masterplan Pengembangan  
 Desa Serangan dalam Kerangka Historical Urban  
 Landscape (HUL) dan Transformasi Ekonomi Bali**

**PETA GEOLOGI**

SKALA : 1:5,000  


Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN**

**Batas Pemerintahan**  
 ● : Batukota Provinsi  
 □ : Batukota Kota/Kabupaten  
 ○ : Batukota Kecamatan

**Batas Administrasi**  
 — : Batas Kota  
 - - - : Batas Kecamatan  
 - · - · : Batas Desa

**Peraliran**  
 — : Garis Pantai  
 ~ : Sungai


**Jaringan Jalan**  
 — : Jalan Lintas

**Geologi**  
 ■ : Alluvium

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA.**  
 1. Sebagai Peta dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial yang dikompilasikan dengan Citra Satelit Resolusi Tinggi Tahun 2015.  
 2. Petra Normat DT Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Denpasar.  
 3. Petra Kota Denpasar No. 8 Tahun 2021 Tentang RTRW Kota Denpasar Tahun 2021 - 2041.  
 4. Permenagot RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten/Batung Daerah Kota Denpasar.  
 5. Permenagot RI Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kota Denpasar.  
 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Pemerintahan Daerah.  
 7. Undang-Undang Nomor 94/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Pemerintahan Daerah.  
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Daerah.  
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.  
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.  
 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.  
 12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.  
 13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.  
 14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.  
 15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.  
 16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.  
 17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.  
 18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.  
 19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.  
 20. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

**Catatan:**  
 Batas Administrasi yang digunakan adalah yang merupakan batas definitif seperti yang sudah dibuktikan di sumber data, sehingga batas administratif merupakan batas tidak definitif.

**Gambar 1. 10 Peta Geologi**



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA**

**Jasa Konsultasi Penyusunan Masterplan Pengembangan  
 Desa Serangan dalam Kerangka Historical Urban  
 Landscape (HUL) dan Transformasi Ekonomi Bali**

**PETA HIDROGEOLOGI LITOLOGI AKUIFER**

U SKALA : 1:5.000  
 0 0.25 0.5 0.75 1.0 1.25 1.5 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**

**KETERANGAN**

**Ibukota Pemerintahan**

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kota/Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

**Batas Administratif**

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

**Perairan**

- Garis Pantai
- Sungai

**Jaringan Jalan**

- Jalan Lokal

**Hidrogeologi Litologi Akuifer**


- Endapan Lepas


**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA**

1. Dirangai Peta dasar untuk Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial yang dikompilasikan dengan Citra Satelit Resolusi Tinggi Tahun 2015.
2. Perda Nomor 27 Tahun 2011 Tentang RT RW Kota Cirebon
3. Perda Kota Cirebon No. 8 Tahun 2017 Tentang RT RW Kota Cirebon Tahun 2021 - 2041
4. Permenandagri Nomor 142 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Badung Dengan Kota Denpasar
5. Permenandagri Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kota Denpasar Dengan Kota Denpasar
6. SK. Kabupaten No. 88/2006/LD/PL/UKH/PLA/2011/2019
7. Analisis RT RW Kota Cirebon Tahun 2021

**Catatan:**  
 Batas Administratif yang digunakan sudah ada yang merupakan batas definitif seperti yang sudah disebutkan di sumber data, selebihnya batas administratif merupakan batas indikasi


**Gambar 1. 11 Peta Hidrogeologi Litologi Akuifer**



  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA**


**Jasa Konsultansi Penyusunan Masterplan Pengembangan  
 Desa Serangan dalam Kerangka Historical Urban  
 Landscape (HUL) dan Transformasi Ekonomi Bali**

**PETA HIDROGEOLOGI PRODUKTIVITAS AKUIFER**

SKALA : 1:5.000  


Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008


**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN**  
 Batas Pemerintahan  
 ● Ibu Kota Provinsi  
 ○ Ibu Kota Kota/Kabupaten  
 □ Ibu Kota Kecamatan  
 Batas Administrasi  
 - - - - - Batas Kota  
 - - - - - Batas Kecamatan  
 - - - - - Batas Desa  
 Perairan  
 — Gata Pantai  
 — Sungai  
 Jaringan Jalan  
 — Jalan Lokal  
 Hidrogeologi Produktivitas Akuifer  
 < 5 L/DW

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA.**  
 1. Salinan Peta dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial yang dipersebarluaskan dengan cara online melalui tlpdgi.balinfo.go.id  
 2. Perda Nomor 27 Tahun 2011 Tentang RTWV Kota Denpasar  
 3. Perda Kota Denpasar No. 9 Tahun 2021 Tentang RTWV Kota Denpasar Tahun 2021 - 2041  
 4. Permenandagri Nomor 142 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Badung Dengan Kota Denpasar  
 5. Permenandagri Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kota Denpasar Dengan Kabupaten Gianyar  
 6. SK. Kehutanan No. 84/105/SE/KEH.PPT/KU/HPLA/211/2019  
 7. Andras RTWV Kota Denpasar Tahun 2021  
 Catatan:  
 Batas Administrasi yang digunakan adalah yang merupakan batas definitif seperti yang sudah ditetapkan di sumber data, sedangkan batas administratif merupakan batas tidak definitif.

**Gambar 1. 12 Peta Hidrogeologi Produktivitas Akuifer**



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA**

**Jasa Konsultansi Penyusunan Masterplan Pengembangan  
 Desa Serangan dalam Kerangka Historical Urban  
 Landscape (HUL) dan Transformasi Ekonomi Bali**

**PETA CURAH HUJAN**

U  
 SKALA : 1:5.000  
 0 0,075 0,15 0,3 0,45 0,6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**

**KETERANGAN**

**Batas Persebaran**  
 ● Ibu Kota Provinsi  
 ○ Ibu Kota Kota/Kabupaten  
 ○ Ibu Kota Kecamatan

**Batas Administrasi**  
 ———— Batas Kota  
 - - - - Batas Kecamatan  
 - - - - Batas Desa

**Pesisiran**  
 ———— Garis Pantai  
 ———— Sungai

**Jaringan Jalan**  
 ———— Jalan Lokal

**Curah Hujan**  
 1000 - 1500 mm  
 1500 - 2000 mm

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 1. Sebagai foto dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia (skala 1:25.000 tahun 2011) yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial yang dikompilasikan dengan Citra Satelit Resolusi Tinggi Tahun 2015.  
 2. Peraturan Menteri 27 Tahun 2011 Tentang RTWV Kota Denpasar  
 3. Peraturan Kota Denpasar No. 8 Tahun 2013 Tentang RTWV Kota Denpasar Tahun 2011 - 2041  
 4. Peraturan Menteri 142 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bangli Dengan Kota Denpasar  
 5. Peraturan Menteri 31 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kota Denpasar Dengan Kabupaten Gianyar  
 6. SK. Kementerian No. 44/02/2014/PTK/PLA/211/2019  
 7. Analisis RTWV Kota Denpasar tahun 2021


Catatan:  
 Batas Administrasi yang digunakan sudah ada yang merupakan batas de-facto seperti yang sudah disebutkan di sumber data, sehingga batas administratif merupakan batas de-facto

**Gambar 1. 13 Peta Curah Hujan**

Kawasan Pulau Serangan memiliki panjang pantai 19,5 km dari 34,6 km panjang pantai di Kecamatan Denpasar Selatan. Kelurahan Serangan tipologi pantai berpasir putih (3,6 Km) yaitu sebelah timur Pulau Serangan dan pantai berlumpur (0,9 Km) merupakan karakteristik pantai dengan perairan relatif tenang dan umumnya berasosiasi dengan pertumbuhan vegetasi mangrove dan juga kawasan pantai yang ditimbun dan ditembok/*revetment* (11,2 Km) terdapat di permukiman Pulau Serangan serta tipologi jenis pantai lainnya (3,8 Km).

## 2. Batimetri

Batimetri Kota Denpasar terdapat di Kawasan Pulau Serangan sampai kedalaman perairan laut 4 mil laut (*nautical mile*) merupakan perairan dangkal berupa paparan (*shelf*) dengan elevasi relatif datar. Paparan adalah zona di laut dihitung dari garis surut terendah hingga pada kedalaman sekitar 120 – 200 m. Berikut ini gambar kondisi batimetri di sekitar Pulau Serangan.



**Gambar 1. 14** Peta Kondisi Batimetri Pulau Serangan  
 Sumber : RTRW Kota Denpasar

### 1.1.2.9 Kawasan Rawan Bencana


Wilayah-wilayah pesisir Kota Denpasar merupakan kawasan pesisir yang rawan terhadap bencana tsunami di Bali. Selain faktor geografis dan geologi yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, dimana membujur Busur Sunda dan adanya pertemuan lempeng Eurasia dan lempeng Hindia-Australia, juga disebabkan oleh faktor kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi yang padat. Kerawanan Bali terhadap bencana tsunami juga dapat dianalisis dari pergerakan subduksi antara lempeng Hindia-Australia dan lempeng Eurasia dalam periode waktu 1977-2006. Tahun 1977,

bencana tsunami terjadi di NTB dan Sumbawa, tahun 1982 terjadi di Larantuka (NTT), tahun 1989 terjadi di Alor (NTT), tahun 1992 terjadi di Flores (NTT), tahun 1994 terjadi di Banyuwangi (Jatim), tahun 2004 terjadi di NAD dan Sumut, tahun 2005 terjadi di Nias dan tahun 2006 terjadi di Tasikmalaya, Ciamis, Cilacap, Kebumen dan Yogyakarta. Berdasarkan hal tersebut, Bengkulu, Sumatera Barat, dan Bali merupakan kawasan-kawasan yang berada diantara lokasi-lokasi tsunami sehingga dinilai mempunyai kerawanan tinggi.

Berdasarkan pengalaman terjadinya bencana tsunami yang diakibatkan oleh gempa tektonik sepanjang Busur Sunda maka bencana tsunami di wilayah pesisir selatan Pulau Bali dapat disimulasikan dengan skenario sebagai berikut: gempa dengan kekuatan 6 – 7 SR, pusat gempa sekitar 33 Km di bawah dasar laut dengan jarak sekitar 200 Km dari garis pantai maka dapat menimbulkan tsunami dengan ketinggian penjalaran gelombang (*run-up*) bervariasi kurang dari 10 m.

Pada Kawasan Pulau Serangan, potensi bencana alam yang bersumber atau digerakkan dari arah laut yang mempunyai kerawanan tinggi adalah gempa bumi tektonik dan tsunami serta erosi/abrasi pantai. Gempa bumi tektonik dan tsunami tidak dapat diprediksi sebelumnya secara tepat kapan terjadi di suatu wilayah tertentu. Seluruh pantai di Pulau Serangan merupakan daerah rawan terkena bencana tsunami, akan tetapi tingkat bahayanya berbeda-beda. Pulau Serangan sebagian besar berisiko tergenang dengan tinggi bervariasi 1 sampai 5 m.

Lebih jelasnya daerah rawan bencana pesisir di Pulau Serangan dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 1. 15 Potensi Gelombang Tsunami di Pulau Serangan**  
Sumber : RTRW Kota Denpasar

### 1.1.3 Kondisi Kependudukan

#### 1.1.3.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kelurahan Serangan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data tercatat jumlah penduduk pada Tahun 2020 adalah 3.889 jiwa dan mengalami peningkatan 4,05% pada tahun 2021 sebanyak 4.053 jiwa. Dengan luas wilayah sebesar 5,852 km<sup>2</sup> maka kepadatan penduduk Kelurahan Serangan pada tahun 2021 adalah 692,584 jiwa/km<sup>2</sup>. Berdasarkan data Kecamatan Denpasar Selatan dalam angka tahun 2021 menyebutkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Kelurahan Serangan selama tahun 2010-2020 adalah 0,83%/tahun. Data jumlah dan kepadatan penduduk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Serangan

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH (KM2)	KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM2)
2020	3.889	5,852	664,559
2021	4.053		692,584

Sumber: Profil Potensi Kelurahan Serangan Tahun 2020 dan Kecamatan Denpasar Selatan Dalam Angka Tahun 2022


#### 1.1.3.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat mengindikasikan jumlah penduduk usia produktif di suatu wilayah. Jumlah penduduk kelompok usia produktif di Kelurahan Serangan cukup mendominasi yaitu sebesar 74% dari jumlah penduduk total, dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 1.425 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 1.454 jiwa. Kelurahan Serangan memiliki rasio ketergantungan yang relatif rendah dimana jumlah penduduk yang masuk ke dalam usia tidak produktif jumlahnya relatif rendah dibandingkan dengan penduduk usia produktif. Jumlah penduduk usia lansia adalah 7% dari jumlah penduduk dan jumlah penduduk dibawah 15 tahun adalah 19% dari jumlah penduduk. Rerata nasional angkatan kerja adalah 69,06% (Februari 2022), sedangkan angkatan kerja Kelurahan Serangan adalah 74%. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin pada Kelurahan Serangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
0-14	397	343	720
15-65	1.425	1.454	2.879
65+	136	134	270
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>1.958</b>	<b>1.931</b>	<b>3.889</b>

Sumber: Profil Potensi Kelurahan Serangan Tahun 2020



Gambar 1. 16 Diagram Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur


### 1.1.3.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama

Penduduk di Kelurahan Serangan mayoritas merupakan pemeluk agama Hindu yaitu sebesar 89% dari jumlah penduduk, sedangkan pemeluk agama Islam yaitu sebesar 11%. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk menurut jenis agama dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 3 Jumlah Penduduk Menurut Agama

NO	JENIS AGAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Islam	209	211	420
2	Kristen	2	3	5
3	Katholik	3	4	7
4	Hindu	1.744	1.713	3.457
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>1.958</b>	<b>1.931</b>	<b>3.889</b>


Sumber: Profil Potensi Kelurahan Serangan Tahun 2020



Gambar 1. 17 Diagram Jumlah Penduduk Menurut Agama

#### 1.1.3.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

Jenis mata pencaharian penduduk di Kelurahan Serangan didominasi oleh karyawan swasta sebanyak 31,9%, pedagang barang kelontong sebanyak 23,7%, ibu rumah tangga sebanyak 22,5%, nelayan/wiraswasta sebanyak 11,9%, buruh harian sebanyak 2,8%, dan PNS sebanyak 1,5%. Salah satu dampak dari kegiatan reklamasi pantai di Pulau Serangan adalah terjadinya pergeseran jenis mata pencaharian utama di Kelurahan Serangan yaitu dari nelayan, akibatnya turunnya hasil produksi perikanan, menjadi karyawan swasta dan pedagang barang kelontong.



Gambar 1. 18 Diagram Jumlah Penduduk Menurut Jenis Mata Pencaharian

Sebanyak 23,7% mata pencaharian Kelurahan Serangan adalah berdagang toko kelontong, menjual sembako, dan keperluan sehari-hari. Pedagang yang paling untung adalah pedagang yang berjualan sembako di depan rumah dan yang memiliki rumah makan/restoran seafood. Sebanyak 11,9% Angkatan kerja bekerja sebagai nelayan. Bekerja menangkap ikan setiap hari. Produk utama gurita, ikan laut, kepiting, dan ikan hias menggunakan kapal tradisional (disebut Jukung). Di bulan tertentu seperti September, nelayan penangkap gurita dapat mendapatkan keuntungan tinggi. Gurita dijual dengan harga Rp 60.000/kg ke pengumpul dengan berat mencapai 1-3 kg beratnya. Suku Bugis menggunakan metoda tangkap dengan “menembak ikan”, sehingga lebih berkelanjutan (*sustainable*). Penangkapan ikan dengan menembak ini menghindari penangkapan ikan kecil yang berlebihan. Tidak ada nelayan yang menggunakan bom untuk menangkap ikan. Terdapat sistem adat yang menjaga kelestarian laut di antara komunitas nelayan. Sedikit tenaga kerja pariwisata yang memiliki jasa hiburan pariwisata, sopir, juru masak, dan pengrajin yaitu sebanyak 0,6%. Hal ini menunjukkan aktivitas pariwisata di Kelurahan Serangan masih sangat terbatas.

#### 1.1.3.5 Jumlah Penduduk Menurut Status Tenaga Kerja


Jumlah penduduk menurut status tenaga kerja di Kelurahan Serangan di dominasi oleh status pekerja sebanyak 1.581 jiwa atau 51%. Sedangkan penduduk yang berstatus sebagai pelajar sebanyak

831 jiwa atau 27% dan penduduk yang belum bekerja sebanyak 678 jiwa atau 22%. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk menurut status tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 1. 4 Jumlah Penduduk Menurut Status Tenaga Kerja**

NO	STATUS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Belum Bekerja	358	320	678
2	Pelajar	423	408	831
3	Pekerja	558	1.023	1.581
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>1.339</b>	<b>1.751</b>	<b>3.090</b>

Sumber: Profil Potensi Kelurahan Serangan Tahun 2020



**Gambar 1. 19 Diagram Jumlah Penduduk Menurut Status Tenaga Kerja**

#### 1.1.3.6 Jumlah Penduduk Menurut Kondisi Kualitas Rumah

Jumlah Kepala Keluarga (KK) pada Tahun 2020 di Kelurahan Serangan adalah 1.001 KK sehingga jumlah rumah diasumsikan sebanyak 1.001 rumah. Berdasarkan data yang diperoleh, kondisi kualitas rumah di Kelurahan Serangan sudah sangat baik yaitu sebesar 96% rumah telah beratapkan genteng. Namun demikian masih terdapat 3,6% bangunan rumah yang beratapkan non genteng dikarenakan keterbatasan ekonomi. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk menurut kondisi rumah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1. 5 Jumlah Penduduk Menurut Kondisi Rumah di Kelurahan Serangan**

NO	KONDISI KUALITAS RUMAH	JUMLAH RUMAH (KK)	PROSENTASE
1	Beratap genteng	961	96%
2	Beratap seng	5	0,5%

NO	KONDISI KUALITAS RUMAH	JUMLAH RUMAH (KK)	PROSENTASE
3	Beratap asbes	30	3%
4	Menggunakan bambu	1	0,1%
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>1.001</b>	<b>100%</b>

Sumber: Profil Potensi Kelurahan Serangan Tahun 2020

#### 1.1.4 Kondisi Sosial Budaya

##### 1.1.4.1 Sejarah Pulau Serangan

Desa Serangan dahulu merupakan sebuah pulau terpisah yang hanya bisa diakses melalui jalur laut. Setelah mengalami reklamasi, kawasan ini dapat dikunjungi melalui jalur darat. Pulau Serangan terbilang kecil dengan panjang hanya 2,9 km dan lebar 1 km. Namanya berasal dari kata *sira* dan *angen*, yang artinya dapat membuat kangen karena keindahannya. Kata-kata ini muncul karena para pelaut Suku Bugis yang mencari air minum sambil istirahat di pulau tersebut menjadi merasa sayang dan kangen akan tempat tersebut. Sehingga kedua istilah tersebut disatukan menjadi sebuah nama "*siraangen*" yang lama-kelamaan berubah menjadi "Serangan". Nama lain dari Pulau Serangan adalah Pulau Penyu, karena di pulau ini terdapat tempat penangkaran penyu.

Di Pulau Serangan telah terjadi kehidupan yang harmonis sejak ratusan tahun silam antara warga Suku Bugis dengan warga Suku Bali. Banyak wisatawan dari luar Bali atau bahkan luar negeri yang belajar tentang harmoni umat Islam dan Hindu ala warga Serangan ini. Misalnya, pada saat umat Islam merayakan Idul Fitri, maka umat Hindu akan berkunjung ke rumah umat Islam. Sedangkan pada saat umat Hindu merayakan Galungan, umat Islam akan berkunjung ke rumah warga yang merayakan. Mereka juga saling mengantarkan makanan saat hari raya tersebut yang dalam bahasa Bali biasa disebut *jootan*. Di Kampung Bugis ini juga terdapat tempat ibadah umat Islam yang bernama Masjid Asy-Syuhada yang dibangun oleh warga Kampung Bugis dengan bantuan dari Raja Badung saat itu, Cokorda Ngurah Sakti, yang beragama Hindu.

Pura Sakenan yang terdapat di Pulau Serangan ini dibangun oleh Mpu Kuturan atau Mpu Rajakretha bersamaan dengan pembangunan beberapa pura lainnya pada zaman pemerintahan raja suami-istri Sri Masula Masuli. Sebenarnya di kelurahan ini terdapat tiga kawasan pura yakni Pura Susunan Wadon, Pura Susunan Agung, dan Pura Dalem Sakenan. Adapun aturan bagi pemedek jika ingin sembahyang ke Pura Sakenan yaitu harus bersembahyang dari Pura Susunan Wadon (sekitar 0,5 km ke timur Pura Sakenan) kemudian ke Pura Susunan Agung, dan terakhir ke Pura Dalem Sakenan (pada pelingih paling barat di pinggir pantai yang berbentuk Padmasana).

Keberagaman beragama menjadi daya tarik wisata tersendiri bagi Kelurahan Serangan yaitu antara Kampung Bugis dengan Masjid As-Syuhada dan keberadaan Pura Sakenan sebagai salah satu pura tertua di Pulau Bali. Selain itu juga terdapat lokasi konservasi penyu dan kura-kura serta keberadaan Pantai Serangan yang menjadi daya tarik wisata Kelurahan Serangan.

##### 1.1.4.2 Struktur Sosial Budaya Masyarakat

Kehidupan masyarakat Kelurahan Serangan sangat religius. Ritual-ritual keagamaan masih berlangsung dalam kehidupan masyarakatnya. Hal ini tampak dengan adanya bangunan-bangunan Pura baik yang berskala Pura Dang Kahyangan, desa maupun keluarga (dalam organisasi ruang).

Penduduk Kawasan Kelurahan Serangan mayoritas adalah penduduk beragama Hindu yang dalam setiap kegiatan organisasinya selalu berdasarkan dan dijiwai oleh agama Hindu itu sendiri. Sebagai masyarakat, maka masyarakat Bali terbentuk dari unit kesatuan masyarakat sebagai akibat dari perkawinan. Begitu pula halnya dengan kawasan kelurahan Serangan, bahwa secara umum sistem kemasyarakatannya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Sistem kemasyarakatan yang dipengaruhi *klen-klen* keluarga, seperti klen kecil dengan tempat pemujaan Pura Kamulan Taksu, *klen-klen* kecil ini membentuk kelompok kekerabatan disebut *dadia* (keturunan) dengan tempat pemujaan Pura Dadia, Pura Paibon/ Panti.
2. Sistem kemasyarakatan yang didasarkan atas kesatuan wilayah/ teritorial atau kesatuan wilayah adat yang disebut dengan Desa Adat yang terdiri dari beberapa Banjar Adat.

#### **1.1.4.3 Falsafah Budaya Setempat**

Pemahaman terhadap falsafah budaya setempat merupakan pemahaman dan pelaksanaan serangkaian ajaran agama Hindu, tradisi, aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, rencana-rencana dan strategi yang terdiri dari serangkaian model-model kognitif yang digunakan secara selektif oleh masyarakat yang memilikinya sesuai dengan lingkungan yang dihadapinya.

Konsep dasar di dalam pembangunan kawasan adalah tercapainya suatu keseimbangan, keharmonisan dan kesejahteraan secara lahir dan batin masyarakat pendukungnya "*Moksartham Jagathita Ya Ca Iti Dharma*". Wujud keseimbangan ini adalah kemanunggalan antara *Bhuana Agung (macrocosmos)* dan *Bhuana Alit (microcosmos)* merupakan landasan filosofis, baik tata ruang kawasan dan pembangunan perumahan umat Hindu secara makro maupun secara mikro, yang sekaligus menjadi tujuan hidup manusia di dunia ini. Tata cara pengaturan wilayah dan pembangunan perumahan dengan perwujudan landasan dan tata ruang, tata letak dan tata bangunan antara lain :

##### **a. Landasan Etis dan Landasan Spiritual**

Landasan etis menimbulkan tata nilai dari kawasan (*palemahan*) dan bangunan, dengan menempatkan bangunan pemujaan di arah "*hulu*" dan bangunan-bangunan lainnya di arah hilir "*teben*". Hal ini bertujuan untuk pembinaan hubungan dengan lingkungan yang didasari ajaran "*Tat Twam Asi*" yang perwujudannya berbentuk "*Tri Kaya Parisudha*" yaitu

1. Berpikir yang baik
2. Berkata yang baik
3. Bertingkah laku yang baik

Sedangkan landasan ritual dalam mempergunakan lahan, mendirikan bangunan selalu dilandasi dengan upacara agama dengan berbagai upakarnya yang mengandung mohon ijin, memastikan status tanah serta menyucikan, menjiwai serta memohon kekuatan dan perlindungan *Ida Sanghyang Widhi Wasa* sehingga terjadilah keseimbangan antara kehidupan lahir dan batin.

##### **b. Konsepsi Perwujudan**

Konsepsi perwujudan kawasan (*palemahan*) dan perumahan umat Hindu merupakan perwujudan landasan dari tata ruang, tata letak, dan tata bangunan yaitu :

##### **1) Keseimbangan Alam/ *Tri Hita Kirana***

Wujud *palemahan* (kawasan) permukiman dan perumahan umat Hindu mewujudkan keseimbangan alam *Bhuta*/ lingkungan (*Bhur*), alam manusia (*Bwah*) dan alam Dewa (*Swah*). yang diwujudkan dalam wilayah *Desa Adat* seperti tempat pemujaan warga desa, tempat perumahan warga desa dengan prasarana lainnya dan lingkungan desa yang berorientasi ke tengah desa sebagai poros (*Catus Pasta*), sedangkan pada perumahan warga desa akan terdapat pemujaan keluarga, tempat tinggal dan *pekarangan* dengan *penunggu karangnya*.

Demikian juga pada lembaga-lembaga adat yang lainnya seperti “Subak” tetap berorientasi pada rangkaian tiga tersebut yang disebut dengan konsep “*Tri Hita Karana*” yang artinya tiga penyebab kesejahteraan atau keseimbangan yaitu keselarasan hubungan manusia dengan Ida Sanghyang Widhi (*Parhyangan*), keselarasan hubungan manusia dengan manusia lainnya (*Pawongan*) dan keselarasan manusia dengan alam lingkungan (*Palemahan*).

### 2) *Rwa Bhineda, Hulu-teben, purusa-prakerti*

Konsep *Rwa Bhineda* dalam pengaturan tata ruang, tata letak dan tata bangunan diwujudkan dalam bentuk *hulu-teben* (*teban* = hilir), yang dimaksud dengan hulu adalah arah terbit matahari, arah gunung, arah jalan raya (*margi agung*) atau kombinasi dari padanya.

Perwujudan *purusa-prakerti* adalah landasan kejiwaan dan material dalam bentuk penyediaan *natar* untuk Pura dan di rumah, sedangkan di desa adalah *Catus Pata* (perempatan agung) sebagai pertemuan *akasa* (atmosfir) dan *pertiwi* (bumi tempat kita berpijak).

### 3) *Tri Angga dan Tri Mandala*

Kawasan (*palemahan*) dan pekarangan rumah umat Hindu secara garis besar dibagi menjadi 3 (tiga) bagian (*Tri Mandalai*) yaitu ***Utama Mandala*** (UM) untuk penempatan bangunan yang bernilai utama (tempat suci), ***Madya Mandala*** (MM), untuk penempatan bangunan yang bernilai madya (tempat tinggal/rumah) dan ***Nista Mandala*** (NM) untuk penempatan bangunan bernilai kanista seperti kandang, WC, dan lain-lain. Demikian sebaliknya secara makro terhadap pengaturan *Tri Mandala* di wilayah Desa Pekraman.

Secara vertikal masing-masing bangunan di bagi menjadi 3 bagian (***Tri Angga***) yaitu *Utama Angga* adalah atap bangunan, *Madya Angga* adalah bangunan sedangkan *Nista Angga* adalah pondasi bangunan (bataran).

### 4) *Harmonisasi dengan potensi lingkungan*

Harmonisasi dengan lingkungan diwujudkan dengan memanfaatkan potensi setempat seperti bahan bangunan dan prinsip-prinsip bangunan umat Hindu.

Desa Adat sebagai satu kesatuan wilayah desa dalam melaksanakan kegiatan upacara keagamaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan senantiasa berorientasi pada suatu pusat wilayah desa. Pusat-pusat kegiatan tersebut antara lain *Pura Kahyangan Tiga*, *Penempatan Agung*, *Setra*, *Beji*, *Campuhan*, *Wantilan* dan *Balai Banjar*.

#### 1.1.4.4 Perkembangan Sosial Budaya

Kawasan Serangan merupakan kawasan yang berada pada radius kesucian Pura Sakenan. Pura Sakenan merupakan pura yang berstatus Pura Dang Kahyangan yang selalu ramai pada saat Puja Wali

berlangsung yang bertepatan dengan Hari Raya Kuningan. Selain Pura Sakenan masih terdapat 22 Pura yang ada di Pulau Serangan. Jumlah ini belum termasuk beberapa Pelinggih Begawan Penyarikan dan Merajan. Dengan begitu banyaknya Pura, aktivitas keagamaan seakan-akan tidak ada henti-hentinya. Terdapat 3 (tiga) Pura di dalam kawasan memiliki status sebagai Cagar Budaya, yaitu Pura Sakenan, Pura Susunan Wadon, dan Pura Cemara. Potensi ini biasanya dimanfaatkan sebagai daya tarik kawasan, terutama pengembangan wisata minat khusus untuk kegiatan wisata religi dan kegiatan wisata spiritual.

Selain kegiatan di Pura, juga terdapat berbagai aktivitas keagamaan/prosesi keagamaan baik yang dilakukan oleh Umat Hindu maupun warga Muslim Bugis. Selain warga yang beragama Hindu, di Serangan juga terdapat komunitas Muslim, sehingga secara kelembagaan kemasyarakatan di Serangan terdapat 6 (enam) banjar ditambah 1 (satu) lingkungan Muslim. Kehidupan yang harmonis antara umat Hindu dan Muslim yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di Kelurahan Serangan seperti:

1. Tradisi Ngejot, merupakan tradisi memberikan barang, umumnya berupa makanan kepada tetangga dan kerabat. Biasanya dilakukan terkait dengan kegiatan tradisi/ hari raya.
2. Tradisi Ngayah, merupakan bekerja secara sukarela sebagai wujud bhakti.

Dalam pelaksanaan aktivitas keagamaan, pada beberapa Pura dirasakan bahwa ruang yang ada sekarang kurang mendukung. Ritual Ida Betara Maintar adalah mengunjungi Pura yang berada di kawasan termasuk di dalam Kawasan BTID. Untuk itu harus ada kebebasan akses baik pada saat upacara berlangsung maupun pada kegiatan persembahyangan sehari-hari. Pura yang berada di dalam Kawasan BTID di jaga kesuciannya melalui radius kesucian Pura sesuai peraturan dalam petunjuk teknis Serangan yaitu dalam radius 250 meter.

**Tabel 1. 6 Sebaran Pura di Pulau Serangan**

NO.	NAMA PURA	LETAK PURA	PUJAWALI/PIODALAN
<b>A. PURA DANG KAHYANGAN</b>			
1	Pura Dalem Sakenan	Banjar Dukuh	Saniscara Kliwon Kuningan
2	Pura Dalem Susunan Wadon	Banjar Dukuh	Saniscara Kliwon Kuningan
<b>B. PURA KAHYANGAN TIGA</b>			
2	Pura Desa	Banjar Peken	Saniscara Kliwon Landep
3	Pura Puseh/ Dalem Cemara	Banjar Pojok	Buda Umanis Medangsia
4	Pura Dalem Kahyangan	Banjar Peken	Saniscara Kliwon Wayang
5	Pura Prajapati	Banjar Peken	Saniscara Kliwon Wayang
6	Pura Segara	Banjar Pojok	Purnama Kapat
7	Pura Melanting	Pasar Kelurahan	Buda Wage Klawu
<b>C. PURA PAIBON</b>			
8	Pura Pemade	Banjar Peken	Saniscara Kliwon Wariga
9	Pura Singasari	Banjar Peken	Soma Pon Sinta
10	Pura Batur Sari	Banjar Kaja	Anggaran Kliwon Prangbakat
11	Pura Apuan	Banjar Kawan	Buda Wage Ukir
12	Pura Pasek	Banjar Tengah	Buda Wage Warigadean
13	Pura Nyanggalan	Banjar Tengah	Buda Kliwon Matal
14	Pura Tanjung Segara	Banjar Pojok	Purnama Kelima
15	Pura Pucakin Tingkih	Banjar Dukuh	Purnama Keenam
16	Pura Cemara Alit	Banjar Pojok	Penanggal Purnama Keenam
17	Pura Lamun	Banjar Pojok	Buda Kliwon Ugu

NO.	NAMA PURA	LETAK PURA	PUJAWALI/PIODALAN
<b>D.</b>	<b>Pura Swagina</b>		
18	Pura Pat Payung	Banjar Dukuh	Saniscara Kliwon Uye
19	Pura Tanjung Sari	Banjar Dukuh	Anggaran Kliwon Tambir
20	Pura Taman Sari	Banjar Dukuh	Purnama Kelima
21	Pura Taman Harum	Banjar Dukuh	Anggaran Kliwon Prangbakat
22	Pura Telaga Hening	Banjar Tengah	Anggaran Kliwon Julungwangi

Sumber: RTBL Kawasan Serangan, Tahun 2010

Prosesi keagamaan yang terdapat di Kawasan Serangan, merupakan prosesi yang rutin dilakukan sesuai dengan tempat dan waktu yang telah ditentukan menurut kepercayaan dan keyakinan masyarakat setempat. Prosesi keagamaan ini, meliputi prosesi kepercayaan dan keyakinan Umat Hindu maupun Umat Muslim di Kawasan Serangan yang saling menghormati untuk melakukan prosesi keagamaan masing-masing dalam mendukung teloransi kerukunan antar umat beragama.

1. Prosesi keagamaan untuk Umat Hindu, meliputi :
2. Prosesi Tari Topeng Sandar, Barong Ket dan Rangda yang berlokasi di Pura Kelurahan setiap Purnama.
3. Prosesi Maitar Kelurahan (Ida Bhatara Maitar) yang berlokasi di Pura – Pura yang ada di Pulau Serangan setiap Tilem Kaenam.

Prosesi keagamaan untuk Umat Hindu, meliputi :

1. Prosesi Magalicik Qur'an, dilakukan pada bulan 9 dan 10 Muharram di lakukan di Kampung Bugis.
2. Prosesi Maulud Nabi, merupakan prosesi Hari raya Maulud Nabi Muhammad SWW di rayakan di Kampung Bugis.

**Tabel 1. 7 Prosesi Keagamaan di Kawasan Serangan**

NO	AKTIVITAS KEAGAMAAN	KETERANGAN		
		TEMPAT	WAKTU PELAKSANAAN	BENTU KEGIATAN
1	Tari Topeng <i>Sandar</i> , <i>Barong Ket</i> dan <i>Rangda</i>	Pura Kelurahan	Setiap Purnama, sekitar pukul 18.00 WIB	Merupakan tarian penolak bala. Ditarikan oleh 6 orang sebagai penari topeng dan 6 orang sebagai penari <i>Sandar</i> . Penari adalah anak – anak yang belum <i>akil balik</i> .
2	Prosesi Maitar Kelurahan (Ida Bhatara Maitar)	Pura – Pura di Pulau Serangan	Pada Tilem Kaenam	Upacara keliling Kelurahan yang dilakukan oleh warga Serangan dengan rute pertama dari Pura Cemara Alit – Pura Tirta Ening – Pura Pat Payung – Pura Tirta Arum – Pura Puncakin Tingkih – Pura Beji – Pura Tanjung Sari – Pura Taman Sari – Pura Jero Luwih.
3	Prosesi Magalicik Qur'an	Kampung Bugis Serangan	9 Muharram dilakukan setelah ashar (setiap pukul 16.00 WIB)	Magalicik artinya mengitari/ berputar. Prosesi Magalicik Quran adalah mengarak Al Quran tua milik warga bugis keliling wilayah kampung Bugis sebanyak 3 kali. Kegiatan ini sebagai upacara menolak bala.
			10 Muharram (setelah sholat dhuhur)	Tradisi Assyura adalah tradisi makan bubur Assyura bersama di Masjid yang dilakukan oleh kaum laki – laki. Acara ini menekankan

NO	AKTIVITAS KEAGAMAAN	KETERANGAN		
		TEMPAT	WAKTU PELAKSANAAN	BENTU KEGIATAN
				pada kebersamaan warga kampung Bugis dan memperingati perjumpaan Nabi.
4	Prosesi Maulud Nabi	Kampung Bugis Serangan	Hari Raya Maulud Nabi Muhammad SWW (setelah sholat dhuhur)	Mengarak bunga dan sintho yang berbentuk seperti pohon, berkeliling di jalan utama kampung bugis dengan diiringi rebana yang melantunkan <i>Shalawat</i> Nabi.

Sumber: RTBL Kawasan Serangan, Tahun 2010



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**Jasa Konsultansi Penyusunan Masterplan Pengembangan  
Desa Serangan dalam Kerangka Historikal Pengaliran  
Landscape (HUL) dan Transformasi Ekonomi Bali**

**PETA SEBARAN PURA**

II  
 SKALA : 1 : 5.000  
 0 0,25 0,5 0,75 1,0 Km

Proyektil : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**

**KETERANGAN**

**Batas Persebaran**

- : Batas Persebaran
- : Batas Kelurahan/Kecamatan
- : Batas Kecamatan

**Batas Administrasi**

- : Batas Desa
- : Batas Kecamatan
- : Batas Kabupaten

**Perairan**

- : Giris Patak
- : Sungai

**Jaringan Jalan**

- : Jalan Lokal

**Titik**

- 1 : Pura Jarak
- 2 : Pura Jarak (situs asli) (situs baru)
- 3 : Pura Jarak (situs baru)
- 4 : Pura Jarak (situs baru) (situs asli)
- 5 : Pura Jarak (situs baru) (situs asli)
- 6 : Pura Jarak (situs baru) (situs asli)
- 7 : Pura Jarak (situs baru) (situs asli)
- 8 : Pura Jarak (situs baru) (situs asli)
- 9 : Pura Jarak (situs baru) (situs asli)
- 10 : Pura Jarak (situs baru) (situs asli)
- 11 : Pura Jarak (situs baru) (situs asli)
- 12 : Pura Jarak (situs baru) (situs asli)
- 13 : Pura Jarak (situs baru) (situs asli)
- 14 : Pura Jarak (situs baru) (situs asli)
- 15 : Pura Jarak (situs baru) (situs asli)
- 16 : Pura Jarak (situs baru) (situs asli)
- 17 : Pura Jarak (situs baru) (situs asli)
- 18 : Pura Jarak (situs baru) (situs asli)

**SUMBER DATA DAN REFERENSI PETA**

1. Badan Pusat Statistik (BPS) - "Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Tahun 2012 yang diupdate dan Berbasis Informasi Geospasial per 2 Desember 2012" - Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2012.
2. Peta Nomor 27 Tahun 2011 tentang RUPB Kota Denpasar.
3. Rencana Kota Denpasar No. 4 Tahun 2012 tentang RUPB Kota Denpasar Tahun 2011 - 2041.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017 tentang Status Daerah Kabupaten Badung dengan Kabupaten.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017 tentang Status Daerah Kabupaten Badung dengan Kabupaten.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017 tentang Status Daerah Kabupaten Badung dengan Kabupaten.
7. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Desa.

**Catatan**

Batas Administrasi yang digunakan dalam peta ini merupakan hasil dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan dan sebaiknya borneo administrasi merupakan batas akhir.

**Gambar 1. 20 Peta Sebaran Pura di Kawasan Serangan**

### 1.1.5 Kondisi Penggunaan Lahan


Rencana penggunaan lahan di masterplan ini difokuskan pada kawasan permukiman yang berada di luar Kawasan Kura Kura Bali. Adapun luas Desa Serangan yang dimaksud ini adalah seluas 56,32 Ha berdasarkan hasil pemetaan spasial menggunakan peta administrasi dalam RTRW Kota Denpasar. Berdasarkan penggunaan lahan eksisting, maka sebagian besar berupa kawasan permukiman seluas 23,89 Ha atau 42,42% dari luas wilayah. Kawasan permukiman yang ada di Desa Serangan merupakan kawasan permukiman yang tumbuh secara alami, tidak ada pembangunan permukiman yang dilakukan oleh pengembang. Tipe permukiman yang ada meliputi perumahan tradisional, juga berkembang perumahan modern serta terdapat juga rumah panggung khas Suku Bugis. Penggunaan lahan lainnya yang cukup besar adalah RTH berupa lahan-lahan kosong yang masih cukup banyak tersebar di Desa Serangan.

Terdapat juga habitat hutan mangrove yang menjadi bagian dari Taman Hutan Raya (Tahura) di Desa Serangan. Area Mangrove ini berdekatan dengan lokasi Pura Sakenan dan juga terdapat di pesisir pantai menuju Lapangan Wayan Bilit. Berdasarkan hasil observasi dilapangan, hingga saat ini belum ada rencana pengelolaan yang jelas terkait keberadaan kawasan hutan mangrove di Pulau Serangan ini. Kawasan hutan mangrove ini merupakan kawasan yang dikelola oleh pihak PT. BTID dalam pengawasan Dinas Kehutanan Provinsi Bali dan bekerja sama dengan masyarakat Desa Serangan dalam melestarikan keberadaan hutan mangrove. Hutan mangrove ini dikelilingi oleh daratan pada sisi utara, selatan dan barat kawasan. Sedangkan pada sisi timur kawasan berhadapan langsung dengan laguna yang sekarang disebut sebagai Teluk Lebangan Pulau Serangan. Hutan mangrove yang berada di tengah kawasan Pulau Serangan merupakan tipe kawasan mangrove payau. Kawasan hutan mangrove berada di sepanjang sungai berair payau hingga hampir tawar. Di zona ini biasanya di dominasi oleh komunitas *Nypa* atau *Sonneratia* dan juga banyak tersebar jenis *Rhizophora* di seluruh bagian kawasan hutan mangrove. Menuju area pantai, campuran komunitas *Sonneratia* – *Nypa* dan *Rhizophora* lebih sering ditemukan. Pada kawasan mangrove ditemukan 5 (lima) mangrove sejati yaitu *Avicenia Lanata*, *Bruguiera gymnorrhiza*, *Ceriops tagal*, *Rhizophora apiculata*, *Sonneratia alba*. Untuk potensi fauna ditemukan beragam satwa dan biota yang hidup. Beberapa fauna atau biota yang dapat ditemukan adalah biota laut seperti jenis kepiting khususnya jenis-jenis penggali dan beberapa jenis ikan yang dapat ditemukan di kawasan hutan mangrove di Pulau Serangan. Jenis burung juga dapat ditemukan pada kawasan hutan mangrove seperti jenis burung air. Berdasarkan penelitian I Ketut Darma Kusuma Artha dkk (2019) dan hasil survei lapangan informasi dasar dalam rangka penyusunan Masterplan (2022), masyarakat Serangan menyatakan setuju bila hutan mangrove dikembangkan sebagai kawasan wisata mengingat hal tersebut dapat menciptakan lapangan kerja yang baru sekaligus menambah penghasilan masyarakat, serta dapat melestarikan hutan mangrove sebagai tempat hidup biota laut. Kegiatan ekowisata hutan mangrove perlu adanya jalur atau akses seperti jalan papan (*boardwalk*). Boardwalk adalah jalan setapak yang ditinggikan atau jalan lintas yang dibangun dengan papan kayu yang memungkinkan pejalan kaki melintasi tanah basah, berpasir, berbatu, atau berawa. Boardwalk ini akan menjadi fasilitas untuk memudahkan wisatawan berjalan untuk menikmati kawasan hutan mangrove dengan arsitektur boardwalk yang dibuat diupayakan untuk menambah keindahan saujana yang telah ada serta dapat meningkatkan pengalaman dalam melaksanakan aktivitas kegiatan wisata lain seperti *bird watching*, *photo hunting*, interpretasi bakau, dan *fish spotting*.




**Gambar 1. 21 Kondisi Hutan Mangrove Serangan**


Penggunaan lahan lainnya adalah berupa berbagai macam fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti fasilitas pendidikan, fasilitas peribadatan (berupa Pura dan masjid), fasilitas perdagangan dan jasa serta fasilitas lainnya. Terdapat juga beberapa penggunaan lahan berupa akomodasi wisata/ hotel walaupun jumlahnya belum begitu banyak. Terdapat juga zona marina dan kawasan pelabuhan/ dermaga. Berikut ini grafik komposisi penggunaan lahan di Desa Serangan ditunjukkan pada gambar berikut ini.



**Gambar 1. 22 Grafik komposisi penggunaan lahan di Desa Serangan**


Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, Tahun 2022



  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA**

**Jasa Konsultansi Penyusunan Masterplan Pengembangan  
 Desa Serangan dalam Kerangka Historical Urban  
 Landscape (HUL) dan Transformasi Ekonomi Bali**

**PETA PENGGUNAAN LAHAN**

U  **SKALA : 1:5.000**  
 0 0,025 0,05 0,10 0,15 0,20 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN**

<ul style="list-style-type: none"> <li>● Bulok Puncak</li> <li>○ Bulok Kota/Kabupaten</li> <li>○ Bulok Kecamatan</li> </ul> <p><b>Batas Administrasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Batas Kota</li> <li>--- Batas Kecamatan</li> <li>--- Batas Desa</li> </ul> <p><b>Perairan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Gara Pantai</li> <li>— Sungai</li> </ul> <p><b>Jaringan Jalan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Jalan Lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Akomodasi Wisata/Hotel</li> <li>— Fasilitas Pendidikan</li> <li>— Fasilitas Perdagangan</li> <li>— Fasilitas Peribadatan</li> <li>— Fasilitas Umum</li> <li>— Lapangan Olahraga</li> <li>— Mangrove</li> <li>— Pantai</li> <li>— Pelabuhan Dermaga</li> <li>— Pelabuhan Nelayan</li> <li>— Pelabuhan Wisata</li> <li>— Pemukiman dan Konservasi Perhut</li> <li>— Pemukiman</li> <li>— Pori Besi</li> <li>— RTH</li> <li>— RTH dan Dagang Muslim</li> <li>— Seta</li> <li>— Zona marne</li> </ul>
--	--

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**

1. Sebagai Peta dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Tahun 2017 yang diterbitkan dan Badan Informasi Geospasial yang dikompleksikan dengan Citra Satelit Resolusi Tinggi Tahun 2015.
2. Peta Nomor 07 Tahun 2011 tentang RTW Kota Denpasar.
3. Peta Kota Denpasar No. 8 Tahun 2012 tentang RTW Kota Denpasar Tahun 2011 - 2041
4. Permenaker Nomor 42 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Badung Dengan Kota Denpasar
5. Permenaker Nomor 31 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Badung Dengan Kabupaten Ubud
6. SK Kelurahan No. 0410/AMEN/HPK/PLA/PLA/2011/02/19
7. Analisis RTW Kota Denpasar Tahun 2021

**Catatan:**  
 Batas Administrasi yang digunakan sudah ada yang merupakan batas defisit tetapi yang sudah dibuktikan di sumber data, sebaliknya batas administratif merupakan batas riil

**Gambar 1. 23 Peta Penggunaan Lahan Desa Serangan**


### 1.1.6 Kondisi Perekonomian

Kegiatan perekonomian di Kawasan Serangan, pada umumnya masyarakat berkecimpung pada lapangan usaha perikanan laut, perdagangan, dan kegiatan penunjang pariwisata. Lapangan usaha perikanan laut merupakan bagian pengembangan kegiatan perekonomian di sektor pertanian, sedangkan lapangan usaha perdagangan dan kegiatan penunjang pariwisata merupakan bagian dari pengembangan perekonomian di sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Budidaya ikan air tawar menjadi komoditas perikanan yang cukup mendominasi seperti ikan tenggiri, kakap, dan cumi. Untuk lebih jelasnya hasil produksi budidaya perikanan di Kelurahan Serangan dapat dilihat pada Tabel 1.8.

**Tabel 1. 8 Hasil Produksi Perikanan Desa Serangan**

NO	JENIS KOMODITAS	HASIL PRODUKSI (TON/TH)
1	Budidaya ikan laut dan payau	80
2	Budidaya ikan air tawar	775
	<b>TOTAL</b>	<b>855</b>

Sumber: Profil Kelurahan Serangan, 2021



**Gambar 1. 24 Hasil Produksi Budidaya Ikan Tahun 2021**

### 1.1.7 Kondisi Infrastruktur

#### 1.1.7.1 Jaringan Jalan

Pulau Serangan dilayani oleh jalan provinsi yaitu Simpang By Pass Ngurah Rai–Serangan sepanjang 1,76 Km yang termasuk ke dalam hirarkhi jalan KP-3 (Kolektor Primer 3). Jaringan jalan yang berada pada kawasan permukiman merupakan jalan lokal dalam dimana wewenang pengelolaan di kawasan permukiman adalah Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Desa Serangan.

#### 1.1.7.2 Jaringan Kelistrikan

Jaringan listrik di Kelurahan Serangan dilayani oleh PT PLN dengan interkoneksi listrik Jawa-Bali yang dilayani sumber pembangkit dengan penyalur PLTD, PLTG Pesanggaran dan PLTG Gilimanuk.

#### 1.1.7.3 Jaringan Telekomunikasi

Jaringan telekomunikasi dilayani melalui sambungan GSM. Berdasarkan data terdapat 19.401 pengguna sambungan GSM pada tahun 2020 di Desa Serangan. Untuk mendukung pelayanan jaringan telekomunikasi telah tersedia 1 (satu) menara telepon seluler (BTS) di Desa Serangan.

**Tabel 1. 9 Hasil Produksi Peternakan Desa Serangan**

NO	JENIS KOMODITAS	JUMLAH
1	Jumlah Menara Telepon Seluler (BTS)	2
2	Jumlah operator layanan komunikasi telepon seluler	5

Sumber: Kecamatan Denpasar Selatan Dalam Angka, 2022

#### 1.1.7.4 Jaringan Air Bersih

SPAM Petanu melayani kebutuhan air bersih di Desa Serangan sehingga penduduk mudah untuk mengakses air bersih. Selain menggunakan SPAM, terdapat beberapa penduduk yang masih menggunakan sumur gali, dimana berdasarkan data yang diperoleh terdapat 20 unit sumur gali di Desa Serangan hal ini disebabkan dalam penyediaan air bersih tampaknya PDAM Kota Denpasar belum mampu memberikan pelayanan yang maksimal bagi pelanggannya di Pulau Serangan.

#### 1.1.7.5 Jaringan Drainase

Kondisi drainase di lingkungan banjar adat Desa Serangan lancar dan tidak mudah menggenang. Namun, banyak drainase yang sudah tidak berfungsi dan pada akhirnya ditimbun pasir sehingga seringkali menjadi sarang nyamuk.

#### 1.1.7.6 Jaringan Pengelolaan Persampahan

Permasalahan sampah timbul disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan penduduk, pola konsumsi masyarakat dan perilaku penduduk, aktivitas fungsi kota, kepadatan penduduk dan bangunan serta kompleksitas problem transportasi. Faktor tersebut memberikan pengaruh terhadap jumlah timbulan sampah dan komposisi sampah.

Penyediaan prasarana pengelolaan sampah harus sejalan dengan upaya mengurangi potensi timbulan sampah dengan menerapkan konsep 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) mulai dari tingkat rumah tangga hingga sumber-sumber timbulan sampah lainnya. Dengan demikian, pada dimensi waktu yang lebih panjang, volume timbulan sampah dapat dikurangi, yang sejalan dengan kebutuhan prasarana pengelolaan sampah kawasan dapat dikurangi.

Untuk meningkatkan kebersihan seluruh wilayah kota maka perlu memperluas pelayanan agar seluruh wilayah kota terjangkau. Produksi sampah bersumber dari rumah tangga, sampah jalanan/tempat rekreasi, sampah industri, hotel dan restaurant. Volume sampah tersebut belum semuanya dapat diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung yang saat ini hampir penuh.

TPA Suwung melayani persampahan di Desa Serangan memiliki TPA dan memiliki depo pemilahan sampah (tempat pengelolaan sampah sebelum dibuang ke TPA).

Namun, pengelolaan sampah masih belum maksimal, dimana sebagian besar rumah tangga banyak yang belum melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah. TPA Suwung ini rencananya akan segera di tutup sehingga Desa Serangan perlu melakukan upaya untuk melakukan pengolahan sampah secara mandiri berbasis desa. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali sedang bekerjasama untuk menyelesaikan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Tahura, Kertalangu, dan Padangsambian Kaja. Pembangunan ini diharapkan sudah bisa beroperasi pada November 2022.

#### 1.1.7.7 Jaringan Air Limbah

Pengelolaan air limbah sebagai air buangan aktivitas rumah tangga dan kegiatan lainnya pada saat ini masih hanya merupakan kegiatan pengumpulan dari sumber-sumbernya untuk kemudian menyatu pada drainase umum, sehingga berpotensi menimbulkan timbunan yang besar dan kebutuhan prasarana pengolahan yang besar pula. Padahal sebagai sisa air sebuah aktivitas tertentu, kualitas air yang bersangkutan masih berpotensi untuk dimanfaatkan ulang melalui metode pemanfaatan langsung maupun daur ulang.

Pemanfaatan teknologi sederhana berupa *septic tank* pada skala rumah tangga sudah diterapkan, termasuk perlakuan yang lebih spesifik oleh kegiatan usaha (restoran, hotel, dan industri lainnya), sehingga mengurangi volume limbah yang masuk ke perairan umum, serta dengan kualitas yang lebih baik.

Pada dasarnya air limbah terdiri dari dua bentuk yaitu air kotor (*grey water*) dan limbah tinja (*black water*). *Grey water* yaitu limbah manusia dalam bentuk cairan yang dihasilkan dari sisa kegiatan pemakaian air domestik, seperti air bekas mandi, mencuci dan sebagainya. Sedangkan *black water* yaitu buangan limbah padat yang berasal dari tinja manusia atau hewan.

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Suwung, termasuk di dalamnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Suwung, melayani limbah tinja di Desa Serangan. Telah tersedia sanitasi yang layak di setiap rumah dimana sebanyak 996 KK telah memiliki jamban atau IPAL yang dikelola mandiri oleh masyarakat. Selain itu juga telah terdapat 39 MCK umum yang tersebar di Desa Serangan.

**Tabel 1. 10 Kondisi Sanitasi Lingkungan Desa Serangan**

NO	SANITASI LINGKUNGAN	JUMLAH
1	Jumlah MCK Umum	39 unit
2	Pemilik jumlah jamban keluarga	996 KK
3	Saluran drainase/ pembuangan air limbah	3 saluran
	<b>TOTAL</b>	

Sumber: Profil Potensi Kelurahan Serangan Tahun 2020

#### 1.1.7.8 Jaringan Evakuasi Bencana

Jalur evakuasi bencana di Kota Denpasar, terdiri atas Jalur jalan utama dengan fungsi arteri, kolektor dan lokal menuju titik kumpul yang aman yang tersebar di seluruh wilayah kota. Untuk jalur evakuasi bencana di Kelurahan Serangan menggunakan Jalan *Bypass* Ngurah Rai yang merupakan jalan utama dengan hierarkhi kolektor primer.

Kelurahan Serangan juga terdapat Tempat Evakuasi Sementara (TES) yang lokasinya saat ini digunakan sebagai Pasar Pakraman Serangan. Berdasarkan hasil survei (2022), tidak terdapat pengelola TES akan tetapi hanya terdapat pengelola Pasar. Terdapat beberapa tantangan antara lain:

- a. Belum ada kejelasan terkait operasional pemeliharaan TES
- b. Fasilitas pendukung yang belum tersedia berupa alat komunikasi, alat bantuan untuk difabel, orang tua, dan anak-anak, dan *sound system*
- c. Pengelolaan TES tumpang tindih dengan pengelolaan pasar
- d. Terdapat beberapa kerusakan pada bangunan



**Gambar 1. 25 TES yang berlokasi di Pasar Adat Serangan**

### 1.1.8 Kondisi Sarana

#### 1.1.8.1 Fasilitas Pendidikan

Berdasarkan data Potensi Kelurahan Serangan, hingga Tahun 2020 telah tersedia sarana Pendidikan berupa TK sebanyak 1 (satu) unit, SD sebanyak 2 (dua) unit, dan SMP sebanyak 1 (satu) unit di Desa Serangan. Status kepemilikan TK adalah kepemilikan kelurahan, sedangkan SD dan SMP dengan kepemilikan Pemerintah Kota Denpasar. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan hingga tingkat menengah pertama telah terlayani di Kelurahan Serangan. Berikut merupakan jumlah sarana, tenaga pengajar, dan siswa di Desa Serangan. Sedangkan untuk fasilitas pendidikan tingkat menengah atas warga Kelurahan Serangan masih harus mencari ke luar area Pulau Serangan.

**Tabel 1. 11 Jumlah Sarana Pendidikan Desa Serangan**

NO	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH	STATUS	KEPEMILIKAN	JUMLAH TENAGA PENGAJAR	JUMLAH SISWA
1	TK	1	Terdaftar	Kelurahan	5	53
2	SD	2	Terdaftar	Pemkot	26	516
3	SMP	1	Terdaftar	Pemkot	43	812

Sumber: Profil Kelurahan Serangan, 2021

#### 1.1.8.2 Fasilitas Peribadatan

Fasilitas peribadatan yang tersedia yaitu pura sebanyak 9 (sembilan) unit dan masjid sebanyak 1 (satu) unit. Mayoritas penduduk Desa Serangan di dominasi pemeluk agama Hindu sebanyak 88,9% jiwa dan agama Islam sebanyak 10,8% jiwa sedangkan sisanya sebanyak 0,3% adalah pemeluk agama Kristen dan Khatolik. Berikut merupakan jumlah sarana peribadatan di Desa Serangan.

**Tabel 1. 12 Jumlah Sarana Peribadatan Desa Serangan**

NO	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH
1	Masjid	1
2	Pura	9

Sumber: Profil Kelurahan Serangan, 2021

Keberadaan Pura di Pulau Serangan selain sebagai fasilitas peribadatan juga merupakan cagar budaya dan destinasi tujuan wisata antara lain Pura Sakenan, Pura Sungsunan Wadon, dan Pura Cemara (Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, 2022). Untuk Pura Sakenan merupakan salah satu tujuan destinasi utama para wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Serangan selain untuk melakukan upacara keagamaan.

Selain itu juga terdapat Masjid As-Syuhada yang terletak di Kampung Bugis. Masjid ini mengalami beberapa kali renovasi, akan tetapi bentuk dan corak arsitektur asli masjid tetap dipertahankan, bahkan mimbar khotbah dan jendela masjid masih asli.



**Gambar 1. 26 Kondisi Masjid As-Syuhada dan Pura Sakenan**

### 1.1.8.3 Fasilitas Kesehatan

Pelayanan Kesehatan di Kelurahan Serangan dilakukan melalui penyediaan 1 (satu) unit puskesmas pembantu dan 7 (tujuh) unit posyandu. Dilengkapi dengan 2 (dua) orang tenaga medis berupa bidan dan perawat. Berikut merupakan jumlah sarana dan tenaga kesehatan di Desa Serangan.

**Tabel 1. 13 Jumlah Sarana dan Tenaga Kesehatan Desa Serangan**

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH (BUAH)	TENAGA KESEHATAN	JUMLAH (ORANG)
1	Puskesmas pembantu	1	Perawat	1
2	Posyandu	7	Bidan	1

Sumber: Profil Kelurahan Serangan, 2021

#### 1.1.8.4 Fasilitas Sosial Budaya

Fasilitas sosial budaya yang terdapat di Desa Serangan adalah fasilitas pendukung lingkungan seperti misalnya balai banjar, setra banjar, serta fasilitas kuburan bagi pemeluk agama di luar agama Hindu. Selain itu juga terdapat lapangan olahraga dimana selain berfungsi sebagai sarana olah raga juga dapat berfungsi sebagai ruang terbuka hijau desa.



**Gambar 1. 27 Kondisi Lapangan I Wayan Bulit Kelurahan Serangan**

Sumber: <http://yehwangi.blogspot.com/>

#### 1.1.8.5 Fasilitas Transportasi

Desa Serangan memiliki sebuah pelabuhan pengumpan lokal yang dibangun tahun 2014 dan termasuk wilayah kerja KSOP Benoa. Jenis pelayanan kapal (*fast boat* dan *catamaran*) dengan Rute pelabuhan meliputi Lombok (Gili), Nusa Penida, Nusa Lembongan. Status lahan Pelabuhan adalah milik desa (luas darat 7.207 m<sup>2</sup>). Panjang dermaga ±80 meter (beton 20 meter dan kayu 60 meter), kedalaman 4 meter. Jumlah total penumpang 10.551 orang dan 1.155 Kapal (Tahun 2021). Fasilitas darat pelabuhan belum memadai seperti ruang tunggu belum berfungsi, parkir belum sesuai kebutuhan dan PKL belum tertata. Badan Usaha Milik Desa Adat (BUMDA) Serangan merupakan koordinator pengusaha/operator Pelabuhan Serangan, dimana kewenangan pengelolaan dipegang oleh Pemerintah Kota Denpasar.




**Gambar 1. 28 Kondisi Pelabuhan Serangan "Sire Angen"**

#### 1.1.9 Kondisi Pariwisata


##### 1.1.9.1 Daya Tarik Wisata


Daya tarik wisata di Desa Serangan terbagi atas dua jenis yaitu kawasan konservasi budaya dan ilmu pengetahuan serta daya tarik wisata alam. Daya tarik wisata kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Desa Serangan berupa keberadaan Pura Sakenan, Pura Susunan Wadon, Pura Cemara, Pura Patpayung, Pura Puncak Kingkih, serta adanya *Turtle Conservation and Education Center*. Salah satu pura yang selalu menjadi destinasi wisata utama yaitu Pura Sakenan terutama saat pelaksanaan upacara Hari Raya Kuningan. Pura Sakenan sendiri merupakan pura kahyangan jagat, dan menurut



lontar Usana Bali dibangun oleh Mpu Kuturan (Rajakretha), dalam sejarahnya pura dibangun karena perwujudan rasa syukur sekelompok orang karena keindahan pulau Serangan. Berdasarkan prasasti Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Badung, pembangunan Pura Sakenan diperkirakan saat Bali diperintah oleh raja Sri Masula Masuli pada abad ke-10, beliau berkuasa dari tahun Isaka 1.100 (1.178 Masehi).


Perkembangan objek wisata di Desa Serangan tidak lepas dari adanya pengelolaan kawasan konservasi penyu dan tukik oleh Turtle Conservation dan Education Center (TCEC). TCEC merupakan sebuah organisasi yang didirikan di atas lahan seluas 2,4 ha dan berupaya mendukung masyarakat Serangan untuk mencari solusi terhadap bisnis penyu ilegal yang dulu marak terjadi di Desa Serangan. Organisasi ini memanfaatkan potensi pendidikan, konservasi, dan penelitian dengan sentuhan pariwisata untuk memberi penyu dan kura-kura yang pernah terancam punah mendapatkan kesempatan lagi di Serangan. TCEC didukung oleh Gubernur Bali, Walikota Denpasar, OPD provinsi dan kota, WWF, Badan Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PT Pertamina Patra Niaga, dan masyarakat desa.



  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA**


**Jasa Konsultansi Penyusunan Masterplan Pengembangan  
 Desa Serangan dalam Kerangka Historial Urban  
 Landscape (HUL) dan Transformasi Ekonomi Bali**

**PETA SEBARAN FASUM DAN FASOS**

  
 SKALA : 1:5.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN**

<b>Simbol Pemerintahan</b> ● Ibu Kota Provinsi ○ Ibu Kota Kota/Kabupaten ○ Ibu Kota Kecamatan <b>Batas Administrasi</b> - - - - - Batas Kota - - - - - Batas Kecamatan - - - - - Batas Desa <b>Perairan</b> - - - - - Gara Pantai - - - - - Sungai <b>Jaringan Jalan</b> - - - - - Jalan Loka	<b>Kegiatan</b> ○ Stadion Air ○ Balai Warga ○ Denpasar Selatan ○ Jasa ○ Kantor Pemerintah ○ Kantor Polisi ○ Lapangan Olahraga ○ Masjid ○ Objek Wisata ○ Pasar ○ Perguruan Tinggi ○ Perkantoran Swasta ○ Perkotaan ○ Pura ○ Puskesmas ○ Restoran ○ SD / Setingkat ○ SMP / Setingkat ○ SIFBU ○ SetaMakan ○ TK ○ Transportasi
---	--

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA**  
 1. Sebagai Peta dasar sesuai Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial yang dikompilasikan dengan Citra Satelit Resolusi Tinggi Tahun 2015.  
 2. Petak Nomor 27 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Denpasar  
 3. Petak Kota Denpasar No. 8 Tahun 2021 Tentang RTRW Kota Denpasar Tahun 2021 - 2041  
 4. Permenagri Nomor 167 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten/Badan Dengan Kota Denpasar  
 5. Permenagri Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kota Denpasar Dengan Kabupaten Gianyar  
 6. Dik. Kabupaten No. 84/SMENK-PLT/KUHLPLA.2011/2019  
 7. Analisis RTRW Kota Denpasar Tahun 2021

Catatan:  
 Batas Administrasi yang digambarkan sudah ada yang merupakan batas definitif seperti yang sudah disebutkan di sumber data, sebaliknya batas administratif merupakan batas indatif.

**Gambar 1. 29 Peta Sebaran Fasum dan Fasos**

Salah satu objek wisata di Desa Serangan tidak lepas dari adanya penggabungan unsur akulturasi budaya Hindu dan Islam. Budaya Islam muncul dari kedatangan Suku Bugis yang terkenal sebagai suku pelaut dimana saat ini berkembang sebagai Kampung Bugis. Keberadaan Kampung Bugis menjadi daya tarik wisata akulturasi budaya di Desa Serangan melalui keberadaan Masjid As-Syuhada yang merupakan salah satu masjid tertua di Pulau Bali dengan model arsitektur bangunan yang masih asli. Masjid As-Syuhada dibangun oleh perantau Bugis pada abad ke-17. Masjid ini dibangun di atas lahan seluas 187 meter persegi. Sejak dibangun, arsitektur bangunan masjid masih dipertahankan hingga sekarang. Seperti empat pilar penopang atap (sokoguru) yang terbuat dari kayu jati, termasuk mimbar ceramah bertingkat dari kayu jati. Model mimbar sepintas mirip dengan mimbar masjid yang ada di Sulawesi Selatan. Langit-langit masjid terbuat dari kayu jati asli.

Selain itu juga terdapat kawasan Turtle Conservation and Education Center (TCEC) yang merupakan fasilitas konservasi penyu yang dikelola dan dikembangkan oleh yayasan. Sebagai bentuk kontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat sekitar maka perekrutan karyawan terdiri dari perwakilan masing-masing banjar yang terdapat di Kelurahan Serangan. Dalam pengelolaannya TCEC banyak melakukan bekerjasama dengan NGO lain. Aktivitas rutin yang dilakukan sebagai kawasan konservasi penyu dan kura-kura adalah melalui pelepasan penyu yang selalu disertai kegiatan bersih-bersih pantai. Jam operasional TCEC dimulai dari jam 09.00 hingga pukul 17.00 WITA. Sebagian besar pengunjung dari TCEC adalah untuk melakukan kegiatan wisata (didominasi oleh wisatawan asing yang mencapai 90%), maupun penelitian baik peneliti domestik maupun peneliti mancanegara. Berdasarkan hasil survei diketahui sebagian besar pengunjung mengeluhkan terkait keterbatasan penginapan yang tersedia dikarenakan untuk melakukan penelitian dibutuhkan waktu untuk bermalam di lokasi konservasi.

**Tabel 1. 14 Data pengunjung Turtle Conservation and Education Center**

NO	ASAL	JUMLAH	WAKTU	TEMPAT TINGGAL
1	Mahasiswa PKL (kelautan, biologi, perikanan, dll)	17-70 orang/tahun	40 hari- 1 bulan	Mess (+) jika harus me- <i>rescue</i> penyu di malam hari secara tiba-tiba, bisa lebih cepat
2	Peneliti domestik	Tidak tentu	2-3 bulan	Homestay di Daerah Serangan
3	Peneliti mancanegara	5 orang/tahun	1-6 bulan	Homestay di Daerah Serangan

Sumber: Hasil Survei Lapangan Informasi Dasar, Kementerian PPN/Bappenas 2022



**Gambar 1. 30 Kawasan konservasi penyu dan kura-kura di Pulau Serangan**

Selain itu juga terdapat daya tarik wisata alam berupa Pantai Serangan. Pantai Serangan mempunyai panjang garis pantai di kisaran 2,9 km. Pemandangan yang ditawarkan cukup unik karena terdapat banyak kura-kura. Area pantai juga terlihat semakin unik dengan bangunan pura dan juga pemukiman bagi komunitas muslim. Ombak lautnya yang besar menjadi atraksi tersendiri bagi para penikmat olahraga surfing. Pantai ini memiliki pemandangan yang khas tetapi masih jarang mendapat kunjungan dalam jumlah besar dari wisatawan. Area pantai di Pulau Serangan juga menyediakan daya tarik berupa watersports. Terdapat banyak sekali jenis watersports yang dapat Anda nikmati seperti surfing, fastboat, dan banana boat. Semua jenis watersports ini sudah pasti membuat adrenalin terpacu sehingga cocok dengan wisatawan yang menyukai tantangan. Pantai Serangan juga dikenal sebagai pantai pasir putih. Pantai Serangan belum menerapkan tarif redistribusi atau gratis, untuk pengunjung hanya membayar biaya wahana watersports yang dipergunakan.



**Gambar 1. 31 Kondisi Pantai Serangan**

#### 1.1.9.2 Fasilitas Wisata


Salah satu daya tarik pengunjung objek wisata adalah melalui ketersediaan fasilitas wisata yang ada. Fasilitas wisata yang tersedia masih cukup terbatas yaitu berupa pasar kelurahan, toko kelontong, restoran, warung makan, dan homestay/penginapan. Berikut data amenities di Kelurahan Serangan.

**Tabel 1. 15 Jumlah Amenitas Kelurahan Serangan**

NO	AMENITAS	JUMLAH
1	Pasar	1
2	Restoran	3

NO	AMENITAS	JUMLAH
3	Toko kelontong	99
4	Warung Makan	48
5	Hostel/motel/homestay/losmen/wisma	1

Sumber: Hasil Survey Lapangan Informasi Dasar, Kementerian PPN/ Bappenas 2022



**Gambar 1. 32 Kondisi Warung Makan dan Homestay di Kelurahan Serangan**

### 1.1.9.3 Jumlah Wisatawan

Rerata laju pertumbuhan wisatawan ke Pulau Serangan tahun 2018 – 2019 sebesar 25,6%. Dimana dominasi wisatawan adalah untuk wisata religi, terutama di Pura Sakenan. Berikut merupakan jumlah wisatawan menuju destinasi wisata di Pulau Serangan Tahun 2018-2021.

**Tabel 1. 16 Jumlah wisatawan menuju destinasi wisata di Pulau Serangan Tahun 2018-2021**

	2018	2019	2020	2021
<b>Wisnus</b>	9.799	12.568	2.395	1.404
<b>Wisman</b>	28.628	35.709	2.595	214
<b>Total</b>	<b>38.427</b>	<b>48.277</b>	<b>4.990</b>	<b>1.618</b>

Sumber: Bahan Informasi Pulau Serangan – BPIW PUPR, 2022

## 1.2 ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA WISATA SERANGAN

### 1.2.1 Kebijakan Tata Ruang

Berdasarkan aspek tata ruang terdapat beberapa isu strategis terkait pengembangan Desa Wisata Serangan antara lain:

- a. Desa Serangan telah ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Strategis antara lain:
  - 1) Pulau Serangan bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kuta-Sanur Nusa Dua dan sekitarnya dan bagian dari Destinasi Revitalisasi Bali (Peraturan Pemerintah Nomor

- 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS 2010-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024)
- 2) Pulau Serangan merupakan bagian dari dokumen transformasi ekonomi yang berjudul Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru: Hijau Tangguh dan Sejahtera yang diluncurkan oleh Bapak Presiden RI pada 3 Desember 2021
  - 3) Pulau Serangan bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Perkotaan Sarbagita (Perda No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda RTRWP Bali Tahun 2009-2029)
  - 4) Pulau Serangan masuk dalam bagian dari Kawasan Strategis Provinsi yaitu KSPD Sanur (Perda No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda RTRWP Bali Tahun 2009-2029)
  - 5) Pulau Serangan ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Kota Denpasar kota dari sudut kepentingan ekonomi. (Perda No. 8 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Denpasar Tahun 2021-2041)
  - 6) Kelurahan Serangan masuk dalam pusat pelayanan primer pariwisata yang merupakan Destinasi Pariwisata Denpasar Selatan terdiri dari KPP Kelod (Daksina) yang meliputi KP Sanur dengan DTW antara lain Barong Mapajar setiap Purnama di Pura Dalem Kahyangan Serangan, Habitat penyu bertelur, hutan cemara laut, konservasi penyu, konservasi terumbu karang, kuburan Bugis, Marina beach, Masjid Assyuhada, Museum Kerang, Pura Dalem Susunan Wadon, Pura Sakenan, Pusat Kuliner, Surfing Point, Tarian Sakral Sanghyang Sambat, dan Wisata Bahari Serangan. (Perda No. 3 Tahun 2019 tentang RIPPDA Kota Denpasar Tahun 2018-2019)

### 1.2.2 Modalitas Geografis


Secara geografis, Desa Serangan berada dalam lokasi yang strategis terletak hanya 20 menit dari Bandara Internasional Ngurah Rai dan berlokasi diantara Segitiga Emas Pariwisata Bali (Sanur, Nusadua dan Kuta). Desa Serangan juga dapat dijangkau dari arah laut melalui Pelabuhan Serangan Sire Angen, sehingga Desa Serangan mudah dijangkau oleh wisatawan yang berasal dari Benoa, Sanur, Gili-Gili di Nusa Tenggara Barat, bahkan dapat didatangi oleh kapal asing.

## 1.3 TUJUAN PENYUSUNAN MASTERPLAN DESA WISATA SERANGAN

Forum *Tri Hita Karana* (THK Forum) yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 – 14 November 2022 yang merupakan rangkaian kegiatan dari pelaksanaan *Development Working Group* KTT G20 merupakan event terkait pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan skema *blended finance*. THK Forum dibentuk untuk menyelaraskan aksi global untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dengan fokus khusus pada mobilisasi pendanaan swasta dan inovasi untuk SDGs di Indonesia dan kawasan prioritas pemerintah.

Dalam pelaksanaan THK Forum, akan diadakan *showcase* dari implementasi pengembangan *Historical Urban Landscape* (HUL) dengan dukungan skema *blended finance* yang ada di Indonesia. Desa Serangan Bali telah dipilih sebagai lokasi pelaksanaan *quick wins dan showcase* tersebut sekaligus sebagai pelaksanaan Transformasi Ekonomi Bali, serta amanat RPJMN 2020-2024 yang menempatkan Bali sebagai destinasi pariwisata prioritas untuk tujuan revitalisasi pariwisata menuju pariwisata berkuaitas dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari THK Forum, Kementerian PPN/Bappenas berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Denpasar dan Kelurahan Serangan menyusun Masterplan Pengembangan Desa




Wisata Serangan dengan kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat Kelurahan. Tujuannya adalah membantu transformasi Desa Serangan dari desa nelayan tradisional menjadi desa wisata berkelanjutan melalui upaya holistik untuk melestarikan lansekap bersejarah dengan mengintegrasikan dengan aset sosial, budaya, dan ekonomi dari berbagai situs sejarah, serta pada saat yang sama mendukung masyarakat lokal untuk menghargai budaya serta pembangunan yang hijau dan ramah lingkungan.

*Historical Urban Landscape* (HUL) adalah suatu pendekatan yang dihasilkan dari elaborasi rangkaian proses penyatuan nilai budaya, alam, dan waktu, serta melibatkan konteks perkotaan dan kondisi geografisnya dalam keberlanjutan ruang dan waktu (UNESCO, 2016). Sedangkan *Blended Finance* muncul sebagai katalis untuk mendorong aliran modal swasta dan mempercepat dampak pembangunan di negara berkembang. Hal ini memungkinkan investor dan pemberi pinjaman untuk mengurangi biaya yang terkait dengan ekspektasi pengembalian risiko dengan memanfaatkan rangkaian instrumen keuangan yang lebih luas dan keahlian lokal yang dapat diberikan oleh penyandang dana publik, sehingga meningkatkan potensi kelayakan proyek. Pada tanggal 19 – 21 September 2022, telah dilakukan Survei Lapangan Informasi Dasar dalam rangka Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Kelurahan Serangan. Survei dihadiri oleh beberapa instansi yaitu: Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Baparekraf, Kementerian PUPR, Politeknik Pariwisata Bali, Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Desa, dan PT BTID. Sebagai dukungan tindak lanjut atas terselenggaranya Survei Lapangan Informasi Dasar Pengembangan Desa Serangan, dibutuhkan tindak lanjut dalam hal penyusunan dokumen Masterplan Pengembangan Desa Serangan. Pada tanggal 27-28 Oktober 2022, telah dilakukan Survei Lapangan Informasi Dasar lanjutan untuk mendalami beberapa isu utama pada rencana pengembangan Desa Serangan yaitu diskusi khusus penataan kawasan kuliner, pengelolaan perahu, peningkatan SDM pariwisata, pengelolaan limbah (padat dan cair), pengelolaan mangrove, dan pengelolaan area konservasi TCEC. Pembuatan Masterplan juga dapat dijadikan sarana promosi untuk meyakinkan investor dalam rangka pelaksanaan *blended finance* di Desa Serangan. Setidaknya, Masterplan ini akan memuat tiga pilar Rencana Aksi yaitu (i) **Penyiapan SDM dan Kelembagaan Desa Wisata Serangan** ; (ii) **Penataan Lingkungan, Sarana dan Prasarana Pendukung**, dan (iii) **Penciptaan Produk, Branding dan Promosi Desa Wisata**.

# 2

## ***ANALISIS DAN KONSEP PENGEMBANGAN DESA***



## BAB II ANALISIS DAN KONSEP PENGEMBANGAN DESA

### 2.1 ANALISIS ASPEK EKONOMI


Penghasilan utama masyarakat di Desa Serangan hingga Tahun 2021 adalah pada sektor Perikanan, Kehutanan, dan Pertanian. Komoditas perikanan menjadi salah satu komoditas unggulan terhadap sektor perekonomian di Kelurahan Serangan. Hasil komoditas perikanan antara lain produksi ikan laut dan payau serta produksi ikan air tawar. Budidaya ikan air tawar menjadi komoditas perikanan yang cukup mendominasi seperti ikan tenggiri, ikan kakap, dan cumi. Untuk lebih jelasnya hasil produksi budidaya perikanan di Kelurahan Serangan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 1 Hasil Produksi Perikanan Kelurahan Serangan**

NO	JENIS KOMODITAS	HASIL PRODUKSI (TON/TH)
1	Budidaya ikan laut dan payau	80
2	Budidaya ikan air tawar	775
	<b>TOTAL</b>	<b>855</b>

Sumber: Profil Kelurahan Serangan, 2021

Berdasarkan data Profil Potensi Kelurahan Serangan Tahun 2020, sebanyak 11,9% Angkatan kerja bekerja sebagai nelayan yang pergi menangkap ikan setiap hari. Produk utama hasil tangkapan para nelayan tersebut adalah gurita, ikan laut, kepiting, dan ikan hias. Para nelayan pergi menggunakan kapal tradisional (disebut Jukung) lalu menjual ikan hasil tangkap kepada pengumpul di pasar ikan setiap hari. Pada bulan tertentu seperti September, nelayan penangkap gurita dapat mendapatkan keuntungan tinggi. Gurita dijual dengan harga Rp 60.000/kg ke pengumpul. Gurita yang berukuran besar, beratnya dapat mencapai 1-3 kg. Suku Bugis yang mendominasi sebagai kelompok nelayan menggunakan metode tangkap dengan “menembak ikan”, sehingga lebih *sustainable*. Tidak ada nelayan yang menggunakan bom untuk menangkap ikan. Hal ini disebabkan terdapat sistem adat yang menjaga kelestarian laut di antara komunitas nelayan. Perikanan di wilayah Kelurahan Serangan merupakan salah satu bidang yang diharapkan dapat dan mampu menjadi penopang perekonomian rakyat.



**Gambar 2. 1 Hasil Produksi Budidaya Ikan Air Tawar Tahun 2021**

Selain hasil laut berupa perikanan, Perairan Pulau Serangan memiliki keanekaragaman hayati lainnya seperti rumput laut. Rumput laut *Eucheuma cottonii* merupakan jenis rumput laut yang dibudidayakan di Pulau Serangan. Jenis rumput laut ini bersifat fitobentik yang tumbuh dengan cara menempel pada substrat seperti pecahan karang, karang mati, fragmen karang atau pasir, sehingga penentuan lokasi budidaya rumput laut sangat penting untuk dilakukan berdasarkan sifat hidupnya. Sebelum menentukan kesesuaian lokasi budidaya rumput laut *Eucheuma cottonii*, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu: keamanan, konflik, kemudahan dan faktor kualitas perairan. Berdasarkan faktor keamanan, konflik, dan kemudahan budidaya rumput laut *Eucheuma cottonii* di kawasan perairan Kelurahan Serangan dirancang untuk menghindari adanya konflik antara penggunaan lahan budidaya dengan kegiatan pariwisata dan pelayaran di sekitarnya. Letak lahan budidaya rumput laut dekat dengan daratan sehingga akan mudah dalam mengontrol kegiatan budidaya tersebut. Perairan Kelurahan Serangan merupakan perairan yang bersifat milik umum (*common property*) sehingga akan muncul persoalan dalam penanganan para pengguna lokasi tanpa pembatasan siapa yang berhak dan tidak berhak memanfaatkan lokasi tersebut. Hal ini dapat menyebabkan perkembangan budidaya rumput laut *Eucheuma cottonii* yang melebihi kapasitas daya dukung perairan tersebut sehingga berdampak negatif terhadap lingkungan perairan (kualitas perairan). Kondisi ekologis perairan Kelurahan Serangan pada saat ini masih dalam batas toleransi untuk budidaya rumput laut *Eucheuma cottonii*. Lokasi budidaya rumput laut di Pulau Serangan berada di 2 (dua) lokasi. Hasil rumput laut mayoritas dijual ke restoran Desa Serangan dan sebagian ke pengepul (harga/Kg Rp. 15.000 (basah) dan Rp. 80.000 (kering)), rata-rata hasil panen per hari adalah  $\pm$  8-10 Kg.



Lokasi pengambilan rumput laut lokasi 1



Lokasi pengambilan rumput laut lokasi 2

**Gambar 2. 2 Lokasi Budidaya Rumput Laut di Pulau Serangan**

Pertumbuhan ekonomi Pulau Serangan juga ditopang oleh sektor pariwisata yang berasal dari potensi perikanan yang ada. Wisata kuliner hasil perikanan laut menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang berkembang di Desa Serangan. Terdapat banyak rumah makan yang menjual hasil tangkapan perikanan laut dari Desa Serangan. Pada kawasan kuliner di sekitar Pura Sakenan dan di pantai utara Desa Serangan, berkembang rumah makan yang menjajakan makanan laut seperti ikan bakar, sup ikan, cumi asam manis, gurita, udang bakar dan sebagainya. Rumput laut sebagai hasil laut Desa Serangan juga merupakan salah satu kuliner terkenal yang disukai pengunjung. Rumput laut ini disajikan dalam bentuk rujak atau disebut rujak bulung.

Selain perikanan, potensi pariwisata lain yang berpengaruh terhadap perekonomian di Desa Serangan adalah wisata religi (Pura Sakenan dan Masjid As-Syuhada), wisata bahari (pantai), wisata buatan (konservasi penyu) serta wisata minat khusus *watersport*. Kegiatan pariwisata tersebut mendorong adanya penjualan cinderamata yang dibuat oleh masyarakat Desa Serangan. Selain itu, masyarakat Desa Serangan juga menghasilkan beberapa produk obat yang merupakan olahan hasil laut yang ada di Desa Serangan. Cinderamata dan obat tersebut dapat menjadi oleh-oleh khas Desa Serangan bagi wisatawan yang berkunjung.

Terdapat juga potensi aktivitas ekonomi masyarakat Desa Serangan dari kegiatan penyewaan jukung baik untuk kegiatan memancing ataupun kegiatan wisata. Peminat penyewaan jukung ini tidak hanya masyarakat lokal tetapi juga wisatawan nusantara dan mancanegara. Pada awalnya, jukung merupakan sarana transportasi masyarakat yang akan menuju ke Pulau Serangan sebelum dibangunnya jembatan Serangan. Jukung juga menjadi cerita nostalgia bagi para pemedek (masyarakat) yang ingin sembahyang ke Pura Sakenan terutama pada saat Hari Raya Kuningan

Hasil analisis potensi dan isu strategis aspek ekonomi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 2 Analisis Potensi Pengembangan dan Tantangan Aspek Ekonomi**

NO	POTENSI PENGEMBANGAN	ISU STRATEGIS
1	Hasil Produksi Budidaya ikan air payau dan air tawar cukup tinggi mencapai 855 ton/thn (data Tahun 2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penurunan hasil produksi perikanan akibat adanya reklamasi Pantai Serangan</li> <li>- Berkurangnya jumlah nelayan di Desa Serangan karena beralih ke pekerjaan lain</li> </ul>
2	Potensi wisata kuliner seafood yang tinggi mengingat bahan baku ikan segar dan produk laut tersedia kontinyu dengan harga yang terjangkau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih memerlukan penataan untuk daya tarik wisata kuliner</li> <li>- Perlunya peningkatan standar kebersihan dan sanitasi rumah makan</li> <li>- Peningkatan kompetensi pengelola dan karyawan di rumah makan</li> </ul>
3	Rencana sentra industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang mengolah hasil perikanan, lokasinya diarahkan di Kelurahan Serangan . (RTRW Kota Denpasar)  Sentra-sentra industri kecil kemaritiman (RTRW Kota Denpasar)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum terdapat pelatihan khusus untuk peningkatan nilai jual produk dari olahan hasil perikanan</li> </ul>
4	Potensi budidaya rumput laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi budidaya sulit diakses melalui pantai karena rute melewati gelombang laut yang tinggi sehingga berbahaya bagi kapal nelayan</li> <li>- Jalan akses menuju kawasan budidaya melalui kawasan Kura Kura Bali hanya dapat diakses terbatas selama proses konstruksi bagi masyarakat yang telah terdaftar</li> <li>- Perkembangan kegiatan pariwisata dapat menjadi ancaman bagi pengembangan budidaya rumput laut yang memerlukan habitat khusus.</li> </ul>
5	Potensi pariwisata meliputi wisata religi (Pura Sakenan dan Masjid As-Syuhada, wisata bahari (pantai dan watersport) dan wisata buatan (konservasi penyu)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih memerlukan penataan untuk masing-masing daya tarik tersebut</li> <li>- Perlu adanya peningkatan kualitas SDM</li> </ul>
6	Aktivitas ekonomi berupa penyewaan jukung baik untuk kegiatan memancing dan wisata ataupun sebagai fasilitas transportasi para pemedek yang akan sembahyang ke Pura Sakenan. Terdapat potensi susur mangrove menggunakan jukung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya penurunan jumlah peminat penyewaan jukung karena masalah pandemi Covid 19</li> <li>- Adanya jembatan Serangan menyebabkan masyarakat langsung menggunakan transportasi darat untuk mencapai Pulau Serangan</li> <li>- Kebutuhan untuk perapihan pangkalan perahu karena banyaknya jumlah jukung</li> </ul>

NO	POTENSI PENGEMBANGAN	ISU STRATEGIS
		yang tidak sebanding dengan panjang garis pantai

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, Tahun 2022

## 2.2 ANALISIS ASPEK SOSIAL

Kegiatan sosial masyarakat selalu mengalami dinamika/ perkembangan. Dinamika sosial-budaya masyarakat tidak hanya dibatasi pada aspek interaksi sosial antar masyarakat, namun juga aspek lain, yaitu kesehatan, pendidikan, keamanan, kegiatan seni-budaya, dan sikap masyarakat. Semua aspek ini harus menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan pengembangan suatu kawasan.

Pola sosial yang sekarang berkembang di Desa Serangan merupakan perpaduan interaksi antar budaya yang mencerminkan pola campuran struktur masyarakat asli dan pendatang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Dalam struktur seperti ini, nilai dan budaya modern sudah menyatu dalam masyarakat, demikian pula nilai dan budaya dari masing-masing kelompok sosial, yang bersifat positif perlu dipertahankan kehadirannya.

Terjadinya perubahan ini harus disikapi secara bijak. Aspek pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) khususnya masyarakat lokal harus menjadi prioritas dalam pengembangan sosial-budaya. Proses pemberdayaan masyarakat yang utama adalah mengembangkan dan mempertahankan sikap partisipatif masyarakat dalam proses pembangunan. Artinya dalam proses pembangunan ada perubahan *stakeholder* (pemangku kepentingan), dari pemerintah berubah menjadi masyarakat sebagai aktor utama pembangunan. Pemerintah daerah harus menjadi fasilitator bagi lembaga-lembaga sosial masyarakat yang ada dan keberadaan berbagai lembaga masyarakat akan menjadi instrumen bagi pengembangan masyarakat itu sendiri. Pengembangan kelembagaan dalam kegiatan kawasan bukan hanya pada penguatan birokrasi, namun dimaknai oleh penguatan struktur kemasyarakatan dengan penekanan pada partisipasi masyarakat.

Masyarakat Desa Serangan merupakan masyarakat heterogen yang saling rukun dan toleransi tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan warga di Pulau Serangan yang merupakan masyarakat lokal, masyarakat pendatang yang berasal dari Bugis, dan Puri Pemecutan (Kerajaan Badung) telah berlangsung lama. Salah satu bentuk kerukunan antara umat Hindu dan Islam terlihat pada saat perayaan hari raya agama masing-masing. Tradisi Ngejot merupakan istilah dalam bahasa Bali yang memiliki arti memberi. Dimaksudkan dengan memberi disini adalah memberi makanan, jajanan atau buah-buahan. Tradisi Ngejot ini dilakukan saat bulan Ramadhan selain juga pada hari raya lainnya, seperti yang dilakukan pada saat sebelum menjelang hari raya Idul Fitri umat Islam. Dalam tradisi masyarakat yang beragama Hindu, Ngejot atau jotan adalah sebuah tradisi dalam bentuk persembahan setelah memasak dan juga dalam rangkaian upacara yadnya atau sembahyang, dan dalam tradisi Hindu Bali, Ngejot dilakukan saat melaksanakan upacara atau hari raya terutama saat Galungan dan Kuningan. Makanan yang diberikan saat Ngejot tidak jauh beda dengan makanan khas Bali umat Hindu, antara lain jaja uli, buah, rengginang, dodol, dan sebagainya, mengingatkan umat Islam diharamkan untuk makan makanan yang mengandung hewan babi, maka dari itu para masyarakat sekitar memutuskan untuk memberikan makanan tersebut.



**Gambar 2. 3 Tradisi Ngejot**

Dari segi pekerjaan mayoritas masyarakat Desa Serangan bekerja sebagai nelayan. Masyarakat Desa Serangan merupakan masyarakat pesisir yang merupakan kelompok orang yang bermukim di wilayah pesisir, mempunyai mata pencaharian dari sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir dan laut, misalnya nelayan, pembudidaya ikan, pedagang, pemilik rumah makan, pemilik atau pekerja perusahaan perhubungan laut (Profil Potensi Kelurahan Serangan, 2020). Struktur masyarakat pesisir sangat majemuk karena terbentuk dari akulturasi budaya berbagai suku yang membentuk struktur masyarakatnya.

Latar belakang Pendidikan masyarakat Desa Serangan mayoritas adalah lulusan Sekolah Dasar bagi masyarakat yang berusia di atas 40 tahun . Kelompok usia milenial (22-39 tahun) memiliki latar belakang pendidikan lulusan SMA atau bahkan D1 dan D2. Peningkatan kesadaran Pendidikan ini disebabkan karena para nelayan tidak ingin anaknya menjadi nelayan sehingga disekolahkan tinggi-tinggi agar dapat bekerja di sektor lain, seperti pariwisata. Untuk kaum pemuda cenderung mencari pekerjaan di luar Desa Serangan untuk bekerja di hotel dan bekerja menjadi Anak Buah Kapal (ABK).

Di Bali terdapat lembaga sosial yang berada di bawah tingkat kelurahan/desa tetapi setingkat dengan Rukun Warga yang disebut Banjar Adat. Peran dan fungsi banjar adat adalah sebagai berikut:

1. Merupakan institusi atau lembaga sosial keagamaan yang menjadi salah satu faktor pembangun peradaban dunia, sehingga lembaga keagamaan berpengaruh terhadap sejarah munculnya ideologi, tujuan dan peranan dalam masyarakat.
2. Memiliki sistem kekerabatan dan budaya gotong royong yang khas menjelma menjadi lembaga tradisional yang sarat akan nilai-nilai agama, adat, seni dan budaya.
3. Menjadi organisasi atau lembaga sosial dimana masyarakat etnis Bali berinteraksi dan berbagi suka dan duka.
4. Mewajibkan anggotanya untuk berperan aktif dalam setiap kegiatan baik yang bersifat suka maupun duka.

Banjar adat menggunakan filosofi dasar keseimbangan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan alam dengan Tuhannya, yang dikenal dengan Tri Hita Karana. Ketiga unsur ini terwujud dalam tiga zona yakni: (1) *Parhyangan*, berupa zona tempat mewujudkan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan; (2) *Pawongan*, berupa zona keharmonisan antara manusia dengan sesamanya; dan (3) *Palemahan*, yaitu zona tempat mewujudkan keharmonisan antara manusia dengan alam lingkungannya. Dengan demikian seluruh bangunan yang ada di banjar adat dilandasi oleh filosofi *Tri Hita Karana*. Konsep *Parhyangan* yaitu berupa tempat suci/Pura Banjar, konsep *Pawongan* diwujudkan dalam bangunan Bale Banjar dan *Pewaregan* sebagai wadah interaksi dan

aktifitas manusia, serta konsep *Palemahan* dalam bentuk fasilitas MCK, parit, dan tetanaman di lingkungan banjar adat. Setiap banjar adat wajib untuk *ngayah* (pelayanan) saat ada persembahyangan keagamaan di Pura Tri Kahyangan Desa.

## 2.3 ANALISIS ASPEK KEBUDAYAAN

Aspek kebudayaan tidak lepas dari aktivitas keagamaan. Pelaksanaan ritual keagamaan hindu memiliki beberapa kawasan suci yang diyakini memiliki nilai-nilai kesucian. Oleh karena itu, pura dan kawasan suci umumnya memiliki batasan (radius) kesucian. Radius kesucian pura di kawasan Desa Serangan adalah sebagai berikut.

**Tabel 2. 3 Radius Kesucian Pura**

STATUS PURA	RADIUS KESUCIAN PURA	PURA DALAM KAWASAN
Pura Dang Kahyangan	2000 meter	Pura Sakenan, Pura Susunan Wadon.
Pura Kahyangan Tiga	2 – 6 meter atau tergantung awig – awig	Pura Desa, Pura Puseh, Pura Dalem Kahyangan.
Pura Paibon	2 – 5 meter atau tergantung awig – awig	Pura Desa, Pura Puseh, Pura Dalem Kahyangan.
Pura Dalam Kawasan BTID	250 meter	Pura Pat Payung, Pura Tirta Arum, Pura Tanjung Sari, Pura Puncakin Tingkih, Pura Beji, dan Pura Tanjung Sari.

Sumber : Tesis Ni Gusti Ayu Diah Ambarwati Kardinal, Tahun 2009 Dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kelurahan Serangan Kota Denpasar Tahun 2010

Prosesi keagamaan yang terdapat di Kawasan Serangan merupakan prosesi yang rutin dilakukan sesuai dengan tempat dan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masyarakat setempat. Prosesi keagamaan ini, meliputi prosesi kepercayaan dan keyakinan Umat Hindu maupun Umat Muslim di Kawasan Serangan yang saling menghormati untuk melakukan prosesi keagamaan masing-masing dalam mendukung toleransi kerukunan antar umat beragama. Prosesi keagamaan untuk Umat Hindu, meliputi :

1. Prosesi Tari Topeng Sandar, Barong Ket dan Rangda di setiap Purnama.
2. Prosesi Maitar desa (Ida Bhatara Maitar) di setiap Tilem Kaenam.
3. Prosesi keagamaan dan perayaan Hari Raya Kuningan

Contoh pelaksanaan ritual keagamaan di Desa Serangan adalah Hari Raya Kuningan. Upacara ini dilaksanakan di Pura Sakenan setiap 210 hari sekali pada hari Sabtu Kliwon. Pura Sakenan dapat dikunjungi hingga jutaan pengunjung dan mencapai 200.000 orang per harinya. Tipikal perayaan Kuningan, dapat berlangsung hingga 7 (tujuh) hari. Saat umat Hindu melakukan persembahyangan pada Hari Raya Kuningan, setidaknya ada 3 (tiga) buah Pura tempat umat melakukan persembahyangan, yaitu Pura Sakenan itu sendiri, Pura Susunan Wadon yang berlokasi sekitar 500 meter sebelah timur Pura utama, dan Pura Susunan Agung dan Dalem Sakenan pada pinggir pantai tepi Barat. Ada yang menyebutkan Pura Sakenan sebagai Samudra Kretih bagian dari Sad Kerthi. Tempat memuja Ida Hyang Baruna sebaga penguasa lautan untuk menjaga keselamatan dunia, menyucikan segala bhuta kala dan manusia, menghilangkan segala jenis penyakit dan rintangan.

Kehidupan sosial budaya di Desa Serangan tidak lepas dari adanya penggabungan unsur akulturasi budaya Hindu dan Islam. Budaya Islam muncul dari kedatangan Suku Bugis yang terkenal sebagai suku pelaut dimana saat ini berkembang sebagai Kampung Bugis. Keberadaan Kampung Bugis menjadi daya tarik wisata akulturasi budaya di Desa Serangan melalui keberadaan Masjid As-Syuhada yang merupakan salah satu masjid tertua di Pulau Bali dengan model arsitektur bangunan yang masih asli. Masjid As-Syuhada dibangun oleh perantau Bugis pada abad ke-17. Masjid ini dibangun di atas lahan seluas 187 meter persegi. Sejak dibangun, arsitektur bangunan masjid masih dipertahankan hingga sekarang. Seperti empat pilar penopang atap (sokoguru) yang terbuat dari kayu jati. Termasuk mimbar ceramah bertingkat dari kayu jati. Sepintas, model mimbar mirip dengan masjid-masjid yang ada di Sulawesi Selatan. Tak hanya itu, langit-langit masjid juga asli terbuat dari kayu jati.

Prosesi keagamaan untuk Umat Muslim, meliputi :

1. Prosesi Magalicik Qur'an, dilakukan pada bulan 9 dan 10 Muharram dilakukan di Kampung Bugis.
2. Prosesi Maulud Nabi, merupakan prosesi Hari raya Maulud Nabi Muhammad SWA dirayakan di Kampung Bugis.

**Tabel 2. 4 Prosesi Keagamaan Pada Kawasan Perencanaan**

NO	AKTIVITAS KEAGAMAAN	KETERANGAN		
		TEMPAT	WAKTU PELAKSANAAN	BENTUK KEGIATAN
1	Tari Topeng <i>Sandar, Barong Ket dan Rangda</i>	Pura Desa	Setiap Purnama, sekitar pukul 18.00 WIB	Merupakan tarian penolak bala. Ditarikan oleh 6 orang sebagai penari topeng dan 6 orang sebagai penari <i>Sandar</i> . Penari adalah anak – anak yang belum <i>akil balik</i> .
2	Prosesi Maintar Desa (Ida Bhatara Maintar)	Pura – Pura di Pulau Serangan	Pada Tilem Kaenam	Upacara keliling desa yang dilakukan oleh warga Serangan dengan rute pertama dari Pura Cemara Alit – Pura Tirta Ening – Pura Pat Payung – Pura Tirta Arum – Pura Puncakin Tingkih – Pura Beji – Pura Tanjung Sari – Pura Taman Sari – Pura Jero Luwih.
3	Hari Raya Kuningan	Pura Sakenan	Setiap 210 hari sekali pada hari Sabtu Kliwon dan berlangsung selama 7 hari	Upacara dan persembahyangan sebagai bentuk pemujaan kepada para Dewa; Pitara untuk memohon keselamatan; Kedirgayusan, sebagai bentuk perlindungan dan tuntunan lahir-bathin.
4	Prosesi Magalicik Qur'an	Kampung Bugis Serangan	9 Muharram dilakukan setelah ashar (setiap pukul 16.00 WIB)	Magalicik artinya mengitari/ berputar. Prosesi Magalicik Quran adalah mengarak Al Quran tua milik warga Bugis keliling wilayah Kampung Bugis sebanyak 3 kali. Kegiatan ini sebagai upacara menolak bala.
			10 Muharram (setelah sholat dhuhur)	Tradisi Assyura adalah tradisi makan bubur Assyura bersama di Masjid yang dilakukan oleh kaum laki – laki. Acara ini menekankan

NO	AKTIVITAS KEAGAMAAN	KETERANGAN		
		TEMPAT	WAKTU PELAKSANAAN	BENTUK KEGIATAN
				pada kebersamaan warga kampung Bugis dan memperingati perjuangan Nabi.
5	Prosesi Maulud Nabi	Kampung Bugis Serangan	Hari Raya Maulud Nabi Muhammad SWW (setelah sholat dhuhur)	Mengarak bunga dan sintho yang berbentuk seperti pohon, berkeliling di jalan utama Kampung Bugis dengan diiringi rebana yang melantunkan <i>Shalawat</i> Nabi.

Sumber : Tesis Ni Gusti Ayu Diah Ambarwati Kardinal, Tahun 2009 Dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kelurahan Serangan Kota Denpasar Tahun 2010

Berdasarkan uraian aspek kebudayaan, didapatkan hasil analisis potensi pengembangan dan isu strategis aspek kebudayaan. Selengkapnya, analisis dapat dilihat pada Tabel 2.5.

**Tabel 2. 5 Analisis Potensi Pengembangan dan Tantangan Aspek Kebudayaan**


NO	POTENSI PENGEMBANGAN	ISU STRATEGIS
1	Adanya Pura Sakenan dan Pura lainnya merupakan potensi wisata religi	- Keterbatasan penetapan radius kesucian Pura karena wilayah Desa Serangan yang kecil.
2	Adanya potensi wisata religi meliputi: - Pura Sakenan - Tari Purnama - Prosesi Maintar Desa (keliling desa) - Masjid As-Syuhada, Makam, Prosesi Magalicik Qur'an dan Maulud Nabi (Kampung Bugis)	- Kawasan ini perlu dilakukan kegiatan revitalisasi dengan tetap mempertahankan kelestarian bangunan sebagai cagar budaya.

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, Tahun 2022

## 2.4 ANALISIS ASPEK LINGKUNGAN

Pulau Serangan saat ini memiliki luasan yang bertambah akibat kegiatan reklamasi, dimana Luas Pulau Serangan menjadi 585,09 Ha. Sebelum proses reklamasi, Pulau Serangan terdiri dari beberapa gugusan pulau yang memiliki luas keseluruhan sekitar 111 Ha. Terdapat dua kali periode perubahan bentuk Pulau Serangan yaitu pada Tahun 1948 (2 gugusan pulau besar dan 7 gugusan pulau kecil) dan Tahun 1995 (5 gugusan pulau besar dan lebih dari 7 gugusan pulau kecil). Perubahan ini disebabkan rentannya Pulau Serangan terkena kikisan pasang surut laut. Tahun 1995 merupakan awal dimulainya proses kegiatan reklamasi namun terhenti tahun 1998 akibat krisis moneter (Surya Darmawan, 2013).

Sebelum reklamasi, kondisi topografi Pulau Serangan relatif datar dan landai yang memiliki ketinggian daratan tertinggi yaitu 4 meter dari permukaan air laut. Akibat kikisan pasang surut, tinggi daratan Pulau Serangan hampir sejajar dengan permukaan laut, sehingga menyebabkan rasa air tanah menjadi payau. Hal ini diakibatkan oleh kedalaman air tanah yang hanya berjarak 3 (tiga) hingga 5



(lima) meter dan disebabkan oleh pencampuran antara air laut dengan air tawar (Surya Darmawan, 2013). Kondisi air tanah di Pulau Serangan juga dipengaruhi oleh kondisi pulau yang kecil dan sempit yang memiliki panjang  $\pm 3$  km dari Utara ke Selatan dan lebar  $\pm 0,65$  km dari Barat ke Timur.

Kondisi lingkungan Desa Serangan yang terbatas memerlukan sistem pengelolaan limbah terpadu. Pengolahan limbah cair hasil rumah makan masih belum dikelola dengan baik dan langsung dibuang ke laut yang berada di belakang warung makan. Pengelolaan limbah padat (sampah) hasil kegiatan rumah makan dan permukiman diangkut oleh petugas kebersihan dan dibuang ke TPA Suwung. Desa Serangan memiliki Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS), tetapi belum dikelola secara maksimal. TPS ini perlu dikembangkan menjadi TPS3R sehingga ada proses pengolahan sampah yang dilakukan di Desa Serangan.



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**Jasa Konsultansi Penyusunan Masterplan Pengembangan  
Desa Serangan dalam Kerangka Historical Urban  
Landscape (HUL) dan Transformasi Ekonomi Bali**

**Peta Radius Kesucian Pura**

SKALA: 1:5.000

U  
0 0,075 0,15 0,3 0,45 0,6 Km

Proyeksi: Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
Datum Horizontal: Datum WGS 1984  
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**

**KETERANGAN**

**Batas Perencanaan**

- Batas Provinsi
- Batas Kota/Kabupaten
- Batas Kecamatan

**Batas Administrasi**

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

**Perairan**

- Candi Pura
- Sungai

**Jaringan Jalan**

- Jalan Lokal

**Peta Radius Kesucian Pura**

- Pura Dang Kahyangan : 2000 meter
- Pura Kahyangan Tigs, Pura Prabon : 2 – 5 meter atau tergantung awig – awig
- Pura Dalam Kawasan BTIC : 250 meter

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA**

1. Sataga Peta dasar skala Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial yang disesuaikan dengan Citra Satelit Resolusi Tinggi Tahun 2013
2. Peraturan Nomor 27 Tahun 2011 Tentang RTW Kota Denpasar
3. Perda Kota Denpasar No. 8 Tahun 2012 Tentang RTW Kota Denpasar Tahun 2011 - 2014
4. Permenagot Nomor 142 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Badung Dengan Kota Denpasar
5. Permenagot Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kota Denpasar Dengan Kabupaten Badung
6. BB. Kabupaten No. 161/2016/JPW/PT/BAJ/PLA/2016/2019
7. Analisa RTW Kota Denpasar Tahun 2021

**Catatan**

Batas Administrasi yang digunakan adalah yang merupakan batas de facto seperti yang sudah ditetapkan di sumber data, sedangkan batas administratif merupakan batas de iure.

**Gambar 2. 4 Peta Radius Kesucian Pura yang Ada di Desa Serangan**



Gambar 2. 5 Peta Analisis Integrasi Religi dan Tradisi

Sumber : Ni Gusti Ayu Diah Ambarwati Kardinal, Tesis : Ruang Peralihan dan Sistem Penghubung pada Kanal Wisata Pulau Serangan, Bali

Aspek lingkungan lain yang cukup penting di Desa Serangan adalah kegiatan konservasi penyu dan mangrove. Area konservasi penyu di Desa Serangan bernama Turtle Conservation and Education Center (TCEC). Kegiatan konservasi yang dilakukan antara lain perawatan telur penyu, pelepasliaran tukik, perawatan penyu, dan penyelamatan penyu. Di sisi lain, pengelolaan konservasi mangrove di wilayah Desa Serangan belum optimal. Minimnya pengetahuan masyarakat dalam mengelola mangrove menjadi hambatan utama dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Pada kawasan di sekitar pantai utara terdapat beberapa permasalahan yaitu keberadaan rumah makan yang berdiri di kawasan sempadan pantai dan kurangnya fasilitas parkir. Secara estetika, keberadaan rumah makan menutup pemandangan (saujana) ke arah laut. Oleh karena itu, diperlukan adanya penataan kawasan kuliner dan jalan lingkungan, serta warung-warung sekitar yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Pemasangan paving dan *beautifikasi* jalan lingkungan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dalam mendukung perkembangan kegiatan pariwisata di Desa Serangan. Penataan warung-warung masyarakat melalui tampilan bangunan yang lebih menarik juga dapat dilakukan untuk menarik para wisatawan. Selengkapnya, hasil analisis potensi pengembangan dan isu strategis aspek lingkungan dapat dilihat dalam Tabel 2.6.

**Tabel 2. 6 Analisis Potensi Pengembangan dan Tantangan Aspek Lingkungan**

NO	POTENSI PENGEMBANGAN	ISU STRATEGIS
1	Adanya kegiatan reklamasi menyebabkan bertambahnya luas Pulau Serangan	- Topografi daratan yang hampir sejajar dengan permukaan laut menyebabkan rasa air tanah menjadi payau karena kedalaman air tanahnya hanya 3 (tiga) hingga 5 (lima) meter akibat pencampuran antara air laut dengan air tawar.
2	Pengelolaan lingkungan di sekitar wisata kuliner Desa Serangan	- Lingkungan sekitar wisata kuliner belum tertata rapi. - Terdapat rumah makan yang berada di atas air sehingga menutupi pemandangan ke arah laut. - Limbah hasil rumah makan belum dikelola dengan baik dan langsung di buang ke laut. - Jalan lingkungan yang ada belum tertata, sehingga perlu penataan berupa pemasangan paving dan perapihan jalan lingkungan - Tampilan warung yang masih sederhana sehingga perlu dilakukan penataan bentuk tampilan bangunan yang lebih menarik.
3	Potensi pengembangan pelabuhan/dermaga serta wisata bahari (Pantai Melasti)	- Area pedagang belum tertata dengan baik - Kurangnya fasilitas parkir. - Area pantai juga merupakan tempat melasti (salah satu prosesi keagamaan), sehingga perlu adanya penataan kawasan agar tidak mengganggu prosesi keagamaan.
4	Pengembangan Desa Wisata Serangan perlu didukung dengan kebersihan wilayah	- TPS belum dikelola secara optimal. - Perlu pengembangan TPS menjadi TPS3R. - Banyak ditemukan sampah berserakan di skitar pantai. - Adanya bau tidak sedap yang berasal dari TPA Suwung. - Kurangnya pelatihan pengelolaan sampah bagi warga sekitar.
5	Potensi wisata konservasi penyu yang sudah terkenal sebagai salah satu daya tarik wisata di Desa Serangan	- Pelestarian lokasi pelepasliaran tukik - Perawatan dan pengembangan area konservasi

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, Tahun 2022

## 2.5 ANALISIS ASPEK KEWILAYAHAN

Ditinjau dari aspek kebijakan pembangunan wilayah, Desa Serangan (Pulau Serangan) ditetapkan atau sebagai bagian dari kawasan strategis. Fungsi-fungsi strategis tersebut yaitu :

- a. Sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Perkotaan Sarbagita. Sebagai bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kuta-Sanur Nusa Dua dan sekitarnya (RTRWP Bali 2009-2029)
- b. Sebagai bagian dari Kawasan Strategis Provinsi yaitu KSPD Sanur. (RTRWP Bali 2009-2029)
- c. Pulau Serangan ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Kota Denpasar yang memiliki kepentingan signifikan dalam perekonomian kota atau wilayah. (RTRW Kota Denpasar 2021-2041)
- d. Desa Serangan masuk dalam pusat pelayanan primer pariwisata yang merupakan Destinasi Pariwisata Denpasar Selatan terdiri dari KPP Kelod (Daksina) yang meliputi KP Sanur dengan DTW antara lain Barong Mapajar setiap Purnama di Pura Dalem Kahyangan Serangan, Habitat penyu bertelur, hutan cemara laut, konservasi penyu, konservasi terumbu karang, kuburan bugis, Marina beach, Masjid As-Syuhada, Museum Kerang, Pura Dalem Susunan Wadon, Pura Sakenan, Pusat Kuliner, Surfing Point, Tarian Sakral Sanghyang Sampat, dan Wisata Bahari Serangan. (RIPPDA Kota Denpasar Tahun 2019-2029)

RTRW Kota Denpasar Tahun 2021-2041 menjelaskan bahwa Kelurahan Serangan termasuk dalam pusat pelayanan lingkungan selatan IV yang dikembangkan di sekitar Pasar Serangan. Kelurahan Serangan memiliki luas wilayah 585,20 Ha atau 4,65% dari luas wilayah Kota Denpasar. Berdasarkan data eksisting penggunaan lahan, pola penggunaan lahan pada Kelurahan Serangan terdiri atas hamparan pasir, hutan mangrove, dan permukiman penduduk beserta tempat kegiatannya.

Berdasarkan RTRW Kota Denpasar Tahun 2021-2041 Perwujudan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi untuk kawasan Pulau Serangan, antara lain:

- a) Pemantapan zona efektif pariwisata;
- b) Pengembangan pariwisata terpadu;
- c) Pemantapan dan sinergi fungsi pelayanan umum, TOD, pelayanan kepariwisataan, dan cagar budaya;
- d) Pelestarian dan konservasi ekosistem pesisir;
- e) Pengembangan mitigasi dan adaptasi bencana; dan
- f) Pelestarian dan pengembangan kawasan tempat suci Pura Sakenan.

Berdasarkan RIPPDA Kota Denpasar Tahun 2018-2029 KP Sanur sebagai KSP Daerah memiliki fungsi strategis dalam pembangunan kepariwisataan, antara lain:

- a) Sebagai DTW utama di kawasan pariwisata datau kawasan DTW
- b) Sebagai pintu masuk dan penyebaran wisatawan ke DTW lainnya di dalam kawasan
- c) Sebagai wahana konservasi sumber daya alam dan revitalisasi budaya, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tema pengembangan kawasan pariwisata KPP Kelod (Daksina) yang meliputi KP Sanur bertemakan resor wisata pantai dan wisata MICE dengan fasilitas dan layanan berstandar internasional, wisata bahari, ekowisata, wisata kuliner, dan wisata budaya. Jenis wisata unggulan yaitu resort wisata pantai, wista MICE, wisata bahari, dan agrowisata. Target pasar wisatawan KSP Sanur

yaitu wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang berkualitas dengan lama tinggal dan pengeluaran yang tinggi.

Habitat hutan mangrove di Desa Serangan menjadi bagian dari Taman Hutan Raya (Tahura). Area Hutan Mangrove ini berdekatan dengan lokasi Pura Sakenan dan juga terdapat di pesisir pantai menuju Lapangan Wayan Bilit. Berdasarkan hasil observasi dilapangan, hingga saat ini belum ada rencana pengelolaan yang jelas terkait keberadaan kawasan hutan mangrove di Pulau Serangan ini. Kawasan hutan mangrove ini merupakan kawasan yang dikelola oleh pihak PT. BTID dalam pengawasan Dinas Kehutanan Provinsi Bali dan bekerja sama dengan masyarakat Desa Serangan dalam melestarikan keberadaan hutan mangrove. Selengkapnya, hasil analisis potensi pengembangan dan isu strategis aspek kewilayahan dapat dilihat dalam Tabel 2.7.

**Tabel 2. 7 Analisis Potensi Pengembangan dan Tantangan Aspek Kewilayahan**

POTENSI PENGEMBANGAN	ISU STRATEGIS
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulau Serangan bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Perkotaan Sarbagita yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kuta-Sanur Nusa Dua dan sekitarnya</li> <li>● Pulau Serangan masuk dalam bagian dari Kawasan Strategis Provinsi yaitu KSPD Sanur</li> <li>● Pulau Serangan ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Kota Denpasar kota dari sudut kepentingan ekonomi</li> <li>● Desa Serangan masuk dalam pusat pelayanan primer pariwisata yang merupakan Destinasi Pariwisata Denpasar Selatan terdiri dari KPP Kelod (Daksina) yang meliputi KP Sanur</li> <li>● Rencana pengembangan KEK Kura-Kura Bali melalui pengembangan fasilitas dan akomodasi pelengkapannya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Belum terdapat pengelolaan yang jelas terhadap kawasan hutan mangrove</li> </ul>

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, Tahun 2022

## 2.6 ANALISIS ASPEK INFRASTRUKTUR

### 2.6.1 Potensi dan Isu Sarana

#### A. Sarana Permukiman

Berdasarkan dokumen Profil Potensi Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, 2020 diketahui bahwa 96% beratapkan genteng, 0,5% seng (5 rumah), 3% asbes (30 rumah), dan 0,1% bambu (1 rumah). Hal ini menunjukkan mayoritas sudah memiliki rumah yang layak meskipun masih terdapat 36 rumah yang memiliki atap non genteng karena keterbatasan ekonomi.

#### B. Sarana Pendidikan

Berdasarkan data Potensi Kelurahan Serangan, hingga Tahun 2020 telah tersedia sarana Pendidikan berupa TK sebanyak 1 buah, SD sebanyak 2 buah, dan SMP sebanyak 1 buah di Kelurahan Serangan. Status kepemilikan untuk TK adalah kepemilikan kelurahan sedangkan SD dan SMP adalah kepemilikan pemerintah Kota Denpasar. Untuk tingkat Pendidikan menengah atas atau SMA dan perguruan tinggi belum tersedia.

Jumlah siswa pada sarana Pendidikan di Kelurahan Serangan mencapai 53 siswa untuk TK, 516 untuk siswa SD, dan 813 untuk siswa SMP. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran menempuh tingkat pendidikan pada masyarakat Kelurahan Serangan sudah cukup tinggi.

### C. Sarana Peribadatan

Mayoritas penduduk Kelurahan Serangan di dominasi pemeluk agama Hindu sebanyak 88,9% jiwa dan agama Islam sebanyak 10,8% jiwa sedangkan sisanya sebanyak 0,3% adalah pemeluk agama Kristen dan Katolik. Sarana peribadatan yang tersedia yaitu pura sebanyak 9 buah dan masjid sebanyak 1 buah.

Selain sebagai sarana peribadatan, keberadaan pura di Kelurahan Serangan juga dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata religi, beberapa diantaranya antara lain: Pura Sakenan, Pura Sungsunan Wadon, Pura Cemara, Pura Patpayung, Pura Puncak Kingkih, dan Pura Puncak Kingkih.

Berdasarkan Hasil Observasi Lapangan yang telah dilakukan beberapa isu dan permasalahan terkait fasilitas peribadatan khususnya Pura Sakenan dan Masjid As Syuhada dijelaskan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 8 Analisis Isu dan Permasalahn Fasilitas Peribadatan**

NO.	NAMA TEMPAT IBADAH	ISU PENATAAN WILAYAH	RINCIAN PERMASALAHAN
1	Pura Sakenan	Perlunya penataan kawasan pura Sakenan sebagai Pura Kahyangan Jagat secara menyeluruh.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lahan parkir di selatan kawasan Pura Sakenan dalam kondisi becek ketika terjadi hujan. Tidak memiliki permukaan yang rata dan tidak ada irigasi.</li> <li>b. <i>Sign Board</i> Pura Sakenan sudah tersedia dan menyediakan informasi tentang tata tertib memasuki pura. Akan tetapi, denah Kawasan Pura Sakenan terbuat masih dari kertas dan perlu perbaikan</li> <li>c. Kondisi toilet di Kawasan Pura Sakenan perlu perbaikan karena kurang terawat. Toilet pengunjung yang melayani pengunjung ketika upacara hari raya Kuningan tidak memadai</li> <li>d. Pada bagian pintu masuk Pura Sakenan, terdapat tiang listrik yang mengganggu Saujana wajah pintu selatan pura</li> <li>e. Tidak terdapat informasi baik visual papan interpretasi maupun dengan teknologi digital</li> <li>f. Dinding bangunan baru ditinggali kelelawar dan dalam kondisi kotor karena kotoran kelelawar.</li> </ul>
2.	Masjid As-Syuhada	Wilayah di sekitar masjid belum tertata dengan baik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum tersedia drainase (selokan/got).</li> <li>b. Atap Masjid dan tempat sandal/sepatu sudah rusak, alat-alat kebersihan belum lengkap, karpet dan soundsystem belum memadai.</li> <li>c. Tempat sampah tidak terpelihara dengan baik.</li> <li>d. Kemasan produk UMKM masih menggunakan plastik, tidak ada narasi</li> </ul>

NO.	NAMA TEMPAT IBADAH	ISU PENATAAN WILAYAH	RINCIAN PERMASALAHAN
			dibaliknya, dan pemasarannya masih kurang e. Tiang listrik masih belum tertata rapi sehingga mengganggu akses mobil f. Minimnya masyarakat yang menguasai bahasa asing terutama Bahasa Inggris.

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, Tahun 2022

#### D. Sarana Kesehatan

Kelurahan Serangan memiliki sarana pelayanan kesehatan yang terdiri dari 1 (satu) puskesmas pembantu dan 7 (tujuh) posyandu yang memiliki dengan dua orang tenaga medis, yaitu bidan dan perawat. Kualitas sarana pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan lagi melalui penambahan jumlah fasilitas kesehatan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kelurahan Serangan secara optimal.

#### E. Sarana Perdagangan dan Jasa

Fasilitas perdagangan diantaranya berupa warung serta pasar. Sedangkan jasa berupa bengkel, jasa hiburan, jasa penunjang pariwisata, jasa keuangan dll. Fasilitas ini memerlukan penataan agar dapat tetap terlihat menarik dan dapat memberikan kenyamanan.

#### F. Sarana Pemerintahan

Fasilitas pemerintahan yang terdapat di Desa Serangan adalah Kantor Kelurahan serta Kantor Polisi yang terletak di sebelah selatan Kelurahan.

#### G. Sarana Sosial

Fasilitas sosial adalah fasilitas pendukung lingkungan seperti misalnya balai banjar, setra serta fasilitas kuburan bagi pemeluk agama diluar agama hindu yang tersebar di Desa Serangan. Selain itu juga terdapat lapangan olahraga dimana selain berfungsi sebagai sarana olah raga juga dapat berfungsi sebagai ruang terbuka hijau.

Sarana lain yang cukup penting adalah Gedung Tempat Evakuasi Sementara (TES) Tsunami. TES Tsunami di Desa Serangan menjadi satu dengan pasar sehingga menyebabkan pengelolaan kawasan yang tumpang tindih.

#### H. Sarana Transportasi

Kelurahan Serangan memiliki sebuah Pelabuhan pengumpan lokal yang dibangun mulai tahun 2014 dan termasuk wilayah kerja KSOP Bena. Keberadaan Pelabuhan ini mendukung pengembangan kawasan Kuta-Sanur-Nusa Dua dan Sekitarnya. Jenis pelayanan kapal yang ada antara lain Fast Boat dan Catamaran dengan Rute pelabuhan: Lombok (Gili), Nusa Penida, Nusa Lembongan. Status lahan Pelabuhan adalah milik desa dengan luas darat 7.207 m<sup>2</sup>, panjang dermaga ± 80 meter (beton 20 mtr, kayu 60 mtr), kedalaman 4 meter. Jumlah penumpang naik dan turun adalah 10.551 orang dan 1.155 Kapal (Tahun 2021). Berkaitan dengan sarana prasarana, fasilitas darat di pelabuhan masih belum memadai (ruang tunggu belum berfungsi, parkir belum sesuai kebutuhan dan PKL belum tertata). BUMDA Desa Serangan merupakan koordinator pengusaha/operator Pelabuhan Serangan, dimana kewenangan pengelolaan adalah Pemerintah Kota Denpasar.

Berdasarkan RTRWP Bali Tahun 2009-2029, direncanakan Pengembangan dan peningkatan pelabuhan pengumpan lokal di Pelabuhan Serangan dan pemantapan fasilitas pendukung berupa Pelabuhan perikanan kelas D. Berdasarkan RTRW Kota Denpasar Tahun 2021-2041, direncanakan

pengembangan terminal khusus berupa pengembangan pelabuhan wisata dan marina di Pelabuhan Serangan, penataan lokasi dan penambatan kapal wisata berukuran kecil, dan penambahan suplai sedimen ke pantai (sand nourishment). Perkembangan saat ini adalah telah dilakukan penyiapan rencana pengembangan Pelabuhan Serangan antara lain:

- Dokumen perencanaan Pra Studi Kelayakan (FS) (Pemkot Denpasar, 2021)
- Rencana Induk Pelabuhan (RIP)/Masterplan (Pemkot Denpasar 2022)
- RIP Pelabuhan Serangan telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan untuk diusulkan masuk dalam RIPN (Agustus 2022);
- Rencana konstruksi 2023-2024;

Adapun tindak lanjut yang akan segera diimplemtasikan terkait rencana pengembangan Pelabuhan Serangan dilakukan melalui:

a) Rencana Jangka Pendek (2022) :

- Percepatan penyelesaian persetujuan usulan Pelabuhan Serangan Masuk dalam RIPN;
- Penataan Pelabuhan Serangan mendukung KTT G20 (pemasangan lampu, perluasan parkir dan penataan PKL);


b) Jangka Panjang (2023) :

- Penyelesaian SID/Dokumen DED Tahun 2023 untuk rencana pengembangan pelabuhan Serangan;
- Penentuan skema pembiayaan terhadap rencana pengembangan Pelabuhan Serangan (APBD/APBN (DAK)/KPBU).

## 2.6.2 Potensi dan Isu Prasarana

### A. Jaringan Jalan

Akses yang menghubungkan Bali Daratan (Kota Denpasar) dengan Pulau Serangan berupa akses jalan raya dan jembatan penghubung. Jembatan tersebut merupakan akses darat satu – satunya yang menghubungkan Kota Denpasar ke Pulau Serangan dari Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai, sehingga akses penyebrangan ke Pulau Serangan melewati laut sudah mulai ditinggalkan. Pulau Serangan dilayani oleh jalan provinsi yaitu Simpang By Pass Ngurah Rai – Serangan sepanjang 1,76 Km yang termasuk ke dalam hierarki jalan KP3 (Kolektor Primer 3). Jaringan jalan yang berada pada kawasan permukiman merupakan jalan lokal dalam dimana wewenang pengelolaan di kawasan permukiman adalah pemerintah Kota Denpasar dan masyarakat setempat.



**Gambar 2. 6 Jaringan Jalan Nasional penghubung Kelurahan Serangan**

Sumber: Kementerian PUPR

Kondisi jalan akses menuju kawasan budidaya perikanan dan konservasi penyu adalah:

- Jalan akses masyarakat Desa Serangan untuk budidaya dan distribusi hasil perikanan (aktivitas nelayan dan keramba jaring apung). Komoditas utama adalah ikan laut, gurita, dan rumput laut.;
- Kondisi jalan masih berupa tanah, panjang jalan  $\pm$  10 km (lebar 2-3 mtr), status tanah milik Kawasan Kura Kura Bali);
- Jalan akses menuju kawasan budidaya melalui kawasan Kura Kura Bali hanya dapat diakses terbatas bagi masyarakat yang telah terdaftar

Diperlukan adanya penataan pada 5 (lima) ruas jalan desa menuju lokasi mangrove dengan menggunakan pavingisasi dengan panjang ruas jalan masing-masing sebagai berikut:

- Ruas jalan 1 : 47,42 m
- Ruas jalan 2 : 49,95 m
- Ruas jalan 3 : 60,48 m
- Ruas jalan 4 : 38,25 m
- Ruas jalan 5 : 50,64 m



**Gambar 2. 7 Lokasi penataan ruas jalan Desa Wisata Serangan**

**B. Jaringan Listrik**

Jaringan listrik di Kelurahan Serangan dilayani oleh PT.PLN dengan interkoneksi listrik Jawa-Bali yang dilayani sumber pembangkit dengan penyalur PLTD, PLTG Pesanggaran dan PLTG Gilimanuk, dimana pelayanannya telah merata di seluruh wilayah Kelurahan Serangan dengan jumlah pengguna sebanyak 996 unit sambungan.

**C. Jaringan Telekomunikasi**

Jaringan telekomunikasi dilayani melalui sambungan GSM. Berdasarkan data terdapat 19.401 pengguna sambungan GSM di Kelurahan Serangan.

**D. Jaringan Drainase**

Kondisi drainase di lingkungan banjar adat desa serangan baik dan tidak mudah menggenang. Namun, banyak drainase yang sudah tidak berfungsi dan pada akhirnya ditimbun pasir (mengurangi genangan air dan sarang nyamuk). Perlu adanya penataan ulang drainase untuk mendukung kelancaran saluran air dan bermanfaat bagi masyarakat (untuk pejalan kaki) melalui pembetonan atau paving.

**E. Jaringan Air bersih**

SPAM Petanu melayani air baku sebanyak 971 KK di Kelurahan Serangan. Mayoritas pelaku usaha kuliner menggunakan PAM sebagai sumber air bersih. Selain menggunakan SPAM, terdapat beberapa penduduk yang masih menggunakan sumur gali, dimana berdasarkan data yang diperoleh terdapat 20 unit sumur gali di Kelurahan Serangan hal ini disebabkan dalam penyediaan air bersih, PDAM Kota Denpasar belum mampu memberikan pelayanan yang maksimal bagi pelanggannya di Pulau Serangan. Jaringan PDAM sering kali tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat masih memanfaatkan air sumur.

**F. Jaringan Sampah dan Sanitasi**

▪ **Sistem Persampahan**

TPA Suwung melayani persampahan di Kelurahan Serangan dan IPLT Suwung untuk melayani limbah di Kelurahan Serangan. Desa ini memiliki TPA dan memiliki depo pemilahan sampah (pengelolaan sampah sebelum dibuang ke TPA). Namun, pengelolaan sampah masih belum

maksimal, dimana sebagian besar rumah tangga banyak yang belum melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah.

Seiring dengan bertumbuhnya penduduk maka diperkirakan timbulan sampah pada kawasan Desa Serangan juga akan meningkat. Untuk itu perlunya memprediksi volume timbulan sampah selama periode perencanaan. Untuk memprediksi jumlah timbulan sampah yang dihasilkan maka akan menggunakan beberapa asumsi berikut:

1. Sampah rumah tangga : 2,7 liter/orang/hari
2. Sampah non domestik : 25% dari sampah rumah tangga
3. Sampah lainnya : 5% dari sampah rumah tangga

Proyeksi volume timbulan sampah menggunakan data jumlah penduduk dan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Serangan dikarenakan sampah di Desa Serangan juga dihasilkan oleh sampah wisatawan. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat diketahui bahwa volume timbulan sampah pada tahun 2027 adalah 28.891 ltr/org/ hr. Sedangkan untuk prediksi kebutuhan prasarana penanganan sampah juga dapat diketahui melalui prediksi volume timbulan sampah. Kebutuhan prasarana penunjang sampah pada Tahun 2027 yaitu 482 unit tempat sampah, 5 unit TPS, 29 unit gerobak sampah, 2 unit truk sampah, dan 4 unit Arm Roll Truck. Namun penyediaan prasarana persampahan ini bergantung pada program kebijakan dan kondisi/kapasitas pembiayaan daerah sehingga jumlah dan sebarannya dapat disesuaikan juga dengan perkembangan dan pertumbuhan kondisi kawasan perencanaan. Hasil perhitungan volume timbulan sampah dan kebutuhan prasarana penanganan sampah pada kawasan Desa Serangan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 9 Proyeksi Jumlah Timbunan Sampah dan Kebutuhan Sarana Sistem Persampahan Desa Serangan**

Tahun	Proyeksi Sistem Persampahan						
	Σ P	Vol Timbunan Sampah (ltr/org/hr)	Bin Sampah (unit)	TPS (unit)	Gerobak (unit)	Truck (unit)	Arm Roll Truck (unit)
2022	8775	23693,23	395	4	24	4	3
2027	10700	28891	482	5	29	2	4
2032	13048	35229	587	7	35	2	4
2037	15910	42957	716	8	43	3	5
2042	19400	52380	873	10	52	3	7

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, Tahun 2022

Telah dianggarkan bantuan dari pemerintah berupa mesin pencacah (pengelolah) sampah. Pemerintah Desa Serangan telah menyiapkan lahan sebesar 5 are bagi mesin pengelola sampah. Dimana dalam pengelolaan sampahnya akan diberikan pelatihan SDM selama 3 bulan. Hasil dari pengelolaan sampah rumah tangga adalah selama 3 bulan.

Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) merupakan pendekatan pengelolaan persampahan pada skala komunal atau kawasan, dengan melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat, melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Konsep utama pengolahan sampah pada TPS 3R adalah untuk mengurangi kuantitas dan/atau memperbaiki karakteristik sampah, yang akan diolah secara lebih lanjut di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah.



**Gambar 2. 8 Diagram Pengelolaan Sampah Berbasis Prinsip 3R**

Sumber: SE Direktorat Jenderal Cipta Karya No. 03/DC/2020 tentang Pedoman Teknis Tempat Pengelolaan Sampah Reduce Reuse Recycle

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor : 03/SE/DC/2020 tentang Pedoman Teknis Tempat Pengolahan Sampah *Reduce Reuse Recycle* (TPS 3R), hal-hal pokok terkait penyelenggaraan TPS 3R, adalah sebagai berikut:

1. Menangani kawasan yang rawan persampahan sesuai Strategi Sanitasi Kota (SSK) sebagaimana didefinisikan oleh Biro Pusat Statistik (BPS);
2. Mampu melayani minimum 200 KK atau 1000 – 1600 jiwa yang setara dengan 3-6 m<sup>3</sup> per hari;
3. Lahan yang dibutuhkan untuk TPS 3R dengan luas minimal 200 m<sup>2</sup>;
4. Sampah yang masuk sudah terpilah sejak dari sumber. Hal ini untuk mengoptimalkan kinerja TPS 3R. Untuk itu diperlukan upaya pemberdayaan pemilahan sampah oleh warga;
5. Pengumpulan sampah terpilah dilakukan dengan menggunakan gerobak manual atau gerobak motor. Pengumpulan sampah secara terpilah dapat dilakukan dengan membuat sekat pada gerobak pengumpul sampah atau dengan membuat mekanisme jadwal pengangkutan sampah sesuai jenis nya, misal sampah organik setiap hari, sampah anorganik setiap 2-3 hari sekali;
6. Proses pengolahan sampah dilakukan melalui proses pemilahan (fisika), pengolahan sampah organik (biologis), pengumpulan sampah anorganik yang dapat didaur ulang, pemadatan maupun pencacahan
7. Dibutuhkan dukungan biaya operasional TPS 3R melalui iuran sampah warga dan juga alokasi pendanaan dari Pemerintah Daerah (APBD) atau Dana Desa.

#### Kriteria Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R

1. Gapura/prasasti yang memuat logo Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Bangunan (hanggar) beratap;
3. Kantor;
4. Wadah sampah terpilah untuk di sumber;
5. Unit pemilahan sampah tercampur;
6. Unit pengolahan sampah organik;

7. Unit pengolahan/penampungan sampah anorganik/daur ulang;
8. Unit pengolahan/penampungan sampah residu;
9. Gudang/kontainer penyimpanan kompos padat/cair/gas bio/ sampah daur ulang/sampah residu;
10. Gerobak/motor pengumpul sampah.

#### Pembiayaan Program TPS 3R

Pemberi dana bantuan penyelenggaraan TPS3R adalah Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR melalui Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan PLP Satker Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah.

Sumber dana untuk penyelenggaraan TPS 3R, meliputi:

1. Dana APBN digunakan untuk kebutuhan biaya investasi prasarana dan sarana pada TPS 3R;
2. Dana APBD digunakan untuk kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan TPS 3R (termasuk untuk penggajian operator secara profesional, penyediaan bahan bakar, tagihan air-listrik, serta perbaikan sarana-prasarana) dan biaya untuk membuat akta notaris dari KSM; sampai dengan pengelolaan TPS 3R dapat bersifat mandiri;
3. Kontribusi dari masyarakat berupa: a. Dana tunai (in cash) minimal sebesar Rp 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membuka rekening bank atas nama KSM dan biaya awal operasional dan pemeliharaan. Dana tunai ini ditransfer ke Rekening KPP; b. Dana non tunai (in kind) berupa lahan, barang, material, tenaga kerja, konsumsi, dan lain-lain; c. Insentif yang didapat dari hasil penjualan material daur ulang, produk kompos serta penjualan bibit tanaman digunakan untuk biaya operasional TPS 3R;
4. Sumber dana lainnya, sumber dana ini dapat berupa Dana CSR, Swasta, dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan untuk operasional dan keberlanjutan dari Program TPS 3R.

Berdasarkan hasil analisis volume timbunan sampah bahwa berdasarkan proyeksi hingga Tahun 2042 jumlah timbunan sampah di Desa Serangan adalah 52,38 m<sup>3</sup>/org/hari, kriteria penyediaan TPS3R minimal adalah 2 are dengan volume yang ditampung hingga 266,67 m<sup>3</sup>/org/hari. Pemerintah Desa Serangan telah menyiapkan lahan sebesar 5 are untuk pengembangan TPS3R yang diharapkan mampu menampung volume timbunan sampah dan melakukan sistem pengolahan 3R.

#### ▪ **Sistem Sanitasi Lingkungan**

Selain kawasan permukiman, limbah di Desa Serangan juga dihasilkan dari kegiatan pariwisata yang berkembang khususnya dari limbah yang dihasilkan oleh rumah makan yang berada di tepi laut/pantai/kawasan mangrove. Saat ini limbah yang dihasilkan belum dilakukan pengolahan secara khusus karena belum tersedianya fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Berdasarkan hasil survei terdapat 47 warung makan/kios makan/restaurant yang berpotensi menghasilkan limbah cair setiap harinya. Dengan rincian 22 warung makan/kios makan/restaurant berada di tepi pantai dan 25 warung makan/kios makan/restaurant berada di sekitar Pura Sakenan. Berdasarkan SNI No 23-7065-2005 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Plumbing diketahui debit air limbah rumah makan/restaurant diasumsikan sebesar 20 lt/kursi/hari. Sehingga apabila diasumsikan jumlah pengunjung warung makan/ kios makan/ restaurant adalah 15 org pengunjung tiap hari maka debit limbah yang dihasilkan adalah:

20 lt/kursi/hari x 15 x 47 = **14.100 lt/kursi/hari atau 14,1 m<sup>3</sup>/kursi/hari**

Jenis IPAL yang dipergunakan untuk tipe warung makan/ kios makan/ restaurant seafood adalah menggunakan bak penangkap minyak dan lemak dan menggunakan Biofilter. Untuk bak penangkap minyak dan lemak dapat diaplikasikan di masing-masing warung makan/ kios makan/ restaurant karena system operasionalnya yang cukup sederhana.




**Gambar 2. 9 Contoh Aplikasi Bak Penangkap Minyak dan Lemak yang Menyatu dengan Kitchen Sink**

Dengan debit limbah yang dihasilkan sebanyak 14,1 m<sup>3</sup>/kursi/hari untuk 47 warung makan/ kios makan/restaurant, maka dibutuhkan lahan pengembangan untuk IPAL seluas **24,51 m<sup>2</sup> atau 0,2451 are**. (Sumber: Petunjuk Teknis Pengelolaan Limbah Cair Kegiatan Restoran/Rumah Makan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2019).



**Gambar 2. 10 Contoh Bak Penangkap Minyak dan Lemak untuk Satu Kawasan (Konstruksi di Luar Dapur)**



**Gambar 2. 11 Contoh Unit Biofilter**

**Tabel 2. 10 Analisis Isu Terkait Aspek Infrastruktur**


NO	ASPEK INFRASTRUKTUR	POTENSI PENGEMBANGAN	ISU
1	Permukiman	- Mayoritas permukiman penduduk sudah merupakan rumah yang layak (96%)	- Dibutuhkan penataan fasade bangunan permukiman untuk meningkatkan daya tarik wisatawan
2	Pendidikan	- Telah terlayani sarana Pendidikan dari tingkat TK hingga SMP	-
3	Peribadatan	- Tersedia sarana peribadatan multiagama antara lain berupa Pura, Masjid, dan Vihara	- Diperlukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan fasum pada sarana peribadatan seperti Pura Sakenan dan Masjid Assyuhada
4	Kesehatan	- Telah tersedia sarana Kesehatan berupa puskesmas pembantu dan posyandu	- Dibutuhkan penambahan sarana Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat
5	Perdagangan Jasa	- Telah tersedia sarana perdagangan berupa pasar kelurahan, toko swalayan dan kelontong, restaurant dan warung makanan.	- Diperlukan penataan kawasan sentra kuliner sehingga menjadi daya tarik wisata di Pulau Serangan
6	Pemerintahan	-	-
7	Jalan	- Adanya rencana Jalan Serangan – Tanjung Benoa maka akses ke Pulau Serangan lebih ramai karena jalan tersebut merupakan alternatif dari Denpasar menuju Nusa Dua (RTBL Pulau Serangan) - Penataan jalan area pantai menjadi jogging track dan bicycle track	- -
8	Listrik	- Seluruh kawasan Kelurahan Serangan telah terlayani jaringan listrik	- -
9	Telekomunikasi	- Telah terlayani jaringan seluler melalui keberadaan 2 menara BTS	- -
10	Drainase	- Telah terdapat jaringan drainase di kawasan permukiman	- Saluran drainase kurang terawat dan tertutup pasir
11	Air Bersih	- Telah terlayani jaringan air bersih berasal dari SPAM Petanu	- Tingkat pelayanan air layak perpipaan oleh SPAM di Serangan sebesar 52.30% (225.45 SR) dan sisanya dilayani oleh sumur gali. Kebutuhan pelayanan air layak perpipaan tahun 2030 sebesar 3,217.5 SR
12	Sanitasi dan Sampah	- bantuan dari pemerintah berupa mesin pencacah (pengelolah) sampah	- TPA Sarbagita yang melayani wilayah Pulau Serangan tidak dapat menampung sampah.

NO	ASPEK INFRASTRUKTUR	POTENSI PENGEMBANGAN	ISU
		- pelatihan SDM pengelolaan sampah	- Pulau Serangan dilayani oleh IPLT Suwung. Tingkat pelayanan IPLT berdasarkan target hanya 6.07% atau sekitar 600 jiwa (target IPLT Suwung 153,000 jiwa) sehingga jumlah yang harus dipenuhi untuk mencapai target 1,082 jiwa - Pencemaran limbah yang dihasilkan oleh aktivitas warung makan yg terdapat di tepi laut

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, Tahun 2022

## 2.7 ANALISIS ASPEK KEPARIWISATAAN

Rerata laju pertumbuhan wisatawan ke Pulau Serangan tahun 2018 – 2019 sebesar 25,6%. Mayoritas kunjungan wisatawan mancanegara adalah mengunjungi Turtle Conservation and Education Center dan melalui desa menuju Pelabuhan Sire Angen, sedangkan mayoritas wisatawan nusantara adalah mengunjungi Pura Sakenan, Masjid As-Syuhada, dan wisata kuliner.



**Gambar 2.12 Grafik Jumlah Wisatawan Kelurahan Serangan 2018-2021**

### 2.7.1 Destinasi Wisata (Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas)

Daya tarik wisata yang menjadi destinasi wisata di Kelurahan Serangan terbagi menjadi tiga jenis yaitu Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan dan Daya Tarik Wisata Alam.

#### A. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan

Daya tarik wisata Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan di Kelurahan Serangan berupa keberadaan Pura Sakenan, Pura Sungsunan Wadon, Pura Cemara, Pura Patpayung, dan Pura Puncak Kingkih

Salah satu pura yang selalu menjadi destinasi wisata utama yaitu Pura Sakenan terutama saat melaksanakan upacara hari raya keagamaan umat Hindu.

Berdasarkan RTRW Kota Denpasar Tahun 2021-2041, Strategi perlindungan terhadap Kawasan Cagar Budaya dan aktivitas yang memiliki nilai historis dan spiritual dalam mendukung Kota, meliputi:

- a. melestarikan dan melindungi Kawasan Cagar Budaya, bangunan bersejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi, serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah;
- b. melindungi kelestarian Kawasan Suci dan Kawasan Tempat Suci; dan
- c. revitalisasi kawasan yang mendukung pencitraan Kota berwawasan budaya.



Gambar 2. 13 Kondisi Eksisting Pura Sakenan

## B. Kawasan Wisata Konservasi

Daya tarik wisata Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan yang lain di Kelurahan Serangan yaitu kawasan konservasi penyu dan kura-kura. Berdasarkan data yang diperoleh persentase pengunjung kawasan konservasi penyu dan kura-kura, sebagai berikut:

- 70% wisatawan mancanegara
- 20% keperluan penelitian/edukasi (dari PAUD hingga Universitas)
- 10% wisatawan nusantara (musim liburan)

Permasalahan terkait kawasan konservasi penyu dan kura-kura:

- Biaya pemeliharaan yang terbatas. Tidak menerapkan harga tiket masuk, hanya menggantungkan pada kotak donasi
- Kolam rehabilitasi sudah tidak mencukupi (menolak hasil tangkapan dan sitaan)
- Saat ini lokasi pelepasan tukik dan pengambilan telur berada di wilayah Kura Kura Bali. Berdasarkan MoU antara Kura Kura Bali dan TCEC, TCEC hanya memiliki akses terbatas untuk kegiatan konservasi penyu, tidak untuk aktivitas pariwisata karena saat ini Kura Kura Bali sedang dalam tahap konstruksi
- Lokasi pantai pelepasan tukik untuk wisata saat ini harus menggunakan *speedboat*.





**Gambar 2. 14 Kondisi konservasi penyus dan kura-kura di Kelurahan Serangan**

**C. Daya Tarik Wisata Alam**

Daya tarik wisata alam adalah merupakan kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi alam. Daya Tarik Wisata Alam di Kelurahan Serangan yaitu wisata bahari seperti pantai berpasir putih dengan kondisi ombak yang tenang sehingga memungkinkan untuk menjadi wisata minat khusus seperti memancing, dan watersport. Terdapat juga usaha keramba untuk memancing yang dikelola oleh masyarakat lokal yang tergabung dalam kelompok nelayan Serangan.

Aksesibilitas merupakan kemudahan untuk mencapai suatu tujuan, yang menyangkut kenyamanan, keamanan, dan waktu tempuh. Hal ini menjadi penting diperhatikan karena semakin tinggi aksesibilitas semakin mudah untuk dijangkau dan semakin tinggi tingkat kenyamanan wisatawan untuk datang berkunjung. Aksesibilitas menuju destinasi wisata di Kelurahan Serangan berupa akses jalan nasional berupa Jalan By Pas Ngurah Rai dengan kondisi jalan sangat baik, sedangkan untuk aksesibilitas di dalam Kelurahan serangan berupa jalan tanah.

Amenitas yang tersedia di Kelurahan Serangan masih cukup terbatas yaitu berupa pasar kelurahan, toko kelontog, restoran, warung makan, dan hostel/penginapan. Berikut data amenitas di Kelurahan Serangan

**Tabel 2. 11 Jumlah Amenitas Kelurahan Serangan**


NO	AMENITAS	JUMLAH
1	Pasar	1
2	Restoran	3
3	Toko kelontong	99
4	Warung Makan	48
5	Hostel/motel/ losmen/wisma	1

Sumber: Hasil Survey Lapangan Informasi Dasar, Bappenas, 2022


**D. Kawasan Kuliner**

Berdasarkan hasil survei primer, terdapat warung makan atau rumah makan khususnya yang berlokasi di sekitar kawasan pantai yang berjumlah 22 warung makan dan di sekitar Pura Sakenan yang berjumlah 25 warung makan. Warung atau rumah makan tersebut perlu dilakukan penataan


ulang di kawasan yang sesuai. Total warung makan atau rumah makan yang membutuhkan penataan adalah sebanyak 47 buah kios warung makan dengan luasan total 5.372,81 m<sup>2</sup> atau 53,7281 are.



**Gambar 2. 15 Lokasi Kawasan Kuliner Tepi Pantai Lokasi 1**



**Gambar 2. 16 Lokasi Kawasan Kuliner Tepi Pantai Lokasi 2**



**Gambar 2. 17 Lokasi Kawasan Kuliner Tepi Pantai Lokasi 3**



**Gambar 2. 18 Lokasi Kawasan Kuliner Tepi Pantai Lokasi 4**




**Gambar 2. 19 Lokasi Kawasan Kuliner di sekitar Pura Sakenan**

Beberapa permasalahan terkait keberadaan kawasan kuliner ditepi pantai tersebut adalah terkait perizinan dan kerjasama untuk usaha kuliner, karena berdasarkan kesesuaian penggunaan lahan kawasan tersebut termasuk dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk kawasan lindung yang perlu adanya pembatasan aktivitas didalamnya. Selain itu juga terkait limbah dan sampah yang dihasilkan dari aktivitas rumah makan karena sejauh ini belum dikelola dengan maksimal. Keterbatasan lahan parkir juga menjadi permasalahan terutama saat hari libur atau jumlah pengunjung yang cukup ramai karena menyebabkan kemacetan lalu lintas disekitarnya. Guna mendukung pengembangan pariwisata maka juga dibutuhkan promosi dan paket wisata khususnya terhadap keberadaan sentra kawasan kuliner di tepi pantai. Untuk meningkatkan daya tarik pengunjung wisata maka diperlukan:

1. Peningkatan jumlah amenities terutama sarana penginapan yang dapat berupa Hostel/motel/losmen/wisma. Berdasarkan RTRW Kota Denpasar Tahun 2021-2041, untuk meningkatkan daya tarik wisata maka terdapat arahan pengembangan condominium hotel di Pulau Serangan
2. Penyediaan sentra kuliner yang diharapkan mampu mendorong peningkatan UMKM lokal di Kelurahan Serangan.
3. Penyediaan Papan informasi, papan selamat datang dan penunjuk arah DTW
4. Peningkatan infrastruktur yang memadai seperti trotoar, broadwalk di area mangrove, Gazebo, Lampu penerangan, area kuliner yang belum tertata, tidak tersedia tempat parkir
5. Pengembangan Aktivitas/Paket menjual aktivitas pariwisata

### 2.7.2 Kelembagaan Desa Wisata

Kelembagaan mempunyai peran penting dalam pengembangan desa wisata. Salah satu peran penting dari kelembagaan adalah untuk mengelola kawasan wisata. Saat ini di Desa Serangan telah terdapat Kelompok Sadar Wisata (Pokdawis) yang merupakan salah satu unsur pemangku



kepentingan yang berasal dari masyarakat yang tentunya memiliki peran strategis dalam mengembangkan serta mengelola potensi kekayaan alam dan budaya yang dimiliki suatu daerah untuk menjadi daerah tujuan wisata. Akan tetapi keberadaan Pokdarwis tersebut belum memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pengembangan kegiatan pariwisata di Kelurahan Serangan. Pokdarwis tidak mempunyai peran dalam penataan UMKM warung-warung ikan di Desa Serangan. Dalam pengelolaannya Pokdarwis belum mendapatkan pelatihan mengenai tata kelola desa wisata dan kesadaran akan pentingnya pariwisata karena keterbatasan dana dan narasumber. Hal ini didukung pula oleh rendahnya kesadaran dan SDM pengelola kegiatan wisata, karena kebanyakan dari pemuda desa mempunyai minat bekerja di bidang pariwisata, namun para pemuda desa cenderung keluar Desa untuk mencari pekerjaan bukan untuk mengelola objek wisata di desanya sendiri.

Fungsi dan peran Pokdarwis Kelurahan Serangan antara lain:

- a. Pengelolaan di setiap daya tarik wisata, seperti dermaga, wisata konservasi, dan juga dari kelompok nelayan pariwisata
- b. Menyalurkan aspirasi masyarakat terkait fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan dalam mengembangkan desa wisata di Serangan
- c. **Dinamisator** untuk memotivasi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata di Serangan

Selain pokdarwis yang dikelola oleh masyarakat lokal juga terdapat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang saat ini mengelola kawasan pantai yang menjadi kawasan parkir kapal (kapal besar maupun jukung). Peran BUMDes cukup besar untuk dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dengan pengelolaan yang baik dan benar. Proses bisnis dari pengelolaan tersebut masih perlu dimaksimalkan.

### 2.7.3 Sarana dan Prasarana Penunjang Wisata

Sarana dan prasarana penunjang pariwisata dibutuhkan untuk mendukung atraksi yang ada di tempat wisata tersebut. Sarana dan Prasarana penunjang wisata di Kelurahan Serangan dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu:

1. Fasilitas Utama  
Fasilitas utama adalah fasilitas yang merupakan atraksi utama dari obyek wisata atau obyek wisata yang menjadi tujuan utama pengunjung untuk datang yaitu Pura Sakenan, kawasan konservasi penyu, dan wisata bahari di Pulau Serangan.
2. Fasilitas Penunjang  
Fasilitas penunjang adalah fasilitas yang disediakan untuk menunjang keberadaan fasilitas utama, termasuk di dalamnya *mangrove track*, wisata watersport, toilet umum dan gazebo.
3. Fasilitas Pelayanan  
Fasilitas pelayanan adalah fasilitas yang disediakan untuk memberikan pelayanan kepada pengunjung termasuk di dalamnya fasilitas peribadatan, fasilitas penginapan/homestay, area parkir dan warung-warung makanan/ sentra kuliner.
4. Fasilitas Pengelolaan  
Fasilitas Pengelolaan adalah fasilitas yang disediakan untuk kegiatan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemeliharaan objek wisata di Kelurahan Serangan. Fasilitas pengelolaan termasuk di dalamnya loket karcis tiket, pos keamanan dan pos kesehatan.

## 5. Fasilitas Pelengkap Wisata

Fasilitas pelengkap wisata adalah mendukung kelengkapan sarana dari kawasan wisata itu sendiri dan harus mempunyai komponen-komponen tambahan sebagai fasilitas yang memenuhi syarat ataupun membuat penghuninya nyaman seperti fasilitas bermain anak-anak dan spot foto.

### 2.7.4 Daya Dukung dan Konservasi Alam dan Budaya

#### A. Konservasi alam dan budaya

Kawasan pulau Serangan selain memiliki nuansa eksotis dengan keindahan alamnya seperti adanya hamparan hutan bakau/mangrove, berbagai biota laut didalamnya hingga sebutan pulau penyus disematkan pada kawasan ini. Selain itu, pada kawasan ini juga terdapat berbagai nilai spiritual, yang dapat dijelaskan dengan adanya situs ataupun bangunan – bangunan yang memiliki nilai bersejarah atau dapat disebut warisan budaya.

Kawasan Pulau Serangan juga memiliki kawasan hutan mangrove yang termasuk dalam kawasan hutan lindung di Bali dengan luas total 98 ha atau sekitar 0,5 % dari luas total hutan mangrove yang berada pada kawasan hutan lindung di Bali. Kawasan ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan ekowisata karena didukung oleh keragaman hayati dan karakteristik fisik kawasan yang salah satunya yaitu terdapat laguna yang menarik bagi jenis satwa seperti jenis burung. Hutan mangrove yang berada di tengah kawasan Pulau Serangan merupakan tipe kawasan mangrove payau. Kawasan Hutan Mangrove berada di sepanjang sungai berair payau hingga hampir tawar, di zona ini biasanya didominasi oleh komunitas *Nypa* atau *Sonneratia* dan juga banyak tersebar jenis *Rhizophora* di seluruh bagian kawasan hutan mangrove. Menuju arah pantai, campuran komunitas *Sonneratia* – *Nypa* dan *Rhizophora* lebih sering ditemukan. Pada kawasan hutan mangrove ditemukan lima mangrove sejati yaitu *Avicennia Lanata*, *Bruguiera gymnorhiza*, *Ceriops tagal*, *Rhizophora apiculata*, *Sonneratia alba*. Berdasarkan hasil observasi kawasan hutan mangrove di Pulau Serangan ditemui beragam satwa dan biota yang hidup, beberapa fauna atau biota yang dapat ditemukan adalah biota laut seperti jenis kepiting khususnya jenis-jenis penggali dari genus *Cleistocolema*, *Macrophtalmus*, *Metaplastax*, *Ilyoplastax*, *Sesarma*, *Uca*, dan beberapa jenis ikan yang dapat ditemukan di kawasan hutan mangrove di Pulau.

Berdasarkan hasil penelitian studi potensi hutan mangrove di Pulau Serangan sebagai kawasan ekowisata, kawasan Pulau Serangan sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan ekowisata mangrove. Sesuai dengan potensi biofisik yang terdiri dari keragaman vegetasi mangrove dan keragaman biota. Kawasan hutan mangrove di Pulau Serangan termasuk dalam kategori kesesuaian sedang atau berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan ekowisata (sumber: Studi Potensi Hutan Mangrove di Pulau Serangan sebagai Kawasan Ekowisata, Jurnal Arsitektur Lansekap 2019). Kegiatan ekowisata membutuhkan lokasi yang membutuhkan lokasi yang memiliki daya tarik keindahan pemandangan alam (view) flora dan fauna hutan mangrove yang alami, aman dari gangguan satwa liar dan faktor-faktor fisik yang bisa mengurangi kelancaran aktivitas ekowisata. kegiatan ekowisata yang potensial adalah aktifitas interpretasi alam, memandang alam, memotret, jalan-jalan (*board walks*), memancing, dan mengamati burung (*bird watching*).



**Gambar 2. 20 Lokasi Kawasan Mangrove di Pulau Serangan**

Saat ini belum terdapat kelembagaan pengelolaan pariwisata mangrove di Desa Serangan, hal ini dapat dilakukan melalui pengelolaan kelembagaan BUMDes yang bekerjasama dengan stakeholder terkait. Sehingga akan mempermudah dalam penetapan kawasan mangrove yang dapat dibangun menjadi kawasan pariwisata karena sangat berpotensi dikembangkan sebagai kawasan wisata mangrove. Dengan memberikan kelengkapan pengelolaan pariwisata mangrove melalui adanya fasilitas kebersihan, kios cinderamata, boardwalk, dan perahu wisata susur mangrove. Dan hal yang tidak kalah penting adalah pengelolaan sampah di sekitar area mangrove dan polusi udara yang berasal dari TPA Suwung.

Keberadaan Pura Sakenan yang merupakan Pura Dang Khayangan sebagai alah satu warisan cagar budaya. Piodalannya setiap saniscara wuku kuning yang datang tiap 210 hari sekali, akan dipadati oleh pemedek untuk bersembahyang. Para orang suci tersebut membangun tempat suci karena merasa sayang (sira angen) dengan keindahan alam yang natual dan vibrasi spiritual Pulau Serangan yang sangat kuat. Sakenan sendiri berasal dari kata cakya yang memiliki arti dapat langsung menyatakan pikiran atau dapat dijelaskan sebagai menyatukan pikiran langsung kepada Tuhan. dalam persembahyangan piodalan di Pura Sakenan dijelaskan bahwa persembahyangan seharusnya dimulai atau diawali dengan persembahyangan pertama di ke Pura Susunan Wadon yang berlokasi sekitar 0,5 km timur Pura Sakenan, kemudian dilanjutkan ke Pura Susunan Agung sebelah timur Pura Sakenan, baru kemudian di Pura Dalem Sakenan pada pelinggih paling barat yang berbentuk Padmasana.

Selain itu di kawasan ini juga terkenal sebagai sebuah potret desa di Bali yang sangat menghargai perbedaan. Hal ini dapat diketahui dari selain didukung oleh enam banjar pakraman dengan penduduk yang beragama Hindu dihuni juga oleh umat muslim yang memiliki komunitas dikenal dengan Kampung Bugis. Di kampung Bugis inilah terdapat sebuah masjid dan Al Qur'an kuno yang diperkirakan berasal dari abad ke – 17. Masjid ini merupakan satu satunya masjid di Pulau Serangan dan diberi nama Assyuhada. Masjid ini mengalami beberapa kali renovasi, akan tetapi bentuk dan corak arsitektur masjid tetap kental terlihat, bahkan mimbar khotbah dan jendela masjid masih asli. Atas dasar sejarah keberadaan bangunan bangunan tersebut diataslah maka diperlukan suatu usaha agar keberadaannya tetap dapat dimanfaatkan dengan baik dan lestari.

Bangunan - bangunan pada kawasan perencanaan tersebut sangatlah berpotensi untuk dikembangkan menjadi suatu kawasan heritage yang dalam perkembangannya nanti sangat

memerlukan perencanaan yang matang dan tepat agar nantinya tidak berakibat mengurangi nilai nilai sakral yang ada didalamnya, tetapi sebaliknya dapat menambah nilai positif dan bermanfaat.

## B. Daya Dukung Kawasan Wisata

Daya dukung sebuah kawasan wisata didefinisikan sebagai level kehadiran wisatawan yang menimbulkan dampak pada masyarakat setempat, lingkungan, dan ekonomi yang masih dapat ditoleransi baik oleh masyarakat maupun wisatawan itu sendiri dan memberikan jaminan keberlanjutan pada masa mendatang. Daya dukung obyek wisata selain ditentukan oleh tujuan wisatawan juga dipengaruhi oleh komponen lingkungan biofisik obyek wisata. Pada sisi lain komponen lingkungan sosial-budaya juga berperan pada pelestarian daya dukung. Daya dukung fisik (*Physical Carrying Capacity*) wisata adalah luas area yang dibutuhkan wisatawan untuk secara leluasa memuaskan dalam melakukan aktivitas wisata. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk mengukur daya dukung fisik wisata menurut Cifuentes (1992):

$$PCC = A \times \frac{V}{a} \times Rf$$

Dimana:

PCC = *physical carrying capacity* / daya dukung fisik

A = area yang digunakan untuk umum

$\frac{V}{a}$  = Area yang digunakan untuk 1 orang pengunjung dapat menikmati obyek wisata

Rf = Rotasi faktor

Beberapa pertimbangan indikator yang mempengaruhi, diantaranya:

- Nilai A adalah luas areal zona, yaitu luas Pulau Serangan 49,12 Ha atau 4.912 are
- Nilai V/a adalah diambil berdasarkan standar yang berpiknik tanpa adanya faktor pemulihan yaitu 13 – 16 orang/are atau 1 orang/6 (menurut Douglas, 1975). Sementara itu, jika dengan mempertimbangkan faktor pemulihan bangunan maka menggunakan nilai 1 orang/6
- Nilai Rf merupakan lama waktu yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan aktivitas di masing-masing-masing.

Berikut adalah hasil analisis daya dukung fisik kawasan objek wisata di Pulau Serangan tanpa faktor pemulihan.

A	:	4.912 are
V/a	:	1/6
Jam operasional:		8 jam = 480 menit
Rf	:	60 menit
	:	480/60 = 8
PCC (bulan)	:	4.912 x 1/6 x 8
	:	6.549 orang/ bulan

Berdasarkan hasil analisis daya dukung fisik tanpa faktor pemulihan menjelaskan bahwa kenyamanan pengunjung tergolong tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh menjelaskan bahwa rata-rata jumlah wisatawan Pulau Serangan antara Tahun 2018-2021 adalah 135 - 4.023 orang/ bulan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah pengunjung di kawasan destinasi objek wisata di Pulau

Serangan masih bisa cukup tinggi jika dibandingkan dengan daya dukung fisik dan luas area. Dikarenakan ada rencana pengembangan maka perlu dilakukan usaha promosi untuk meningkatkan daya tarik wisata, karena dengan adanya rencana pengembangan Desa Wisata Serangan dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

**Tabel 2. 12 Analisis Potensi Aspek Kepariwisataaan**

NO	ASPEK KEPARIWISATAAN	POTENSI	ISU
1	Destinasi Wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Angkutan umum yang melintasi jalan By Pass yang melalui Kelurahan Serangan yaitu Bus Damri yang melayani trayek Batubulan – Nusa Dua</li> <li>- Adanya destinasi yang cukup beragam dari daya tarik wisata bahari dan daya tarik wisata Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu adanya penataan kawasan objek wisata yang telah mengalami kerusakan seperti Pura Sakenan sebagai destinasi utama di Pulau Sakenan.</li> <li>- Perlu adanya upaya pemeliharaan dan pelestarian daya tarik wisata alam khususnya wisata alam bahari dan hutan mangrove</li> <li>- Perlu adanya upaya Kerjasama pengelolaan destinasi objek wisata untuk meningkatkan pengelolaan seperti Kerjasama pengelolaan kawasan konservasi penyu dan kura-kura</li> <li>- Pengelolaan amenities wisata belum optimal seperti fasilitas penginapan yang sangat kurang, penataan sentra kuliner untuk menarik minat wisatawan.</li> <li>- Sepinya peminat angkutan umum ke Kawasan Serangan telah tersedia yang langsung menuju kawasan permukiman Serangan</li> <li>- Keterbatasan akses menuju kawasan wisata di BTID untuk masyarakat umum kec yang sudah terdaftar.</li> </ul>
2	Kelembagan Desa Wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kelurahan Serangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata di Kelurahan Serangan</li> </ul>
3	Sarana dan Prasarana Penunjang Wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia fasilitas pelengkap wisata bahari seperti watersport di Pantai Serangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih terbatasnya fasilitas pelayanan wisata seperti homestay/ penginapan</li> <li>- Kurang tertatanya warung makanan/ sentra kuliner disekitar Pura Sakenan dan disekitar kawasan hutan mangrove yang berbatasan dengan Pantai Serangan.</li> </ul>
4	Daya Dukung dan Konservasi Alam dan Buatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daya dukung lahan masih mencukupi untuk pengembangan kawasan wisata kedepannya yaitu mencapai 6.549 org/bulan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada pengelolaan yang jelas terhadap kawasan konservasi hutan mangrove di Pulau Serangan</li> </ul>

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, Tahun 2022

## 2.8 KONSEP PENGEMBANGAN DESA WISATA SERANGAN

### 2.8.1 Visi Pengembangan Desa Wisata Serangan

Visi pengembangan Desa Wisata Serangan adalah :

***“Terwujudnya Desa Wisata Serangan sebagai destinasi wisata berkelanjutan dan berdaya saing berbasis wisata bahari, ekowisata, dan wisata religi yang menyejahterakan, harmonis, dan memajukan budaya luhur desa”***

Hal ini selaras dengan pedoman pembangunan pariwisata dan tema pengembangan pariwisata yang tertuang dalam RIPPDA Kota Denpasar Tahun 2018-2029 adalah KPP Kelod (Daksina) bertemakan resor wisata pantai dan wisata MICE dengan fasilitas dan layanan berstandar internasional, wisata bahari, ekowisata, wisata kuliner, dan wisata budaya.

### 2.8.2 Misi Pengembangan Desa Wisata Serangan

Adapun misi pengembangan Desa Wisata Serangan sebagai upaya perwujudan visi adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan masyarakat desa yang menghargai lingkungan dan budaya, serta pembangunan yang hijau dan ramah lingkungan.
2. Mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), sektor ekonomi unggulan, dan penguatan kelembagaan desa.
3. Mengembangkan destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berkualitas dengan keunggulan daya tarik wisata pantai, bawah laut, kuliner, konservasi, mangrove, dan religi.
4. Mengembangkan lansekap kawasan bersejarah yang mengintegrasikan aset sosial, budaya, dan ekonomi dari berbagai situs sejarah dan religi.
5. Meningkatkan kualitas lingkungan, sarana, dan prasarana pendukung desa.

### 2.8.3 Arah Pengembangan Desa Wisata Serangan

Arah pengembangan Desa Wisata Serangan berpedoman pada pembangunan pariwisata dan konsep kepariwisataan budaya Bali. Adapun arahan pengembangan Desa Wisata Serangan dijabarkan sebagai berikut:

1. Arahan pengembangan masyarakat desa yang menghargai lingkungan dan budaya, serta pembangunan yang hijau dan ramah lingkungan, meliputi:
  - a. Peningkatan pemahaman dan adaptasi Sapta Pesona oleh masyarakat yang meliputi perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan.
  - b. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan, melestarikan lingkungan dan budaya, serta menjaga hubungan antar kelompok masyarakat.
2. Arahan pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), sektor ekonomi unggulan dan penguatan kelembagaan desa, meliputi:
  - a. Peningkatan usaha masyarakat untuk mendukung rantai pasok industri pariwisata yang lebih luas, termasuk pertanian, peternakan dan pengolahan makanan

- b. Optimalisasi manfaat ekonomi pariwisata bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah.
  - c. Peningkatan standar pelayanan pendidikan dan kesehatan desa dalam rangka mendorong produktivitas.
  - d. Peningkatan kapasitas SDM pariwisata yang terampil dan terstandar.
  - e. Penguatan kelembagaan desa.
  - f. Peningkatan kontribusi pemangku kepentingan dalam pengembangan *Blended Finance* Desa Wisata Serangan
3. Arahan pengembangan destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berkualitas dengan keunggulan daya tarik wisata pantai, bawah laut, kuliner, konservasi, mangrove, dan religi, yang meliputi:
    - a. Peningkatan kualitas destinasi pariwisata yang berstandar internasional.
    - b. Pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat yang didukung oleh SDM profesional dengan memperhatikan daya dukung (*carrying capacity*).
    - c. Diversifikasi daya tarik wisata alam dan budaya berbasis potensi lokal.
    - d. Membangun citra Desa Serangan sebagai desa wisata yang maju dan mandiri.
    - e. Pengembangan sistem pemasaran yang inovatif dan terpadu.
  4. Arahan Pengembangan lansekap kawasan bersejarah yang mengintegrasikan aset sosial, budaya, dan ekonomi dari berbagai situs sejarah dan religi, meliputi:
    - a. Menjaga keberlanjutan lansekap kawasan bersejarah dengan mengintegrasikan aspek sosial, budaya, dan ekonomi.
    - b. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan di kawasan bersejarah.
  5. Arahan penataan kualitas lingkungan, sarana, dan prasarana pendukung desa , meliputi:
    - a. Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana fasilitas umum
    - b. Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana fasilitas pariwisata

#### 2.8.4 Strategi Pengembangan Desa Wisata Serangan

Adapun penjabaran strategi dalam pengembangan Desa Wisata Serangan adalah sebagai berikut:

1. Strategi pengembangan masyarakat desa yang menghargai lingkungan dan budaya, serta pembangunan yang hijau dan ramah lingkungan, meliputi:
  - a. Memelihara lingkungan agar bersih, indah, dan asri.
  - b. Meningkatkan pengelolaan sampah desa berdasarkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*).
  - c. Melestarikan keberadaan budaya dan tradisi desa yang merupakan keunikan dan keunggulan Desa Serangan.
  - d. Melibatkan peran serta masyarakat lokal dan desa adat dalam pengembangan dan pembangunan pariwisata Desa Serangan.
2. Strategi pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), sektor ekonomi unggulan dan penguatan kelembagaan desa, meliputi:
  - a. Meningkatkan kualitas produk dan layanan pariwisata dan ekonomi kreatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
  - b. Menumbuhkan minat kewirausahaan di sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan sektor ekonomi unggulan desa melalui pelatihan dan pendampingan usaha.
  - c. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan di desa.

- d. Meningkatkan keterampilan masyarakat di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif agar memenuhi kualifikasi pasar tenaga kerja.
  - e. Meningkatkan pelatihan sadar wisata.
  - f. Menynergikan dukungan perangkat desa dan pemangku adat.
  - g. Reaktivitas Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), Petugas Keamanan Tradisional (Pecalang), dan Koperasi Unit Desa (KUD).
  - h. Penegakan hukum (*law enforment*) di bidang investasi dan pembangunan fasilitas pariwisata.
  - i. Meningkatkan anggaran pendanaan pengembangan dan pembangunan pariwisata Desa Serangan termasuk melalui skema pendanaan campuran (*blended finance*).
3. Strategi pengembangan destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berkualitas dengan keunggulan daya tarik wisata pantai, bawah laut, kuliner, konservasi, mangrove, dan religi, yang meliputi:
- a. Meningkatkan keamanan, ketertiban, kenyamanan, keindahan, dan keramahan masyarakat di destinasi.
  - b. Menyusun kebijakan desa tentang tata kelola destinasi wisata.
  - c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola desa (pokdarwis, pokmaswas, dll.).
  - d. Mengembangkan daya tarik wisata pantai, bawah laut, kuliner, konservasi, mangrove, dan religi yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan menggunakan sumber energi terbarukan.
  - e. Diversifikasi paket wisata yang kreatif sehingga memberikan pengalaman baru yang berkesan bagi wisatawan
  - f. Pelaksanaan event pariwisata untuk menarik minat wisatawan.
  - g. Menyusun branding, logo, dan tagline Desa Wisata Serangan.
  - h. Melakukan kegiatan pemasaran terpadu melalui pemasaran dan promosi pariwisata berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan citra destinasi.
  - i. Meningkatkan kerja sama dengan biro perjalanan, media, dan instansi lainnya dalam mengembangkan paket wisata.
4. Strategi mengembangkan lansekap kawasan bersejarah yang mengintegrasikan aset sosial, budaya, dan ekonomi dari berbagai situs sejarah dan religi .
- a. Melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kawasan bersejarah Pura Sakenan, Pura Susunan Wadon, Pura Cemara, Masjid As-Syuhada, dan kawasan bersejarah lainnya.
  - b. Melibatkan peran serta masyarakat lokal dan desa adat dalam pengembangan dan pembangunan kawasan bersejarah.
5. Strategi penataan kualitas lingkungan, sarana, dan prasarana pendukung desa , meliputi:
- a. Meningkatkan kebersihan lingkungan melalui optimalisasi sistem pengolahan limbah (padat dan cair) dan standar kebersihan dan sanitasi usaha.
  - b. Penataan ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang parkir kendaraan.
  - c. Pembangunan jalan poros desa, sistem drainase, trotoar desa, dan penerangan jalan desa.
  - d. Perbaikan sarana dan prasarana pariwisata terutama kawasan kampung kuliner, hutan mangrove, konservasi penyu, dan pantai melasti, serta pengembangan jalur pejalan kaki dan sepeda.
- Melakukan penataan kawasan pesisir dan hutan bakau untuk meningkatkan kualitas lingkungan.



# 3



## ***RENCANA PENGEMBANGAN DESA WISATA SERANGAN***



## BAB III RENCANA PENGEMBANGAN DESA WISATA SERANGAN

### 3.1 KONSEP MASTERPLAN DESA WISATA SERANGAN

Konsep pengembangan Masterplan Desa Wisata Serangan disusun dengan memperhatikan keterhubungan (*linkages*) yang dibangun berdasarkan lokasi-lokasi utama yang ada dan sistem jaringan jalan utama di wilayah desa. Desa Wisata Serangan terbagi dalam 3 (tiga) perwilayahan atau zona, yang meliputi:

#### A. Zona Barat

Zona ini merupakan pintu masuk atau kedatangan (*entrance/arrival node*), dengan Pura Sakenan sebagai daya tarik wisata utama dalam zona ini. Area parkir di selatan Pura Sakenan akan dimanfaatkan untuk pembangunan *Cultural Center* sebagai bagian dari amenities Pura. Zona Barat juga direncanakan sebagai pusat wisata kuliner yang terintegrasi.

#### B. Zona Tengah

Zona tengah dikhususkan sebagai zona pengembangan campuran (*mixed use node*), yang terdiri dari wisata religi Pura Susunan Wadon dan Masjid As-Syuhada, wisata budaya berupa Kampung Bugis (Rumah Panggung), dan rencana pembangunan *central park* dan kawasan wisata mangrove.

#### C. Zona Timur

Zona timur merupakan zona pengembangan permukiman (*residential node*) dengan Turtle Conservation dan Education Center (TCEC) sebagai daya tarik wisata utama. Zona timur juga dimanfaatkan sebagai kawasan pelabuhan atau dermaga, dimana di sekitarnya terdapat destinasi wisata Pantai Melasti.

Berdasarkan sistem jaringan struktur ruang utama, struktur ini dibentuk oleh pengembangan jaringan jalan yang meliputi:

1. **Jaringan jalan utama (*Blue Corridor*)**, dikembangkan sebagai sebagai *promenade* atau jalur pejalan kaki di sepanjang bibir pantai. Jalur ini berfokus pada pengembangan pemandangan mangrove dan laut.
2. **Jaringan jalan bagian tengah (*Orange Corridor*)**, dikembangkan sebagai jalur desa (*village walk*) yang menghubungkan Pura Sakenan menuju ke areal sentral parkir dan menghubungkan TCEC hingga ke Pantai Melasti melalui jalur tengah.
3. **Jaringan jalan penghubung Desa Serangan dan Kawasan Kura Kura Bali**, dikembangkan menjadi 3 (tiga) jalur dengan pembangunan jembatan sebagai penghubung. Jalur ini dikembangkan sebagai koridor hijau (*green corridor*), baik di zona barat, zona tengah, dan zona timur.

Konsep pengembangan masterplan Desa Serangan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

## SERANGAN MASTERPLAN CONCEPT.

The concept of Serangan Redevelopment Plan is first about linkages. Linkages to its existing context, its existing structure and future interaction with Kusadaya. The largest available parcels by BTID are designed with one dominant development type related to its access and site.



Gambar 3. 1 Peta Konsep Pengembangan Masterplan Desa Wisata Serangan  
Sumber: Dea Sudarman, Yayasan UID (2014)

### 3.2 PENGEMBANGAN ZONASI DESA WISATA SERANGAN

Melihat tata letak desa yang masuk dalam kawasan kepulauan, rencana pengembangan zonasi Desa Wisata Serangan disarankan agar berpedoman pada zonasi pola ruang dan alokasi ruang perairan pesisir Provinsi Bali. Pengembangan zonasi ruang darat dapat mengacu pada Rencana Pola Ruang Kota Denpasar Tahun 2021-2041 tentang rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Kota Denpasar, dimana peraturan ini meliputi rencana tata ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Adapun fungsi Rencana Pola Ruang Wilayah Kota adalah sebagai berikut:

- Mempertimbangkan kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kota dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
- Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kota;
- Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- Sebagai dasar penyusunan indikasi program pembangunan; dan
- Sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kota.

Rencana Pola Ruang Wilayah Kota dirumuskan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;
- Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kota;
- Kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan; dan
- Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
- Mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Rencana zonasi wilayah daratan di Desa Wisata Serangan terbagi atas 52,47 Ha atau 55,69 persen berupa kawasan lindung dan 41,75 Ha atau 44,31 persen berupa kawasan budidaya. Zona pariwisata memiliki luas 3,59 Ha atau sekitar 3,81 persen dari luas wilayah. Zona pariwisata terdiri atas kawasan objek wisata, akomodasi penginapan/hotel, dan kawasan penelitian dan konservasi penyu. Penjelasan rencana pola ruang pada Desa Wisata Serangan dapat dilihat dalam Tabel 3.1.

**Tabel 3. 1 Rencana Pola Ruang Desa Serangan**

NO	PERUNTUKAN RUANG	LUASAN (HA)*	PERSENTASE
<b>A</b>	<b>Kawasan Lindung</b>		
	Zona Perlindungan Setempat	38,53	40,89
	Zona Ruang Terbuka Hijau	10,14	10,76
	Zona Konservasi	3,806	4,03
<b>B</b>	<b>Kawasan Budidaya</b>		
	Zona Perumahan	26,12	27,72
	Zona Perdagangan Jasa	1,94	2,05
	Zona SPU	4,91	5,21
	Zona Ruang Terbuka Non Hijau	1,81	1,92
	Zona Pariwisata	3,59	3,81
	Zona Transportasi	0,83	0,88
	Zona Marine	2,56	2,72
	<b>TOTAL</b>	<b>94,22</b>	<b>100,00</b>

\*Termasuk luasan daratan dan perairan

Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun, Tahun 2022

### 3.1.1 Kawasan Lindung

#### 1) Zona Perlindungan Setempat

Zona ini terdiri atas kawasan sempadan pantai dan kawasan sekitar tempat suci dengan total luas lahan 38,53 Ha. Kawasan sempadan pantai adalah kawasan sepanjang pantai yang berisi hutan mangrove dan pantai hasil reklamasi, dimana kawasan ini berfungsi untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Tujuan perlindungan yang dimaksud adalah untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai. Kawasan sempadan pantai di Desa Serangan berupa pantai berhutan bakau dan pantai hasil reklamasi.

Kawasan tempat suci Umat Hindu di Bali ditetapkan berdasarkan esensi Keputusan PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) Pusat tentang Bhisama Kesucian Pura sebagai landasan ideal dalam penataan kawasan di sekitar pura sesuai jenjangnya yaitu Sad Kahyangan, Dang Kahyangan serta Kahyangan Jagat Lainnya, Pura Kahyangan Tiga Desa, dan pura lainnya. Pura Sakenan merupakan Pura Dang Kahyangan dengan Radius kesucian adalah daratan atau perairan sepanjang radius sekurang-kurangnya *apeneleng alit* yang setara dengan 2.000 meter dari sisi luar tembok penyengker pura.

#### 2) Zona Ruang Terbuka Hijau


Zona Ruang Terbuka Hijau di Desa Serangan mencakup setra atau makam, lapangan olah raga, dan taman atau jalur hijau dengan total luas lahan 10,14 Ha.

#### 3) Zona Konservasi

Kawasan Konservasi di Kota Denpasar terdiri dari Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa alami dan buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata dan rekreasi. Luas zona konservasi di Desa Serangan adalah 3,80 Ha.

### 3.1.2 Kawasan Budidaya

- 1) Zona Perumahan  
Zona perumahan merupakan lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Luas zona perumahan di Desa Serangan adalah 26,12 Ha atau 26,72 persen dari luas wilayah Desa Serangan.
- 2) Zona Perdagangan Jasa  
Zona perdagangan jasa merupakan zona yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan, sehingga harus memiliki aksesibilitas yang baik ke lokasi perumahan dan kemudahan pemasaran. Zona perdagangan jasa di Desa Serangan terdiri atas fasilitas perdagangan jasa seluas 1,94 Ha.
- 3) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)  
Zona SPU di Desa Serangan terdiri atas fasilitas umum, fasilitas peribadatan, dan fasilitas pendidikan. Luas zona sarana pelayanan umum di Desa Serangan adalah 4,91 Ha.
- 4) Zona Ruang Terbuka Non Hijau  
Zona ini meliputi area parkir dan ruang terbuka. Luas zona ruang terbuka non hijau adalah 1,81 Ha. Zona ini tersebar di fasilitas peribadatan seperti pura.
- 5) Zona Pariwisata  
Salah satu pengembangan zona pariwisata di Kota Denpasar adalah pengembangan kawasan pesisir kota. Desa Serangan termasuk dalam KSPD (Kawasan Strategis Pariwisata Daerah) Sanur karena sangat sesuai untuk dikembangkan sebagai zona wisata pesisir kota yang memiliki potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan. Luas zona pariwisata Desa Serangan adalah 3,59 Ha.
- 6) Zona Transportasi  
Zona transportasi di Desa Serangan berupa Pelabuhan Serangan Sire Angen, dengan luas zona pelabuhan 0,83 Ha. Pelabuhan Sire Angen merupakan Pelabuhan Pengumpan Lokal yaitu pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota. Pengembangan Pelabuhan Serangan Sire Angen mendukung KSPN Kuta-Sanur-Nusa Dua dan sekitarnya.
- 7) Zona Marina  
Zona marina di Desa Serangan terdiri atas kawasan pantai di pesisir Pulau Serangan. Luas




**Gambar 3. 2 Siteplan Rencana Pengembangan Pelabuhan Serangan**

zona marina adalah 2,56 Ha. Zona marina berpotensi dikembangkan sebagai daya tarik wisata Desa Serangan diantaranya untuk kegiatan parasailing, jetski, banana boat, flying fish, snorkeling, wake boat, donat boat, waterski, underwater seawalker, snorkeling ataupun diving .

### 3.1.3 Kawasan Perairan

Rencana pola ruang perairan Pulau Serangan mengacu pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Bali Tahun 2020-2040, dimana Desa Serangan termasuk ke dalam zonasi sebagai berikut:

- A. Kawasan Pemanfaatan Umum:
  1. Zona Perikanan Tangkap
  2. Zona Pariwisata
  3. Zona Pelabuhan
  4. Zona Pemanfaatan Lain
- B. Kawasan Konservasi:
  1. Taman Hutan Raya
- C. Kawasan Suci



**Gambar 3. 3 Alokasi Ruang Perairan Pesisir Desa Serangan**

Sumber: Draft Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali Tahun 2022 – 2042, disampaikan dalam Konsultasi Publik II pada Bulan Maret 2022

### 3.1.4 Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Wilayah Darat

Berdasarkan RTRW Kota Denpasar Tahun 2021-2041, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:

1. Ketentuan umum zonasi;
2. Ketentuan insentif dan disinsentif;
3. Arahan sanksi; dan
4. Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota dilakukan oleh Walikota melalui Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kota.

#### A. Ketentuan Umum Zonasi

*Zoning regulation* adalah ketentuan yang mengatur tentang klasifikasi zona pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan lahan dan prosedur pelaksanaan pembangunan. Fungsi peraturan zonasi antara lain:

1. Sebagai instrumen pengendalian pembangunan. Peraturan *zoning* yang lengkap akan memuat prosedur pelaksanaan pembangunan sampai ke tata cara pengawasannya. Ketentuan-ketentuan yang ada karena dikemas menurut penyusunan perundang-perundangan yang baku dapat menjadi landasan dalam penegakan hukum bila terjadi pelanggaran.
2. Sebagai pedoman penyusunan rencana operasional. Ketentuan zoning dapat menjadi jembatan dalam penyusunan rencana tata ruang yang bersifat operasional, karena memuat ketentuan-ketentuan tentang penjabaran rencana yang bersifat makro ke dalam rencana yang bersifat sub makro sampai pada rencana yang rinci.
3. Sebagai panduan teknis pengembangan/pemanfaatan lahan



**Tabel 3. 2 Ketentuan Umum Zonasi di Desa Serangan**

NO	KETENTUAN ZONASI	KETENTUAN UMUM	KETENTUAN TAMBAHAN
A	Ketentuan umum zonasi di Sekitar Sistem Jaringan Transportasi		
1	Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan jalan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arahan penetapan lebar minimal Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA), Ruang Milik Jalan (RUMIJA) dan Ruang Pengawasan Jalan (RUWASJA) setiap ruas jaringan jalan sesuai dengan status, fungsi dan kondisi setiap ruas jaringan jalan;</li> <li>2. Pemanfaatan ruang di sepanjang sisi setiap fungsi jaringan jalan ditentukan berdasarkan arahan rencana pola ruang;</li> <li>3. Pengaturan persimpangan tidak sebidang pada kawasan padat lalu lintas, setelah melalui kajian ekonomi, teknis dan budaya;</li> <li>4. Ketentuan umum sempadan jalan ditentukan berdasarkan atas lebar badan jalan, telajakan yaitu sama dengan setengah lebar ruang milik jalan ditambah lebar telajakan;</li> <li>5. Pelarangan kegiatan dan pemanfaatan ruang pada Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA), Ruang Milik Jalan (RUMIJA) dan Ruang Pengawasan Jalan (RUWASJA) yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan; dan</li> <li>6. Pemanfaatan jalan untuk kegiatan keagamaan terutama pada area Catus Patha meliputi: Catus Patha Alit tersebar di tiap-tiap Wilayah Desa Adat yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu.</li> </ol>	<p>arahan ketentuan pada jaringan jalan yang dimanfaatkan sebagai lokasi</p> <p>dan/atau jalur prosesi keagamaan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. area Catus Patha di Wilayah Kota Denpasar yang merupakan Kawasan Suci tidak diperbolehkan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai-nilai</li> <li>2. kesucian kawasan, serta kegiatan yang dapat mengganggu jalannya prosesi keagamaan;</li> <li>3. pemanfaatan jalur jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya, tidak mengganggu arus lalu lintas menerus;</li> <li>4. bila kegiatan prosesi keagamaan dan budaya membutuhkan pemakaian seluruh lebar jalan, maka harus tersedia jalur alternatif di sekitar kawasan;</li> <li>5. pengaturan waktu pemanfaatan ruang jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya;</li> <li>6. pengembangan sistem informasi kondisi lalu lintas kepada para pengguna jalan.</li> </ol> <p>arahan ketentuan parkir meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. arahan pelataran parkir di dalam bangunan dan bangunan kegiatan usaha harus menyediakan areal parkir secara memadai dengan luas minimum 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai bangunan;</li> <li>2. arahan parkir di dalam bangunan (in door) dapat berupa bangunan parkir bertingkat dengan maksimal 5 (lima) lantai serta puncak bangunan harus menggunakan atap serta parkir di lantai dasar (basement) lebih dari 2 (dua)</li> </ol>

NO	KETENTUAN ZONASI	KETENTUAN UMUM	KETENTUAN TAMBAHAN
			<p>lantai di bawah permukaan tanah harus didukung oleh kajian teknis;</p> <p>3. arahan parkir di ruang milik jalan (on street), dikembangkan pada sisi ruas-ruas jalan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota sebagai tempat parkir;</p> <p>4. kegiatan parkir diperuntukan untuk mengatur kawasan parkir di badan jalan (on-street parking), pengembangan kantong-kantong parkir dan fasilitas parkir bertingkat (off-street parking), pembatasan waktu parkir, pengenaan tarif parkir progresif</p>
2	Ketentuan umum zonasi di Sekitar Pelabuhan laut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemanfaatan ruang untuk pelabuhan pengumpan dengan fungsi pokok melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan peabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi;</li> <li>2. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pokok operasional pelabuhan umum, kegiatan penunjang operasional pelabuhan umum, dan kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan umum serta kegiatan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan rencana induk pelabuhan;</li> <li>3. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>4. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;</li> <li>2. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</li> <li>3. integrasi rencana pola ruang kawasan pelabuhan dengan kawasan sekitarnya;</li> <li>4. pengembangan dermaga dikembangkan sesuai dengan kajian pengembangan kawasan pelabuhan sebagai pendukung infrastruktur sistem jaringan transportasi laut;</li> <li>5. penambatan kapal tidak mengganggu aktivitas rekreasi pantai; dan</li> <li>6. tatanan kepelabuhanan harus mendukung operasional TNI AL.</li> </ol>

NO	KETENTUAN ZONASI	KETENTUAN UMUM	KETENTUAN TAMBAHAN
		<p>jalur transportasi laut serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelabuhan umum;</p> <p>5. sarana dan prasarana minimal, yang harus disediakan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pelabuhan pengumpan harus terhubung dengan jaringan jalan Kota;</li> <li>• fasilitas pokok daratan dan perairan; dan</li> <li>• penyediaan fasilitas dan jalur khusus penyandang cacat dan kaum difabel dan/atau terintegrasi dengan jalur pejalan kaki.</li> </ul>	
B	Ketentuan umum zonasi di sekitar Infrastruktur Perkotaan		
1	Ketentuan umum zonasi di Sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali dan mengolah air limbah;</li> <li>2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan air limbah, dan kegiatan yang tidak mengganggu operasional pengolahan air limbah;</li> <li>3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan bahan/barang berbahaya dan beracun (B3), dan kegiatan lain yang mengganggu sistem jaringan air limbah;</li> <li>4. arahan sarana dan prasarana minimal yang diperlukan meliputi tanda-tanda keberadaan sistem jaringan air limbah;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengembangan jaringan tidak melewati dan/atau memotong Kawasan Tempat Suci/pura; dan</li> <li>2. pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah.</li> </ol>
2	Ketentuan umum zonasi di Sekitar Sistem Jaringan Persampahan Kota	<p>Ketentuan umum zonasi di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS), TPS-3R dan Bank Sampah, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tersedia fasilitas pemilahan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan sampah serta peningkatan efektivitas program 3R (reuse, reduce, recycle);</li> <li>2. mudah dijangkau oleh angkutan sampah;</li> <li>3. tidak berada pada lahan RTH atau sempadan badan air;</li> <li>4. memperhatikan aspek lingkungan dan estetika;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. jenis sampah yang dikelola terdiri atas sampah rumah tangga, tidak termasuk tinja, sampah sejenis sampah rumah tangga; dan sampah spesifik;</li> <li>2. pengurangan sampah untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pembatasan timbulan sampah (reduce), pendauran ulang sampah (recycle); pemanfaatan kembali sampah (reuse);</li> </ol>

NO	KETENTUAN ZONASI	KETENTUAN UMUM	KETENTUAN TAMBAHAN
		5. memperhitungkan volume sampah dan jangkauan pelayanan; 6. mencegah perembesan air lindi ke dalam air tanah, mata air dan badan air.	3. perubahan pola pikir (reimagine); dan perubahan disain pengelolaan (redesign); 4. penanganan sampah untuk sampah rumah tangga dan sejenis dikelola melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir; 5. pengelolaan sampah spesifik termasuk sampah limbah B3 diatur sesuai ketentuan yang berlaku; dan 6. pencegahan dan pengurangan sampah terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>● penggunaan kembali (reuse) barang bekas pakai;</li> <li>● menggunakan produk-produk yang dapat diisi ulang atau digunakan kembali; dan</li> <li>● pengurangan penggunaan kantong plastik untuk mengurangi peredaran</li> <li>● sampah plastik dari sumber penghasil sampah dengan menggunakan</li> <li>● kantong alternatif ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan, toko</li> <li>● modern dan kegiatan perdagangan lainnya.</li> </ul> 1. penanganan sampah, dilaksanakan melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>● sampah organik yang sudah terpilah dari sumbernya, dikumpulkan oleh petugas sampah swakelola setempat, kemudian diangkut ke TPS / TPS3R/ TPST/ TPA;</li> <li>● sampah anorganik yang sudah terpilah dari sumbernya dibawa oleh</li> <li>● angkutan pengelola setempat dan/atau secara swadaya ke Bank Sampah;</li> <li>● sampah non rumah tangga yang berada di ruang publik dikumpulkan dan diangkut oleh petugas dengan sarana pengangkut sampah ke TPS / TPS3R/ TPST/ TPA;</li> <li>● sampah dari TPS dan residu dari TPS3R serta TPST dibawa ke TPA;</li> </ul>

NO	KETENTUAN ZONASI	KETENTUAN UMUM	KETENTUAN TAMBAHAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>● pengelolaan sampah dikelola oleh dinas terkait, desa/ kelurahan, desa adat, masyarakat atau swasta; dan pemanfaatan sampah sebagai sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui pengembangan PLT Sampah.</li> <li>● Sistem pengangkutan sampah disesuaikan kebutuhan dan kajian.</li> </ul>
3	Ketentuan umum zonasi di Sekitar Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	<p>kegiatan yang diperbolehkan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan bebas dari ancaman bencana; pendirian bangunan evakuasi bencana; pendirian prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan ruang evakuasi;</li> <li>● pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan ruang evakuasi bencana; dan peningkatan aksesibilitas menuju ruang evakuasi bencana.</li> </ul> <p>kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan sepanjang jalur evakuasi yang menghalangi jalur evakuasi bencana;</p> <p>arahan sarana dan prasarana minimal yang diperlukan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. prasarana penunjang evakuasi bencana; dan</li> <li>2. penanda jalur evakuasi dan tempat evakuasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. jalur evakuasi bencana tsunami, terdiri atas jalur jalan atau gang-gang pelarian darurat ke tempat yang lebih tinggi yang dapat berupa bangunan</li> <li>2. tempat evakuasi, tempat terbuka alami atau buatan pada lokasi yang lebih tinggi minimal 6 (enam) meter di atas permukaan laut; dan</li> <li>3. jalur jalan yang digunakan sebagai jalur evakuasi merupakan jalan-jalan utama Kota yang terhubung lebih singkat dengan tempat-tempat atau ruang evakuasi bencana yang telah ditetapkan maupun lokasi rumah sakit.</li> </ol>
4	Ketentuan umum zonasi di Sekitar Jalur Sepeda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemanfaatan sebagian sisi jalan pada beberapa ruas jalan yang ditetapkan sebagai jalur lintasan sepeda;</li> <li>2. pemanfaatan seluruh lebar ruas jalan untuk jalur lintasan sepeda pada beberapa ruas jalan pada hari-hari khusus yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota; dan</li> <li>3. penyediaan parkir khusus sepeda pada tempat-tempat umum.</li> </ol>	

NO	KETENTUAN ZONASI	KETENTUAN UMUM	KETENTUAN TAMBAHAN
5	Ketentuan umum zonasi di sekitar Jaringan Pejalan Kaki	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. jalur pejalan kaki mempunyai jarak yang cukup aman dari pengaruh arus lalu lintas;</li> <li>2. jalur pejalan kaki di beberapa tempat harus dilengkapi dengan peneduh, baik berupa kombinasi hijauan pepohonan maupun atap buatan;</li> <li>3. jalur pejalan kaki bebas dari potensi genangan bila terjadi hujan;</li> <li>4. jalur pejalan kaki bebas dari semua kegiatan yang mengganggu aktivitas pejalan kaki;</li> <li>5. jalur pejalan kaki yang mengintegrasikan antara fasilitas transportasi dengan kawasan komersial, fasilitas sosial dan fasilitas umum;</li> <li>6. jalur pejalan kaki terintegrasi dengan halte angkutan umum;</li> <li>7. penyediaan fasilitas dan jalur khusus penyandang cacat dan kaum difabel dan/atau terintegrasi dengan jalur pejalan kaki.</li> </ol>	
C	Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Peruntukan Lindung		
1	Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perlindungan setempat		
	a. kawasan Sempadan Pantai	a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rekreasi pantai;</li> <li>2. ruang terbuka hijau;</li> <li>3. pertanian;</li> <li>4. fasilitas pergerakan dan parkir;</li> <li>5. ruang terbuka publik;</li> <li>6. kegiatan sosial budaya;</li> <li>7. fasilitas mitigasi dan pengamanan pantai;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengamanan Sempadan Pantai sebagai ruang publik;</li> <li>2. pengamanan dan perlindungan lokasi tertentu di kawasan Sempadan Pantai yang berfungsi sebagai tempat ritual keagamaan dan budaya Hindu Bali; dan</li> <li>3. pantai yang dimanfaatkan untuk Kawasan Suci sebagai tempat upacara tempat ritual keagamaan dan budaya Hindu Bali tidak diperbolehkan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai-nilai kesucian kawasan, serta kegiatan yang dapat mengganggu jalannya prosesi keagamaan.</li> <li>4. penyediaan jalur khusus penyandang cacat dan kaum difabel dan/atau terintegrasi dengan jalur pejalan kaki;</li> <li>5. integrasi pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu antara aktivitas perikanan dan nelayan, perumahan,</li> </ol>

NO	KETENTUAN ZONASI	KETENTUAN UMUM	KETENTUAN TAMBAHAN
		<p>8. taman pantai;</p> <p>9. kegiatan penelitian;</p> <p>10. ruang parkir terbuka;</p> <p>11. ruang/jalur pejalan kaki;</p> <p>12. perlindungan budidaya maritim;</p> <p>13. pos pengaman Balawista;</p> <p>14. ruang jalur sepeda pengembangan struktur alami; dan</p> <p>15. struktur buatan untuk mencegah abrasi.</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. fasilitas penunjang rekreasi pantai bersifat tidak permanen;</li> <li>2. fasilitas penunjang akomodasi bersifat tidak permanen;</li> <li>3. fasilitas penunjang wisata tirta bersifat tidak permanen;</li> <li>4. bangunan struktur perlindungan pantai dan pesisir;</li> <li>2. infrastruktur jalan dan jaringan pergerakan lainnya;</li> <li>3. kepelabuhanan;</li> <li>4. kebandarudaraan;</li> <li>5. pemangkalan perahu nelayan dan perahu wisata;</li> <li>6. bangunan dan kegiatan adat dan agama;</li> <li>7. bangunan lain yang telah ada dan/atau bangunan yang telah memiliki izin dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya</li> <li>8. pertahanan dan keamanan;</li> <li>9. konservasi flora dan fauna;</li> <li>10. balai subak dan nelayan;</li> <li>11. bangunan permukiman setempat yang telah ada;</li> <li>12. Fasilitas kantor dan pelayanan milik pemerintah;</li> </ol>	<p>pariwisata, perhubungan, kawasan suci dan kawasan perlindungan.</p>

NO	KETENTUAN ZONASI	KETENTUAN UMUM	KETENTUAN TAMBAHAN
		<p>13. jaringan infrastruktur Kota dan Wilayah; dan</p> <p>14. kegiatan budidaya perikanan dan pesisir.</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pendirian bangunan /kegiatan yang dapat mengancam/ mengganggu/tidak selaras dengan esensi fungsi penetapan batas Sempadan Pantai;</p> <p>d. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi KWT maksimal 20% (dua puluh persen) untuk kegiatan di luar fungsi lindung.</p>	
	<p>b. kawasan sekitar tempat suci.</p>	<p>arahan pemanfaatan ruang dan jenis kegiatan yang diperbolehkan di Kawasan Tempat Suci meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pada zona inti dapat dimanfaatkan untuk hutan lindung, hutan rakyat, Kawasan Pertanian, ruang terbuka hijau, kegiatan keagamaan, fasilitas penunjang kegiatan keagamaan, rumah jabatan pemangku atau penjaga pura bersangkutan, dharma pasraman, dan cagar budaya yang telah ada;</li> <li>2. pada zona penyangga dapat dimanfaatkan untuk hutan lindung, hutan rakyat, Kawasan Pertanian, ruang terbuka hijau, fasilitas dharmasala, pasraman, perumahan penduduk setempat yang telah ada, dan fasilitas penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat setempat skala lingkungan; dan</li> <li>3. pada zona pemanfaatan dapat dimanfaatkan untuk hutan rakyat, Kawasan Pertanian, ruang terbuka hijau, perumahan penduduk, bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, budaya, wisata spiritual, pementasan kesenian, dan fasilitas penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat setempat skala kawasan.</li> </ol> <p>arahan pemanfaatan ruang dan jenis kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat di Kawasan Tempat Suci meliputi:</p>	<p>pengelolaan radius kesucian pura kahyangan desa dan pura lainnya mengikuti ketentuan arahan Bhisama Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) yaitu apenimpug dan apenyenger yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota</p>

NO	KETENTUAN ZONASI	KETENTUAN UMUM	KETENTUAN TAMBAHAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pada zona inti diperbolehkan dengan syarat untuk wisata spiritual, pementasan kesenian, parkir terbatas, perumahan penduduk setempat yang telah ada, fasilitas makan dan minum yang tidak menurunkan nilai-nilai kesucian pura;</li> <li>2. pada zona penyangga diperbolehkan dengan syarat untuk wisata spiritual dan wisata budaya, pementasan kesenian, parkir pemedek dan wisatawan, permukiman setempat, serta usaha penyediaan akomodasi kerakyatan, dan jaringan infrastruktur Kota dan Wilayah; dan</li> <li>3. pada zona pemanfaatan diperbolehkan dengan syarat untuk: permukiman penduduk setempat, industri kecil kerajinan rumah tangga, bangunan fasilitas penunjang kegiatan sosial ekonomi pelayanan skala kawasan dan usaha penyediaan akomodasi kerakyatan.</li> </ol> <p>arahan pemanfaatan ruang dan jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan di Kawasan Tempat Suci meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. fasilitas hiburan malam; dan</li> <li>2. kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan yang diperbolehkan dengan syarat atau kegiatan yang berpotensi dapat menurunkan nilai kesucian kawasan.</li> </ol>	
2	Ketentuan umum zonasi untuk ruang terbuka hijau	<p>a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rimba kota;</li> <li>2. pertanian;</li> <li>3. taman kota;</li> <li>4. taman lingkungan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. setiap jaringan jalan diseluruh Wilayah Kota ditanami dengan tanaman penghijauan dalam bentuk taman pada pulau jalan, median, telajakan, dan jalur pejalan kaki</li> <li>2. setiap pemilik atau pihak yang bertanggungjawab atas lahan terbuka dengan sudut lereng di atas 15 (lima belas) derajat wajib menanam pohon penghijauan minimal 1 (satu) pohon pelindung untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) serta penanaman rumput;</li> <li>3. arahan ketentuan lainnya untuk pemakaman/setra meliputi:</li> </ol>

NO	KETENTUAN ZONASI	KETENTUAN UMUM	KETENTUAN TAMBAHAN
		<p>5. taman sepanjang jalan;</p> <p>6. kegiatan rekreasi terbuka;</p> <p>7. olah raga;</p> <p>8. penanaman tanaman hias dan tanaman penuduh; dan</p> <p>9. aktivitas sosial dan budaya.</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pementasan kesenian;</li> <li>2. kegiatan berjualan dan pameran terbatas;</li> <li>3. penempatan reklame;</li> <li>4. ruang terbuka non hijau;</li> <li>5. tempat parkir;</li> <li>6. ruang evakuasi bencana;</li> <li>7. pos pertahanan dan keamanan;</li> <li>8. fasilitas kantor dan pelayanan milik pemerintah;</li> <li>9. bangunan dan kegiatan adat dan agama; dan</li> <li>10. infrastruktur Kota dan Wilayah.</li> </ol> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi semua kegiatan di luar sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan/atau kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi dan menurunkan kualitas kawasan;</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. lingkungan areal makam/setra bersifat teratur, rapi ditata sesuai dengan fungsinya, dengan pemanfaatan area mengutamakan ruang terbuka hijau; dan</li> <li>b. ketentuan yang diberlakukan disesuaikan dengan kondisi lingkungan, awig-awig dan perarem Desa Adat setempat;</li> </ol> <p>4. pemanfaatan RTH Kawasan Pertanian tanaman pangan atau KP2B hanya diizinkan bangunan infrastruktur, bangunan untuk kepentingan umum dan kearifan lokal yang menunjang kegiatan pertanian; dan</p> <p>5. arahan pengembangan RTH Publik berupa pertanian KP2B dan Tahura diselenggarakan melalui perjanjian kerjasama dengan pihak terkait</p>

NO	KETENTUAN ZONASI	KETENTUAN UMUM	KETENTUAN TAMBAHAN
		<p>d. arahan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KDB maksimum seluas 10% – 20% (sepuluh persen sampai dua puluh persen) dari luas Persil; dan</li> <li>2. KDH minimum seluas 80% – 90% (delapan puluh persen sampai sembilan puluh persen) dari luas Persil</li> </ol> <p>e. arahan sarana dan prasarana minimal meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RTH Rimba Kota, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jalur pedestrian;</li> <li>b. lampu penerangan;</li> <li>c. jaringan listrik, telekomunikasi, persampahan, drainase dan sanitasi;</li> <li>d. penanda dan arah evakuasi bencana</li> </ol> </li> <li>2. RTH Taman Kota, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jalur pedestrian</li> <li>b. fasilitas parkir;</li> <li>c. bangku taman;</li> <li>d. kolam hias;</li> <li>e. lampu penerangan;</li> <li>f. jaringan listrik, telekomunikasi, persampahan, drainase dan sanitasi;</li> </ol> </li> </ol>	

NO	KETENTUAN ZONASI	KETENTUAN UMUM	KETENTUAN TAMBAHAN
		<p>g. bangunan dan prasarana kelengkapan taman lainnya;</p> <p>h. penanda dan arah evakuasi bencana; dan</p> <p>i. jalur khusus penyandang cacat dan kaum difabel dan/atau terintegrasi dengan jalur pejalan kaki.</p> <p>3. RTH Pemakaman, meliputi:</p> <p>a. jalur pedestrian;</p> <p>b. lampu penerangan;</p> <p>c. jaringan listrik, telekomunikasi, persampahan, drainase dan sanitasi;</p> <p>d. penanda dan arah evakuasi bencana</p> <p>4. RTH Jalur Hijau, meliputi:</p> <p>a. perabot jalan;</p> <p>b. jaringan infrastruktur;</p> <p>c. lampu penerangan;</p> <p>d. penanda dan arah evakuasi bencana</p>	
3	Ketentuan umum zonasi untuk kawasan konservasi	<p>1. jenis kegiatan yang diperbolehkan pada semua blok taman hutan raya meliputi: penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya, kegiatan spriritual dan keagamaan, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran</p>	<p>1. mempertahankan dan memantapkan Pusat Informasi Mangrove sebagai pusat penelitian, pendidikan Mangrove dan wisata alam;</p> <p>2. pelarangan penebangan dan pengambilan pohon bakau;</p> <p>3. pemanfaatan dan penggunaan zonasi taman hutan raya dapat dilakukan sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan;</p>

NO	KETENTUAN ZONASI	KETENTUAN UMUM	KETENTUAN TAMBAHAN
		<p>anakan dari alam; dan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;</p> <p>2. jenis kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: embung, infrastruktur wilayah, kegiatan perusahaan pariwisata alam hanya pada blok pemanfaatan dengan kegiatan mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam, keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta dapat dilakukan kegiatan membangun sarana kepariwisataan, meliputi usaha perusahaan jasa wisata alam dan usaha penyediaan sarana wisata alam;</p> <p>3. jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan penelitian, pendidikan, keagamaan, dan kegiatan selain yang diijinkan dan diijinkan dengan syarat yang mengganggu fungsi taman hutan raya sebagai kawasan pelestarian alam.</p>	<p>4. pemantapan zonasi dan pengelolaan kawasan Tahura Ngurah Rai sebagai penjaga ekosistem pesisir dan pasang surut Teluk Benoa dan kawasan mitigasi bencana;</p> <p>5. mengembalikan fungsi taman hutan raya melalui penanaman kembali bakau/ mangrove pada kawasan yang telah rusak dan kawasan yang telah habis masa pinjam pakainya; dan</p> <p>6. bagian wilayah Tahura dimanfaatkan sebagai RTH Publik sesuai ketentuan Perundang-undangan.</p>
	Ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove	<p>a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, kegiatan spiritual dan keagamaan dan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi embung, jaringan infrastruktur Kota dan Wilayah, RTH, kegiatan perusahaan pariwisata alam terbatas dan usaha penyediaan sarana pariwisata terbatas; dan</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi penebangan dan pengambilan pohon bakau dan pendirian bangunan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) yang dapat mengurangi luas, merusak dan/atau mencemari ekosistem mangrove.</p>	
D	Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Peruntukan Budidaya		
1	Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata	a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:	1. penerapan ciri khas arsitektur tradisional Bali pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;

NO	KETENTUAN ZONASI	KETENTUAN UMUM	KETENTUAN TAMBAHAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daya Tarik Wisata;</li> <li>2. usaha penyediaan akomodasi resort;</li> <li>3. hotel bintang dan hotel non bintang yang berkualitas;</li> <li>4. pengembangan fasilitas pariwisata;</li> <li>5. pembangunan fasilitas meetings, incentives, converences and exhibitions; dan</li> <li>6. pembangunan fasilitas rekreasi.</li> </ol> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perumahan;</li> <li>2. pertanian;</li> <li>3. perikanan;</li> <li>4. perkebunan rakyat secara terbatas;</li> <li>5. ruang terbuka hijau;</li> <li>6. sarana dan prasarana penunjang transportasi;</li> <li>7. fasilitas hiburan malam;</li> <li>8. kegiatan industri kecil penunjang pariwisata;</li> <li>9. fasilitas kesehatan;</li> <li>10. fasilitas pendidikan dasar;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. penyediaan fasilitas parkir minimal 20% (dua puluh persen) dari luas lahan yang dikelola bagi setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata</li> <li>3. penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>4. pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung, daya tampung lingkungan, dan perlindungan situs warisan budaya setempat;</li> <li>5. akomodasi wisata di Kawasan Rawan Bencana tsunami tinggi wajib menyediakan tempat evakuasi;</li> <li>6. arahan pengembangan akomodasi wisata pada Kawasan Pariwisata Pesisir Kota dan Sekitarnya dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) konsep terbuka di kawasan sepanjang Pantai Sanur sampai Pantai Mertasari dengan mengembangkan resort hotel kelas melati sampai hotel bintang, boutiq hotel, villa resort, serta sarana atraksi wisata; dan</li> <li>b) konsep terpadu yang dikelola di kawasan pengembangan Pulau Serangan yang merupakan kombinasi sarana akomodasi, condotel sarana rekreasi, taman kota dan marina.</li> </ol> </li> <li>7. arahan pengembangan akomodasi wisata pada Kawasan Pariwisata WP Barat dilakukan melalui pengembangan resort hotel kelas melati sampai hotel bintang, boutiq hotel, villa resort, condominium hotel, city hotel serta sarana atraksi wisata;</li> <li>8. arahan pengembangan akomodasi wisata menyebar berupa akomodasi wisata atau hotel kota (city hotel) lokasinya dapat menyatu dengan zoning perdagangan dan jasa serta Kawasan Perumahan kepadatan sedang secara terbatas dan bersyarat;</li> <li>9. arahan pengembangan fasilitas penunjang pariwisata pada Kawasan Pariwisata maupun di luar kawasan tersebut,</li> </ol>

NO	KETENTUAN ZONASI	KETENTUAN UMUM	KETENTUAN TAMBAHAN
		<p>11. fasilitas pendidikan sekolah menengah atas (SMA) dan fasilitas pendidikan tinggi dapat dikembangkan secara terbatas;</p> <p>12. sarana penunjang permukiman serta pariwisata;</p> <p>13. fasilitas kantor dan pelayanan milik pemerintah;</p> <p>14. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis dengan zona efektif pariwisata; dan</p> <p>15. infrastruktur Kota dan Wilayah.</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada Kawasan Pariwisata, meliputi: kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang berpotensi mengganggu atau menurunkan kualitas Kawasan Pariwisata;</p> <p>d. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KDB maksimum sebesar 50% (lima puluh persen) dari luas Persil;</li> <li>2. ketinggian bangunan maksimum sebesar 5 (lima) lantai;</li> <li>3. KDH minimum sebesar 15% (lima belas persen) dari luas Persil;</li> <li>4. Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) pada Kawasan Pariwisata disesuaikan dengan variasi luasan dan tingkat perkembangan Kawasan Pariwisata.</li> </ol> <p>e. arahan sarana dan prasarana minimal yang diperlukan meliputi:</p>	<p>dapat dilakukan bercampur dengan kegiatan lainnya, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pengembangan pelabuhan wisata dan marina di Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Sanur di Pantai Matahari Terbit dan Pelabuhan Serangan di Pulau Serangan;</li> <li>b) pengembangan fasilitas penunjang pariwisata tersebar di seluruh Wilayah Kota sesuai dengan kebutuhan dan rencana tata ruang;</li> <li>c) pengembangan pantai untuk fasilitas sosial dan rekreasi untuk umum (public beach) pada pantai yang telah tersedia pedestrian maupun tidak;</li> <li>d) pengembangan fasilitas stop over sekaligus sebagai fasilitas sosial dan rekreasi untuk umum (public beach) di beberapa titik lokasi di Pulau Serangan.</li> </ol> <p>10. arahan pengembangan condominium hotel pada lokasi tertentu yang memenuhi syarat secara teknis dan budaya, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pada zona efektif pariwisata Kawasan Pulau Serangan dan Kecamatan Denpasar Barat;</li> <li>b) pada Kawasan Perdagangan dan Jasa serta Kawasan Perumahan kepadatan sedang, dengan lebar ruang milik jalan minimal 10 (sepuluh) meter; dan</li> <li>c) pada kawasan yang tidak berinteraksi langsung dengan pusat-pusat perumahan tradisional atau pusat-pusat desa/ kelurahan/banjar yang telah ada.</li> </ol>

NO	KETENTUAN ZONASI	KETENTUAN UMUM	KETENTUAN TAMBAHAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau;</li> <li>2. memiliki penanda dan gate pada Kawasan Pariwisata dan atau kawasan efektif pariwisata;</li> <li>3. jalan utama menuju kawasan efektif pariwisata;</li> <li>4. terintegrasi dengan sistem transportasi massal dan penumpang lainnya;</li> <li>5. tersedia jaringan penyediaan air minum, listrik, telekomunikasi dan pengelolaan limbah;</li> <li>6. tersedia pelayanan kesehatan;</li> <li>7. tersedia sistem mitigasi bencana; dan</li> <li>8. tersedia sistem keamanan kawasan.</li> </ol>	
2	Ketentuan umum zonasi Untuk Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) bangunan perniagaan yang boleh dibangun meliputi toko;</li> <li>b) rumah makan;</li> <li>c) restoran;</li> <li>d) perkantoran;</li> <li>e) industri rumah tangga;</li> <li>f) usaha penyediaan akomodasi kerakyatan dan sebagainya yang tidak mencemari lingkungan baik berupa pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran suara maupun pencemaran estetika/ pandangan/ visual, dan tidak</li> </ol> </li> </ol>	<p>a) bentuk-bentuk pengembangan Kawasan Perumahan terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mengakomodasi keberadaan perumahan tradisional Bali, kelompok perumahan semi tradisional dan kelompok pembangunan baru, pembangunan perumahan oleh pengembang, kapling siap bangun, rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan), rumah dengan kamar sewa (kamar kost), rumah sewa, dan tanah sewa di seluruh Wilayah Kota;</li> <li>• perumahan tipe tradisional yang ada di tiap pusat-pusat unit lingkungan/permukiman tetap dipertahankan dengan peningkatan aksesibilitas dan sarana prasarana pendukungnya;</li> </ul>

NO	KETENTUAN ZONASI	KETENTUAN UMUM	KETENTUAN TAMBAHAN
		<p>menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan keamanan lingkungan;</p> <p>g) kelompok bangunan perniagaan tidak melebihi 4 (empat) unit toko dan/atau ruko dan tidak dilengkapi dengan gudang; dan</p> <p>h) bangunan umum meliputi bangunan pelayanan umum dan pemerintahan, pendidikan (setingkat SMP ke bawah), kesehatan (setingkat apotek, praktek dokter), peribadatan, taman lingkungan, fasilitas keamanan lingkungan dan fasilitas kaum difabel.</p> <p>2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:</p> <p>a) akomodasi wisata terbatas hotel bintang dan city hotel /hotel budget (hotel kota) yang memiliki akses langsung tidak bercampur dengan akses publik ke jalan milik nasional/provinsi/ kota dengan lebar ruang milik jalan minimal 10 (sepuluh) meter;</p> <p>b) akomodasi wisata terbatas condotel yang memiliki akses langsung tidak bercampur dengan akses publik ke jalan milik nasional/provinsi/kota dengan lebar ruang milik jalan minimal 10 (sepuluh) meter;</p> <p>c) akomodasi wisata terbatas hotel non bintang yang memiliki akses langsung tidak bercampur dengan akses publik ke jalan milik nasional/provinsi/kota dengan lebar ruang milik jalan minimal 8 (delapan) meter;</p> <p>d) Sekolah Menengah Atas (SMA)/ SMK sederajat yang berstatus negeri;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mengarahkan perumahan yang dapat difungsikan sebagai tempat usaha dalam bentuk rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan) atau rumah usaha lainnya di pusat-pusat kegiatan sosial ekonomi skala Kota, skala WP, skala SWP maupun skala lingkungan serta di sepanjang jalan-jalan utama Kota, kawasan dan zona efektif pariwisata.</li> </ul> <p>b) mengarahkan pengembangan perumahan bertingkat vertikal atau bertipe susun dengan fungsi tertentu secara terbatas yang dilengkapi dengan kajian teknis;</p> <p>c) perlindungan Kawasan Perumahan khusus mencakup pengaturan lingkungan perumahan atau bangunan khusus yang mempunyai nilai historis dan nilai budaya pada kawasan pusaka dan pusat-pusat perumahan tradisional;</p> <p>d) pengaturan kepadatan Kawasan Perumahan terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan Perumahan kepadatan tinggi dengan kepadatan bangunan 100 (seratus) – 1.000 (seribu) rumah per hektare;</li> <li>• Kawasan Perumahan kepadatan sedang dengan kepadatan bangunan 40 (empat puluh) – 100 (seratus) rumah per hektare;</li> <li>• Kawasan Perumahan kepadatan rendah dengan kepadatan bangunan 10 (sepuluh) – 40 (empat puluh) rumah per hektare; dan</li> <li>• Kawasan Perumahan kepadatan sangat rendah dengan kepadatan bangunan di bawah 10 (sepuluh) rumah per hektare.</li> </ul>

NO	KETENTUAN ZONASI	KETENTUAN UMUM	KETENTUAN TAMBAHAN
		<p>e) Sekolah Menengah Atas (SMA) swasta sederajat pada Kawasan Perumahan yang memiliki akses langsung tidak bercampur dengan akses publik ke jalan milik nasional/provinsi/kota dengan lebar ruang milik jalan minimal 10 (sepuluh) meter;</p> <p>f) fasilitas pendidikan tinggi diarahkan tetap mempertahankan lokasi yang telah ada dan pengembangan fasilitas pendidikan tinggi baru lokasinya diarahkan pada Kawasan Perdagangan dan Jasa, jalan arteri dan kolektor di luar WP Tengah;</p> <p>g) fasilitas kantor dan pelayanan milik pemerintah;</p> <p>h) infrastruktur Kota dan Wilayah; dan</p> <p>i) sarana penunjang perumahan dan Kawasan Permukiman.</p> <p>3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pertambangan dan industri berat dan industri yang menimbulkan polusi; dan kegiatan lain yang mengurangi dan mengganggu fungsi kawasan;</p> <p>4. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:</p> <p>a) KDB maksimum sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari luas Persil;</p> <p>b) Ketinggian bangunan maksimal 5 (lima) lantai dan/atau maksimal 15 (lima belas) meter;</p> <p>c) KDH minimum sebesar 15% (lima belas persen) dari luas Persil;</p>	<p>e) fasilitas pendidikan menengah atas yang telah ada pada Kawasan Perumahan tetap mempertahankan lokasi saat ini dan dapat dikembangkan secara terbatas;</p> <p>f) perumahan yang berada pada koridor jaringan jalan utama dapat dikembangkan sebagai perdagangan dan jasa skala SWP;</p> <p>g) setiap pengembangan kompleks perumahan baru oleh pengembang, diwajibkan untuk mewujudkan proporsi luas taman lingkungan perumahan yang diintegrasikan dalam rencana tapak (site plan) sesuai skala pelayanannya;</p> <p>h) pembangunan perumahan yang bersifat umum maupun spesifik diharuskan membaaur dengan lingkungan dan Desa Adat setempat;</p> <p>i) sentra industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang mengolah hasil perikanan, lokasinya diarahkan di Kelurahan Serangan dan kegiatan-kegiatan industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang tersebar di seluruh Wilayah Kota Denpasar;</p> <p>j) sentra-sentra industri kecil kemaritiman, diarahkan di Kelurahan Serangan dan Desa Sanur Kauh.</p>

NO	KETENTUAN ZONASI	KETENTUAN UMUM	KETENTUAN TAMBAHAN
		<p>d) KWT untuk kegiatan non perumahan maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen).</p> <p>5. arahan sarana dan prasarana minimal yang diperlukan meliputi:</p> <p>a) menyediakan tempat parkir yang cukup untuk menampung kendaraan penghuni;</p> <p>b) menyiapkan telajakan jalan;</p> <p>c) jarak-jarak bangunan perumahan dengan pagar (depan, samping, dan belakang) disediakan secara memadai untuk kepentingan sirkulasi pergerakan, sirkulasi udara, dan sirkulasi sinar/pencahayaan; dan</p> <p>d) sempadan bangunan disesuaikan dengan lebar ruang milik jalan.</p> <p>6. arahan sarana dan prasarana minimal yang diperlukan untuk perumahan massal oleh pengembang atau pengkaplingan oleh masyarakat meliputi:</p> <p>a) memiliki jalan akses (penghubung), Kawasan Perumahan yang dikembangkan dengan sistem jaringan jalan Kota;</p> <p>b) memiliki prasarana lingkungan terintegrasi dengan penataan jaringan utilitas bawah tanah;</p> <p>c) memiliki sistem pengelolaan dan pembuangan limbah rumah tangga komunal, atau terintegrasi dengan jaringan air limbah Kota;</p>	

NO	KETENTUAN ZONASI	KETENTUAN UMUM	KETENTUAN TAMBAHAN
		<p>d) memiliki fasilitas penunjang lingkungan yang memadai sesuai standar yang berlaku, baik fasilitas umum/sosial, maupun perniagaan;</p> <p>e) tipe perumahan yang dikembangkan mengikuti ketentuan yang telah ada serta disesuaikan dengan kebijaksanaan pembangunan perumahan;</p> <p>f) memenuhi ketentuan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta ruang RTH publik minimal 20% (dua puluh persen) dan RTH privat dalam bentuk taman dan telajakan minimal 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan;</p> <p>g) mewujudkan pertamanan/penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan Pejabat Pemberi Izin;</p> <p>h) memiliki fasilitas pengumpulan dan pemilahan sampah.</p>	
3	Ketentuan umum zonasi Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	<p>1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:</p> <p>a) kegiatan pendidikan;</p> <p>b) kegiatan kesehatan;</p> <p>c) peribadatan;</p> <p>d) bangunan sosial budaya;</p> <p>e) sarana olahraga dan rekreasi;</p> <p>f) perdagangan dan jasa terbatas;</p> <p>g) perkantoran;</p>	

NO	KETENTUAN ZONASI	KETENTUAN UMUM	KETENTUAN TAMBAHAN
		<p>h) fasilitas kantor dan pelayanan milik pemerintah;</p> <p>i) ruang terbuka hijau;</p> <p>j) ruang terbuka non hijau; dan</p> <p>k) kegiatan lain penunjang fasilitas umum dan fasilitas sosial.</p> <p>2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <p>a) sarana penunjang transportasi tertentu;</p> <p>b) infrastruktur Kota dan Wilayah;</p> <p>c) usaha Daya Tarik Wisata;</p> <p>d) usaha penyelenggaraan MICE;</p> <p>e) perumahan; dan</p> <p>f) Perdagangan dan jasa terbatas.</p> <p>3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengurangi dan mengganggu fungsi kawasan;</p> <p>4. arahan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:</p> <p>a) KDB maksimum sebesar 50% (lima puluh persen) dari luas Persil</p> <p>b) Ketinggian Bangunan maksimal 5 (lima) lantai dan/atau maksimal 15 (lima belas) meter; dan</p> <p>c) KDH minimum sebesar 15% (lima belas persen) dari luas Persil.</p>	

NO	KETENTUAN ZONASI	KETENTUAN UMUM	KETENTUAN TAMBAHAN
		<p>5. arahan sarana dan prasarana minimum pada kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) tempat parkir;</li> <li>b) ruang terbuka;</li> <li>c) sistem drainase;</li> <li>d) jaringan air bersih, listrik, komunikasi dan sanitasi;</li> <li>e) tempat pembuangan sampah medis, non medis dan infeksius;</li> <li>f) water treatment;</li> <li>g) seluruh fasilitas pendidikan harus terjangkau jaringan pergerakan;</li> <li>h) akses ke pelayanan penumpang umum;</li> <li>i) pencegahan bahaya kebakaran;</li> <li>j) jaringan infrastruktur Wilayah lainnya;</li> <li>k) hidran umum;</li> <li>l) bak sampah organik dan non organik;</li> <li>m) penanda dan jalur evakuasi bencana;</li> <li>n) penyediaan fasilitas dan jalur khusus penyandang cacat dan kaum difabel dan/atau terintegrasi dengan jalur pejalan kaki;</li> </ul>	

NO	KETENTUAN ZONASI	KETENTUAN UMUM	KETENTUAN TAMBAHAN
		o) setiap fasilitas kesehatan harus menyediakan tempat parkir dan manuver kendaraan.	
4	Ketentuan umum zonasi Kawasan Infrastruktur Perkotaan		
	Ketentuan umum zonasi Kawasan Infrastruktur Perkotaan berupa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan TPST	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. wajib melakukan pengelolaan air lindi/licit dan pembuangan air lindi ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu lingkungan;</li> <li>2. pada lokasi pembuangan sampah di luar instalasi pengolahan sampah, teknik pengolahan menggunakan metoda sistem lahan uruk saniter (<i>sanitary landfill</i>);</li> <li>3. memiliki jarak yang cukup untuk pengembangan zona penyangga (<i>buffer zone</i>) dengan Kawasan Perumahan;</li> <li>4. pelarangan membuang sampah di luar tempat yang telah ditentukan;</li> <li>5. pelarangan membuang sampah sebelum dipilah;</li> <li>6. pelarangan pembakaran sampah pada volume tertentu; dan</li> <li>7. pengembangan lokasi TPA dan TPST mendapat persetujuan masyarakat setempat.</li> </ol>	
	Ketentuan umum zonasi kawasan infrastruktur berupa Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengembangan jaringan tidak melewati dan/atau memotong Kawasan Tempat Suci/ pura; dan</li> <li>2. pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah</li> </ol>	
5	Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) fasilitas perniagaan dan fasilitas umum dengan tingkatan melebihi fasilitas penunjang lingkungan (pertokoan, mall, kegiatan jasa);</li> <li>b) perkantoran;</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. perdagangan dan jasa skala pelayanan Kota diarahkan pada jaringan jalan fungsi arteri dan kolektor;</li> <li>2. pengembangan zona komersial sentra utama yang merupakan Kawasan Perdagangan dan Jasa terpadu (one stop shopping) skala besar terdiri atas campuran kegiatan perbelanjaan, perkantoran, hotel dan condotel, restoran, jasa hiburan dan jasa lainnya dalam satu areal diarahkan pada kawasan perdagangan skala Kota;</li> </ol>

NO	KETENTUAN ZONASI	KETENTUAN UMUM	KETENTUAN TAMBAHAN
		<p>c) pendidikan (sederajat Perguruan Tinggi);</p> <p>d) kesehatan (rumah sakit);</p> <p>e) jaringan infrastruktur Wilayah;</p> <p>f) bangunan sosial budaya;</p> <p>g) bangunan peribadatan dan keagamaan; dan</p> <p>h) ruang terbuka hijau.</p> <p>2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <p>a) bangunan akomodasi maupun bangunan perumahan yang tingkatannya disesuaikan dengan fungsi dan lebar jalan yang ada;</p> <p>b) sarana olahraga dan rekreasi;</p> <p>c) usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;</p> <p>d) usaha penyediaan akomodasi;</p> <p>e) infrastruktur Kota dan Wilayah;</p> <p>f) sarana penunjang transportasi dan infrastruktur;</p> <p>g) industri; dan</p> <p>h) sarana penunjang permukiman serta perdagangan dan jasa.</p> <p>3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengurangi dan mengganggu fungsi kawasan;</p> <p>4. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:</p>	<p>3. kegiatan jasa seperti perkantoran swasta, bank, agen perjalanan, bengkel, salon, hotel, rumah makan dapat bercampur pada lokasi Kawasan Perdagangan dan Jasa;</p> <p>4. fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan berupa mini market, pertokoan, rumah makan dan restoran pada jalan lokal</p> <p>5. fasilitas toko, toko kelontong atau jasa skala lingkungan dapat yang bercampur dengan Kawasan Perumahan;</p> <p>6. kegiatan akomodasi berupa condotel diarahkan bersyarat dengan minimal akses ruang milik jalan 10 (sepuluh) meter; dan</p>

NO	KETENTUAN ZONASI	KETENTUAN UMUM	KETENTUAN TAMBAHAN
		<p>a) KDB maksimum sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari luas Persil;</p> <p>b) ketinggian bangunan maksimum sebesar 5 (lima) lantai dan/atau maksimal 15 (lima belas) meter; dan</p> <p>c) KDH minimum sebesar 15% (lima belas persen) dari luas Persil.</p> <p>5. arahan sarana dan prasarana minimal yang diperlukan meliputi:</p> <p>a) jalur pejalan kaki dan jalur sepeda;</p> <p>b) ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau;</p> <p>c) penyediaan penanda dan jalur evakuasi bencana;</p> <p>d) jaringan air bersih, listrik, telekomunikasi dan sanitasi;</p> <p>e) hidran umum dan alat pemadam api;</p> <p>f) bak sampah organik dan non organik;</p> <p>g) fasilitas perdagangan dan jasa harus terjangkau jaringan pergerakan;</p> <p>h) menyediakan parkir yang cukup untuk menampung kendaraan pelanggan bagi aktivitas perdagangan yang dapat dilalui kendaraan roda empat;</p> <p>i) ketersediaan dan pelayanan jaringan jalan menuju pusat-pusat pelayanan kawasan dan Kota, jalan antar pusat pelayanan kawasan dan jalan lingkungan perumahan; dan</p>	

NO	KETENTUAN ZONASI	KETENTUAN UMUM	KETENTUAN TAMBAHAN
		j) penyediaan fasilitas dan jalur khusus penyandang cacat dan kaum difabel dan/atau terintegrasi dengan jalur pejalan kaki.	
6	Ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pelabuhan pengumpan terhubungkan olah jaringan jalan Kota;</li> <li>2. penyediaan fasilitas dan jalur khusus penyandang cacat dan kaum difabel dan/atau terintegrasi dengan jalur pejalan kaki;</li> <li>3. memenuhi ketentuan sarana dan prasarana minimum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. memiliki rencana induk pelabuhan;</li> <li>2. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal dan kegiatan kepelabuhanan;</li> <li>3. pengembangan Wilayah kepelabuhanan dapat dilaksanakan sepanjang tidak melampaui ketentuan fasilitas pelabuhan, tidak mengurangi luas daratan dan perairan awal, tidak menyebabkan terbukanya akses gelombang, dan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pengamanan kapal;</li> <li>4. kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut dilarang;</li> <li>5. pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus dibatasi dan mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;</li> </ol>
E	Ketentuan Khusus		
1	Kawasan Cagar Budaya;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan Cagar Budaya Serangan mencakup beberapa situs Cagar Budaya meliputi Pura Dalem Sakenan, Pura Susunan Wadon, dan Pura Dalem Cemara arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>● mempertahankan lokasi dan luasan sesuai kondisi aslinya; dan</li> <li>● tata bangunan dan tata lingkungan disesuaikan dengan rencana induk kawasan tiap kawasan warisan budaya dan cagar budaya.</li> </ul> </li> <li>2. Kawasan Cagar Budaya dan ilmu pengetahuan yang berupa tempat suci, tetap dipertahankan dan tidak boleh dirubah fungsinya;</li> </ol>	

NO	KETENTUAN ZONASI	KETENTUAN UMUM	KETENTUAN TAMBAHAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. fungsi bangunan yang bukan merupakan Kawasan Tempat Suci dapat berubah dengan mempertahankan bentuk asli bangunan;</li> <li>4. pemanfaatan baik untuk hunian maupun non-hunian bangunan cagar budaya harus mendapatkan izin dari Walikota;</li> <li>5. tindakan pelestarian terdiri atas kegiatan mempertahankan dan memelihara, memperbaiki, mengganti dengan penyesuaian terhadap bentuk asli; dan</li> <li>6. Pemerintah Kota menetapkan bangunan yang memiliki nilai warisan budaya dan ketentuan teknis pembangunan Kawasan Cagar Budaya dan ilmu pengetahuan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota</li> </ol>	
	kawasan sempadan pantai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengelolaan pengaturan Sempadan Pantai terdiri atas daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat berdasarkan hasil kajian teknis (karakteristik topografi, biofisik, hidrooseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya);</li> <li>2. pada ruang Sempadan Pantai yang berbatasan dengan jalur inspeksi, pengaturan Sempadan Pantai sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• bangunan yang berjarak minimal 5 (lima) meter dari jalur inspeksi diarahkan bangunan tidak bertingkat, terbuka dan bersifat semi permanen;</li> <li>• bangunan yang berjarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari jalur inspeksi diarahkan bangunan tidak bertingkat dan dapat memakai dinding tembok;</li> <li>• bangunan yang berjarak minimal 50 (lima puluh) meter dari jalur inspeksi diarahkan bangunan maksimum 2 (dua) lantai; dan</li> <li>• bangunan yang berjarak minimal 75 (tujuh puluh lima) meter dari jalur inspeksi diarahkan bangunan</li> </ul> </li> </ol>	

NO	KETENTUAN ZONASI	KETENTUAN UMUM	KETENTUAN TAMBAHAN
		<p>maksimum 5 (lima) lantai dan/atau tinggi bangunan maksimum 15 (lima belas) meter.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. menyediakan jalur dan sistem evakuasi bencana;</li> <li>4. pengembangan konstruksi bangunan yang dapat meminimalisir dampak bencana;</li> <li>6. pelaksanaan kebijakan keamanan bangunan gedung sebagai tempat evakuasi;</li> <li>7. pengamanan dan perlindungan lokasi tertentu di kawasan</li> <li>8. Sempadan Pantai yang berfungsi sebagai tempat ritual keagamaan dan budaya Hindu Bali; dan</li> <li>9. pelarangan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai-nilai kesucian Kawasan Suci pantai, serta kegiatan yang dapat mengganggu jalannya prosesi keagamaan.</li> </ol>	

Sumber: Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 8 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Denpasar Tahun 2021-2041

## B. Ketentuan Insentif Disinsentif

Ketentuan insentif dan disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang. Ketentuan insentif dan disinsentif berfungsi untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang;
- c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang

Ketentuan mengenai insentif dan disinsentif ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 8 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Denpasar Tahun 2021-2041

### 3.1.5 Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Wilayah Perairan

Berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Bali Tahun 2020-2040, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang pada zonasi perairan di Desa Serangan sebagai berikut:

#### A. Kawasan Pemanfaatan Umum:

- 1) Zona Perikanan Tangkap
  - a) Aktivitas Yang Diboolehkan
    - Perlindungan habitat dan populasi ikan
    - Penelitian, pengembangan dan pendidikan
    - Alur migrasi biota
    - Ritual budaya dan keagamaan
    - Penangkapan ikan pelagis dan demersal oleh nelayan tradisional atau nelayan kecil
    - Wisata perahu
    - Wisata pancing
    - Wisata pengamatan mamalia laut
    - Pembuatan foto, video dan film
    - Pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan
  - b) Aktivitas Yang Tidak Diboolehkan
    - Budidaya laut kecuali budidaya laut dalam
    - Olahraga air (jetski, banana boat, parasailing, underwater scutter), Wisata berselancar (papan selancar, selancar angin)
    - Pembangunan fasilitas pariwisata
    - Pembangunan pelabuhan
    - Pengerukan dan penimbunan laut
    - Pembangunan bandar udara dan semua jenis aktivitas kebandaraan
    - Pendaratan pesawat terbang kecuali pendaratan pesawat darurat
    - Pertambangan mineral dan migas
    - Latihan militer
    - Segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau bahan
  - c) Aktivitas Yang Diboolehkan Setelah Setelah Memperoleh Izin

- Penangkapan ikan pelagis dan demersal oleh bukan nelayan tradisional/nelayan kecil
- Pemasangan rumpon
- Budidaya laut dalam
- Pangkalan wisata kapal cruise
- Wisata ocean rafting
- Wisata menembak ikan (spearfishing)
- Pembangunan dermaga perikanan
- Penempatan pontoon
- Pembangunan struktur pengamanan pantai (pemecah gelombang, turap, krib)
- Tambat dan labuh kapal
- Pertambangan/ pengambilan air laut
- Instalasi pembangkit energi listrik terbarukan
- Instalasi pipa dan kabel bawah laut
- Penempatan/pembangunan sarana mitigasi bencana
- Penempatan/ pembangunan sarana bantu navigasi
- Penempatan pontoon
- Pembuangan/ pengaliran limbah
- Pembuangan/ pengaliran air panas dari pembangkit listrik


## 2) Zona Pariwisata

### a) Aktivitas Yang Dbolehkan

- Perlindungan habitat dan populasi ikan
- Penelitian, pengembangan dan pendidikan
- Alur migrasi biota
- Ritual budaya dan keagamaan
- Wisata dan rekreasi pantai
- Wisata dan rekreasi air (mandi, renang, berkano), wisata perahu
- Pembuatan foto, video dan film
- Pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan

### b) Aktivitas Yang Tidak Dbolehkan

- Penangkapan ikan
- Pembangunan dermaga perikanan
- Pemangkalan nelayan
- Pemasangan rumpon dasar dan rumpon permukaan
- Budidaya laut
- Pemangkalan tetap perahu/boat/kapal
- Olahraga air (jetski, banana boat, parasailing, underwater scutter), wisata pancing, wisata selancar
- Pembangunan fasilitas pariwisata (akomodasi pariwisata, restoran)
- Pembangunan pelabuhan dan semua aktivitas kepelabuhanan
- Tambat perahu /boat/kapal
- Pengerukan dan penimbunan laut
- Pembangunan bandar udara dan semua jenis aktivitas kebandaraan
- Pendaratan pesawat terbang kecuali pendaratan pesawat darurat
- Pertambangan mineral dan migas Pertambangan/ pengambilan air laut

- 
- dengan pipa tetap
- Latihan militer
  - Instalasi pembangkit energi listrik terbarukan
  - Pembuangan/pengaliran limbah
  - Pembuangan/pengaliran air panas dari pembangkit listrik
  - Segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau bahan
- c) Aktivitas Yang Dibolehkan Setelah Setelah Memperoleh Izin
- Pembangunan dermaga wisata
  - Pembangunan struktur pengamanan pantai (pemecah gelombang, turap, krib)
  - Pengambilan air laut dengan tanpa pipa tetap
  - Penempatan/ pembangunan sarana mitigasi bencana
  - Penempatan fasilitas keselamatan wisata bahari
  - Penempatan/ pembangunan sarana bantu navigasi
  - Instalasi pipa dan kabel bawah laut
- 3) Zona Pelabuhan
- a) Aktivitas Yang Dibolehkan
- Perlindungan habitat dan populasi ikan
  - Penelitian, pengembangan dan pendidikan
  - Alur migrasi biota
  - Ritual budaya dan keagamaan
  - Pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan sesuai Rencana Induk Pelabuhan
  - Kegiatan alurpelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antarkapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan sesuai Rencana Induk Pelabuhan
  - Kegiatan alurpelayaran dari dan ke pelabuhan, keperluan keadaan darurat, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, kegiatan pemanduan kapal, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, dan pengembangan pelabuhan jangka panjang sesuai Rencana Induk Pelabuhan.
  - Penempatan/ pembangunan sarana bantu navigasi
  - Pembuatan foto, video dan film
  - Pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan
- b) Aktivitas Yang Tidak Dibolehkan
- Penangkapan ikan
  - Pemasangan rumpon
  - Budidaya laut
  - Wisata alam bawah laut
  - Olahraga dan rekreasi air, wisata berselancar
  - Pembangunan bandar udara dan semua jenis aktivitas kebandaraan
  - Pendaratan pesawat terbang kecuali pendaratan pesawat darurat
  - Pertambangan mineral dan migas

- Latihan militer
  - Instalasi pembangkit energi listrik terbarukan
  - Segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau bahan
- c) Aktivitas Yang Dibolehkan Setelah Setelah Memperoleh Izin
- Pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan sesuai studi kelayakan
  - Kegiatan alurpelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antarkapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai studi kelayakan
  - Kegiatan alurpelayaran dari dan ke pelabuhan, keperluan keadaan darurat, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, kegiatan pemanduan kapal, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, dan pengembangan pelabuhan jangka panjang sesuai studi kelayakan.
  - Pengerukan laut
  - Pembangunan fasilitas pariwisata
  - Pembangunan struktur pengamanan pantai
  - Pertambangan/ pengambilan air laut
  - Instalasi pipa dan kabel bawah laut
  - Penempatan/ pembangunan sarana mitigasi bencana
  - Pembuangan/ pengaliran limbah
  - Pembuangan/ pengaliran air panas dari pembangkit listrik
- 4) Zona Pemanfaatan Lain (Subzona Pemangkalan Nelayan)
- a) Aktivitas Yang Dibolehkan
- Perlindungan habitat dan populasi ikan
  - Penelitian, pengembangan dan pendidikan
  - Alur migrasi biota
  - Ritual budaya dan keagamaan Pemangkalan perahu nelayan
  - Penempatan fasilitas tambat perahu nelayan
  - Tambat dan labuh perahu nelayan
  - Pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan
  - Pembuatan foto, video dan film
  - Wisata dan rekreasi pantai
  - Wisata dan rekreasi air
  - Penangkapan ikan oleh nelayan tradisional atau nelayan kecil
  - Aktivitas lainnya berkaitan dengan kenelayanan
- b) Aktivitas Yang Tidak Dibolehkan
- Pemangkalan tetap boat/kapal
  - Budidaya laut
  - Semua jenis pengusaha wisata bahari
  - Pembangunan semua jenis fasilitas pariwisata
  - Pembangunan dermaga wisata
  - Penempatan fasilitas wisata bahari

- Tambat kapal/boat
  - Pembangunan pelabuhan dan semua aktivitas kepelabuhanan
  - Pengerukan dan penimbunan laut
  - Pembangunan bandar udara
  - Pendaratan pesawat terbang kecuali pendaratan pesawat darurat
  - Pertambangan mineral dan migas
  - Pertambangan/ pengambilan air laut dengan pipa tetap
  - Latihan militer
  - Instalasi pembangkit energi listrik terbarukan
  - Pembuangan/ pengaliran limbah
  - Pembuangan/ pengaliran air panas dari pembangkit listrik
  - Segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau bahan
- c) Aktivitas Yang Dibolehkan Setelah Setelah Memperoleh Izin
- Pembangunan dermaga perikanan tradisional
  - Pembangunan struktur pengamanan pantai (pemecah gelombang, turap, krib)
  - Pengambilan air laut dengan pipa tidak tetap
  - Penempatan/ pembangunan sarana mitigasi bencana
  - Penempatan fasilitas keselamatan wisata bahari
  - Penempatan/ pembangunan sarana bantu navigasi
  - Instalasi pipa dan kabel bawah laut
- B. Kawasan Konservasi:
- 1) Taman Hutan Raya
- a) Aktivitas Yang Dibolehkan  
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- b) Aktivitas Yang Tidak Dibolehkan  
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- c) Aktivitas Yang Dibolehkan Setelah Setelah Memperoleh Izin  
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- C. Kawasan Suci
- a) Aktivitas Yang Dibolehkan
- Perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan
  - Perlindungan zona utama kawasan tempat suci
  - Perlindungan mutlak titik-titik suci atau situs suci
  - Pembangunan infrastruktur adat dan agama
  - Perlindungan habitat dan populasi ikan
  - Pendidikan, penelitian dan pengembangan
  - Ritual budaya dan keagamaan
  - Pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan
  - Wisata dan rekreasi pantai
  - Wisata dan rekreasi air (mandi, renang, berkano)
  - Wisata alam bawah laut
  - Wisata perahu

- Pembuatan foto, video dan film
  - Wisata perahu lambung kaca
  - Wisata snorkeling
  - Berselancar
  - Wisata pancing
  - Wisata ocean rafting
  - Wisata pengamatan mamalia laut
  - Penempatan fasilitas tambat perahu/ boat/kapal
  - Penangkapan ikan oleh nelayan tradisional
  - Pemangkalan perahu nelayan
  - Budidaya laut oleh pembudidaya ikan kecil
  - Pertambangan
  - Pergaraman tradisional
  - Tambat/labuh kapal
  - Pembuangan/pengaliran limbah
  - Alur pelayaran
- b) Aktivitas Yang Tidak Dibolehkan
- Pangkalan kapal cruise
  - Penempatan pontoon
  - Penangkapan ikan oleh bukan nelayan tradisional
  - Budidaya laut oleh bukan pembudidaya ikan kecil
  - Pertambangan
  - Pengerukan laut
  - Penimbunan laut
  - Segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau bahan
- c) Aktivitas Yang Dibolehkan Setelah Setelah Memperoleh Izin
- Pengusahaan wisata selam
  - Pengusahaan wisata kapal selam Pengusahaan wisata hookah (underwater helmit)
  - Olahraga air (jetski, banana boat, parasailing, underwater scutter )
  - Pembangunan fasilitas pariwisata (akomodasi pariwisata, restoran, dll)
  - Pembangunan dermaga wisata
  - Pembangunan dermaga perikanan
  - Pemasangan/penempatan rumpon
  - Budidaya laut oleh bukan pembudidaya ikan kecil
  - Pengambilan air laut dengan pipa tetap atau pipa tidak tetap
  - Latihan militer
  - Instalasi pembangkit energi listrik terbarukan
  - Industri garam
  - Pembangunan pelabuhan
  - Pembuangan/pengaliran air panas dari pembangkit listrik
  - Pembangunan struktur pengamanan pantai (pemecah gelombang, turap, krib)
  - Penempatan/pembangunan sarana mitigasi bencana

- Penempatan fasilitas keselamatan wisata bahari
- Penempatan/ pembangunan sarana bantu navigasi
- Instalasi pipa dan kabel bawah laut

### 3.3 RENCANA PENATAAN KAWASAN DESA WISATA SERANGAN

Rencana penataan dan pengembangan zonasi Desa Wisata Serangan berfokus pada beberapa destinasi wisata, yaitu (i) Pengembangan Kampung Kuliner *Seafood*; (ii) Pengembangan *boardwalk* mangrove; (iii) Pengembangan Desa Konservasi Penyu; (iv) Pengembangan *jogging track*, *bicycle track*, dan penataan area jukung. Wilayah destinasi wisata yang terpetakan merupakan lahan yang ditingkatkan melalui konsep-konsep penataan lahan untuk mengoptimalkan fungsi dan kegiatan civitas yang beraktivitas pada wilayah tersebut, sehingga diperoleh kenyamanan, keamanan dan estetika Kawasan. Adapun pengembangan zonasi Desa Wisata yang dimaksud dapat dilihat selengkapnya dalam Gambar 3.5.



**Gambar 3. 5 Rencana Penataan Kawasan Desa Wisata Serangan**

#### 3.3.1 Pengembangan Desain Kampung Kuliner Seafood

Keanekaragaman hasil bahari yang dihasilkan oleh nelayan di Desa Wisata Serangan disajikan dalam bentuk kuliner seafood oleh warung-warung maupun restoran-restoran yang ada dan menjadikannya sebagai wisata kuliner khas Desa Wisata Serangan. Kampung kuliner seafood merupakan perkumpulan pedagang-pedagang kuliner seafood yang diwadahi dalam suatu kawasan di

Desa Serangan. hasil observasi dilapangan yang dilaksanakan pada 27 Oktober 2022 memberikan gambaran sebaran pedagang seafood yang ada di Pulau Serangan. Pedagang-pedagang menempati area strategis berjejer di pinggir hutan mangrove dan tersebar di seluruh wilayah desa. Bangunan-bangunan pedagang eksisting berupa bangunan permanen dan semi permanen yang terlihat kumuh sehingga perlu adanya penataan dengan pertimbangan terhadap fungsi, estetika, dan selaras dengan lingkungan di sekitar pedagang.



Gambar 3. 6 Sebaran Pedagang di Area Pantai



Dari hasil observasi lapangan pada tanggal 27 Oktober 2022 yang telah berlangsung, diperoleh data jumlah UMKM kuliner seafood di pesisir pantai sebanyak 22 warung dan jumlah UMKM di area Pura Sakenan sebanyak 25 warung. UMKM yang telah terdata diusulkan untuk dipindahkan ke dalam suatu sentra kuliner seafood. Berdasarkan hasil kesepakatan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam proses penyusunan dokumen masterplan Desa Wisata Serangan, lahan yang direncanakan menjadi kampung kuliner adalah lahan milik Desa Serangan yang berlokasi di sisi selatan SMP 11 Denpasar (Gambar 3.10).



**Gambar 3. 9 Lokasi Rencana Kampung Kuliner Seafood**

Konsep penataan area pedagang adalah mampu memwadhahi seluruh pedagang dengan fasilitas penunjang yang dapat memberikan kenyamanan terhadap pengguna. Area pedagang diijarkan linier di tengah area, sedangkan area penunjang berupa area parkir ditempatkan berdekatan dengan akses jalan utama. Fasilitas penunjang lainnya adalah fasilitas toilet dan penataan landscape. Ilustrasi penataan Kampung Kuliner Seafood di Desa Wisata Serangan memberikan gambaran terhadap nuansa dan kondisi riil jika perencanaan akan di bangun.



**Gambar 3. 11 Ilustrasi Tampak Atas Penataan Kampung Kuliner Seafood**





**Gambar 3. 12 Ilustrasi Penataan Area Pedagang**



**Gambar 3. 13 Penataan Bangunan Toilet**




**Gambar 3. 14 Ilustrasi Penataan Area Parkir**

Keberadaan lokasi kampung kuliner seafood yang berdampingan dengan tempat wisata lainnya seperti area mangrove dan Pura Sakenan. Akses yang dilalui menuju wisata mangrove adalah gang permukiman warga, sehingga penataan akses jalan menuju wisata mangrove perlu dikembangkan untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan yang berkunjung.



**Gambar 3. 15 Rencana Penataan Jalur Dalam Desa**



**Gambar 3. 16 Kondisi Eksisting Jalan Desa**




**Gambar 3. 17** *Ilustrasi Penataan Jalan Desa*

### **3.3.3 Pengembangan Desain Penataan Boardwalk Mangrove**

Hutan mangrove di Desa Serangan berfungsi sebagai penghalang pasang air laut yang mengikis daratan dan tempat hidup beragam biota laut. Dengan adanya boardwalk mangrove dapat menambah fungsi hutan mangrove sebagai destinasi pariwisata dan edukasi. Masyarakat dapat berwisata sambil belajar dengan mengenal pohon mangrove yang selama ini tertutup. Wisata dengan mengenal hutan mangrove menjadi kegiatan wisata yang unik, diharapkan dengan adanya edukasi mengenai hutan mangrove masyarakat menjadi lebih peduli untuk menjaga lingkungan.



**Gambar 3. 18** *Lokasi Hutan Mangrove Desa Serangan*




**Gambar 3. 19** Ilustrasi jenis papan boardwalk yang dapat digunakan

Desain penataan *boardwalk* didasari pada kondisi eksisting untuk meminimalkan adanya penebangan pohon. Penggunaan material yang kokoh seperti kayu ulin sebagai dasar pijakan dan reling sebagai pengamanan dari resiko jatuh dan tergelincir karena kondisi rawa yang lembab dan berlumpur. Di beberapa titik sepanjang jalur terdapat atap-atap perlindungan terhadap panas dan hujan. Fasilitas penunjang yang mendukung aktivitas ini adalah papan interpretasi dan bangku taman. Pencahayaan yang baik mampu menambah nilai estetika dari keseluruhan penataan boardwalk mangrove Desa Wisata Serangan.



**Gambar 3. 20** Layout Penataan Area Mangrove





**Gambar 3. 21 Ilustrasi Penataan Boardwak Mangrove**

### **3.3.4 Pengembangan Desain Konservasi Penyu**

*Turtle Education and Conservation Center* (TCEC) merupakan wahana konservasi penyu di Desa Serangan yang diprakarsai oleh sejumlah tokoh pelestarian lingkungan di Bali, WWF dan Pemerintah Provinsi Bali dimulai pada tahun 1982. Lokasi konservasi penyu ini terletak di Jalan Tukad Wisata No. 4, Kelurahan Serangan, Denpasar. TCEC berjalan dengan mengembangkan aspek wisata Pendidikan dengan beberapa fasilitas untuk menggali wawasan mengenai proses yang berlangsung dalam misi penyelamatan Penyu. Bagian yang terpenting dari bangunan konservasi penyu adalah penetasan penyu, kolam eksepsi dan kolam pembesaran.

Area penetasan penyu dipergunakan untuk menempatkan telur-telur penyu yang ditemukan nelayan di area pantai. Kolam eksepsi difungsikan untuk memperlihatkan penyu-penyu dewasa yang berkunjung. Sedangkan kolam-kolam pembesaran dimanfaatkan untuk merawat dan memelihara penyu-penyu dewasa. Dalam konsep pengembangan desain konservasi penyu fasilitas-fasilitas dan area penunjang yang mawadahi aktivitas atau kegiatan yang ada di dalamnya. Fasilitas-fasilitas tersebut diantaranya adalah kantor pengelola, ruang edukasi, area penangkaran dan area parkir seperti yang tertuang dalam gambar layout penataan konservasi penyu.



**Gambar 3. 22 Peta Lokasi Konservasi Penyu**



Keterangan:

- 1 : Area Parkir
- 2 : Kantor Pengelola dan Mess Karyawan
- 3 : Ruang Edukasi
- 4 : Area Penangkaran

**Gambar 3. 23 Layout Konservasi Penyu**

Ilustrasi desain penataan menampilkan penataan massa bangunan, fasad bangunan, penggunaan material, warna dan penyesuaian yang mendekati riil jika bangunan yang direncanakan nantinya akan terbangun. Bangunan-bangunan konservasi penyu yang ditampilkan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan penyesuaian dengan lingkungan atau data eksisting di lapangan. Ilustrasi desain konservasi penyu terlampir pada gambar-gambar di bawah ini.



**Gambar 3. 24 Ilustrasi Tampak Atas**



**Gambar 3. 25 Fasade Depan**



**Gambar 3. 26 Bangunan Pengelola**



**Gambar 3. 27 Area Taman**



**Gambar 3. 28 Area Edukasi**



**Gambar 3. 29 Ilustrasi Toilet/ WC**





**Gambar 3. 30 Area Penangkaran**

Jenis penyu-penyu yang ada di TCEC adalah penyu hijau, penyu sisik dan penyu lekang. Ketiga penyu yang dirawat merupakan sebagian dari 6 jenis penyu yang hidup di Indonesia. Penyu hijau memiliki cangkang yang bersisik tetapi bertekstur halus. Berbeda dengan penyu sisik yang memiliki cangkang dengan kontur yang lebih kasar dan terlihat tajam serta berlapis-lapis layaknya sisik ikan. Adapun penyu lekang memiliki bentuk sisik paling halus dengan bentuk sisik tengah yang membulat dan sisik samping memanjang. Ketiga jenis penyu yang dapat diamati di Pulau Serangan ini merupakan penyu-penyu yang secara alami bertelur di perairan Bali.

### **3.3.5 Pengembangan Area Jogging Track dan Bicycle Track**

Jogging track dan bicycle track di Desa Wisata Serangan direncanakan akan dibangun di pinggir pantai sepanjang 1 km mengelilingi pesisir pantai utara Desa Serangan.



**Gambar 3. 31 Area Rencana Jogging Track dan Bicycle Track**

Area yang terplot dengan warna biru pada peta merupakan usulan rencana penempatan Jogging track dan bicycle track. Kondisi eksisting yang mendorong adanya penataan adalah tertutupnya pemandangan laut oleh bangunan permanen maupun semi permanen serta penempatan material-material pribadi yang menimbulkan kesan kumuh dan mengurangi estetika Kawasan Desa Wisata Serangan.



**Gambar 3. 32 Kondisi Eksisting Pesisir Kawasan Desa Wisata Serangan**

Konsep desain yang diharapkan dari jogging track dan bicycle track di Desa Wisata Serangan adalah desain dengan penataan maupun relokasi pedagang dan fungsi bangunan lainnya yang menghalangi pandangan kearah laut serta pembuatan jogging track dan bicycle track di sepanjang bibir pantai Desa Wisata Serangan yaitu pada Jalan Tukad Punggawa. Pemilihan material pada jogging track dan bicycle track adalah material yang keras, tidak licin, tahan terhadap beban dari pedestrian dan sepeda, minim perawatan namun tetap memiliki nilai estetik seperti batu andesit. Penataan pencahayaan dan signage yang baik mampu memberikan kesan indah, nyaman dan aman dinikmati oleh masyarakat. Melalui penataan tersebut diharapkan kawasan pesisir Pantai Desa Wisata Serangan dapat dinikmati oleh masyarakat dengan kegiatan bersepeda, berjalan kaki maupun berolahraga dengan nyaman dan mampu meningkatkan estetika Kawasan.






**Gambar 3. 33 Ilustrasi Penataan Jogging Track dan Bicycle Track**

### 3.3.6 Pengembangan Desain Area Pangkalan Perahu

Area jukung terletak di sisi utara Desa Serangan, area jukung sudah lama dikembangkan oleh masyarakat sebagai tempat berlabuhnya jukung-jukung milik nelayan serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan nelayan, perlindungan biota laut dan melasti.




**Gambar 3. 34 Peta Lokasi Area Jukung**



**Gambar 3. 35 Kondisi Eksisting**

Pengembangan desain area jukung didasari oleh potensi dan permasalahan kawasan, yaitu pengelolaan lahan parkir jukung yang belum optimal, banyak jukung yang tidak terawat dan dibiarkan. Kawasan parkir area jukung belum tertata dengan baik sehingga belum mampu memwadahi seluruh kegiatan yang berlangsung. Berdasarkan hasil observasi dilapangan diperoleh data kebutuhan terhadap penataan area jukung sehingga dapat berfungsi dengan optimal. Isu strategis lainnya adalah area pantai melasti dimana kondisi eksisting banyak bangunan yang tidak memperhatikan sempadan. Konsep penataan di area jukung adalah dengan menata parkir jukung, parkir kendaraan, dan bangunan pengelola. Penataan tetap memperhatikan kegiatan keagamaan yang selama ini telah berlangsung di area pantai dengan menata area melasti.



Keterangan:  
 A : Penataan Perahu  
 B : Area Penunjang  
 C : Area Melasti

**Gambar 3. 36 Layout Penataan Area Perahu**



**Gambar 3. 37 Ilustrasi Tampak Atas dan Penataan Parkir Perahu**



**Gambar 3. 38 Ilustrasi Penataan Area Penunjang**






**Gambar 3. 39 Penataan Area Parkir**



**Gambar 3. 40 Ilustrasi Area Pesisir**





**Gambar 3. 41 Ilustrasi Penataan Area Melasti**



**4**

***RENCANA AKSI DAN  
PROGRAM PRIORITAS  
PEMBANGUNAN DESA  
WISATA SERANGAN***

## **BAB IV RENCANA AKSI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA WISATA SERANGAN**

Secara umum, strategi pengembangan Desa Wisata Serangan terdiri dari aspek 4A yaitu *Attraction* (atraksi wisata), *Amenity* (Fasilitas/Amenitas), *Accessibility* (Aksesibilitas), dan *Ancillary* (Kelembagaan). Merujuk pada RIPPDA Kota Denpasar Tahun 2018-2029 bahwa terdapat 4 (empat) pilar dalam penentuan strategi pariwisata Kota Denpasar antara lain destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata. Keempat pilar tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Desa Wisata Serangan sebagai upaya pengembangan sektor pariwisata Desa Serangan.

### **4.1 PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN KELEMBAGAAN DESA**


Pengembangan SDM pada industri pariwisata saat ini menghadapi tantangan global yang memerlukan kreativitas, inovasi dan solusi. Salah satu solusi yang perlu ditempuh adalah dengan meningkatkan kompetensi SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan yang tepat. Salah satu bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan adalah pengembangan kapasitas SDM di bidang pariwisata. Desa Serangan diharapkan mampu memanfaatkan keahlian SDM dalam mengembangkan dan mengelola potensi wisata budaya, wisata alam/bahari, dan kegiatan konservasi dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

### **4.2 PENATAAN LINGKUNGAN, SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG**

Penataan lingkungan, sarana, dan prasarana pendukung pariwisata merupakan faktor yang berkaitan langsung dengan pengembangan destinasi wisata di Desa Serangan. Beberapa sarana dan prasarana pendukung pariwisata di Desa Wisata Serangan seperti penginapan, aksesibilitas dan fasilitas persampahan masih kurang memadai. Untuk mempersiapkan daya tarik wisata yang akan dikunjungi wisatawan di destinasi wisata, sarana dan prasarana pendukung pariwisata perlu dibangun dengan menyesuaikan dengan kebutuhan wisatawan, selera pasar, dan standar pelayanan serta arahan pengembangan Desa Wisata Serangan. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak.

### **4.3 FORMULASI BRANDING, PAKET KEGIATAN DAN PROMOSI DESA WISATA**

Agar pengembangan sektor pariwisata Desa Serangan dapat terus berkontribusi terhadap perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat, pengembangan destinasi wisata harus disertai dengan peningkatan citra destinasi yang mampu menarik perhatian wisatawan. Pencitraan (*branding*) merupakan salah satu upaya penting dalam mewujudkan tujuan tersebut, dimana kegiatan ini



memuat logo dan *tagline* yang mewakili visi dan misi pengembangan Desa Wisata. Nilai-nilai sosial, budaya, dan ekonomi Desa Wisata Serangan menjadi landasan dalam melakukan promosi yang membedakan desa ini dengan desa wisata lainnya. Komunikasi yang bersifat interaktif menjadi kunci utama dalam mengembangkan promosi wisata Desa Serangan.

Terdapat dua kriteria utama yang menjadi dasar penilaian dalam *branding* dan promosi kegiatan wisata Desa Serangan. Pertama, mampu menggambarkan karakter, daya tarik, dan ciri khas destinasi wisata. Kedua, mampu mengemas keindahan destinasi wisata dalam bentuk konten kreatif (*storynomics tourism*) dan menitikberatkan pada kebudayaan lokal. Promosi yang dilakukan perlu ditunjang oleh ilmu manajemen pariwisata, pengelolaan yang profesional dan inovatif, dan strategi-strategi komunikasi pemasaran yang tepat.

Selengkapnya, Rencana Aksi Pengembangan Desa Serangan dapat dilihat pada Tabel 4.1

**Tabel 4. 1 Rencana Aksi Pengembangan Desa Wisata Serangan Tahun 2022-2024**

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jenis Kegiatan	Lokasi	Tahun	Estimasi Kebutuhan Anggaran Dana	Calon Mitra Pembangunan	Status
<b>Kelompok 1: Penyiapan SDM dan Kelembagaan Desa</b>								
1	Pembuatan Master Plan Pengembangan Desa Serangan	Penyusunan Master Plan dan Rencana Aksi Pengembangan Desa Serangan 2022-2024	Kerjasama dan Kelembagaan	Desa Serangan	2022		Bappenas, Dinas Pariwisata Denpasar, Kelurahan Serangan	Sedang dilaksanakan
2	Harmonisasi data dan nomenklatur kegiatan antara banjar dan kelurahan di Desa Serangan	Pencatatan manual data kependudukan di Banjar dan kepala lingkungan menyebabkan ketidaksinkronan data dan kesulitan pencarian data faktual. Diperlukan solusi berbasis teknologi dan informasi (IT)	Kerjasama	Seluruh banjar dan dusun di Desa Serangan	2022			
3	Pelatihan terkait pembuatan paket wisata kepada kelompok masyarakat (Pokdarwis)	Pokdarwis belum memiliki paket kegiatan wisata	Pelatihan SDM	Daya tarik wisata	2022-2023			
4	Pelatihan daur ulang sampah plastik	Program pengolahan dan daur ulang sampah menjadi bahan kerajinan yang bernilai ekonomi	Pelatihan dan Belanja Barang	Seluruh banjar dan dusun di Desa Serangan	2022-2024		Community Partnership - Kura Kura Bali	Sedang dilaksanakan

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jenis Kegiatan	Lokasi	Tahun	Estimasi Kebutuhan Anggaran Dana	Calon Mitra Pembangunan	Status
5	Program pelatihan untuk UMKM (permodalan, pengolahan produk, pengemasan, pemasaran, <i>branding</i> , dan sertifikasi)	UMKM belum memiliki akses ke perbankan, teknologi produksi tepat guna, teknologi pengemasan, dan akses ke pemasaran online, serta sertifikasi produk	Pelatihan SDM	Pura Sakenan, Masjid Asy-Syuhada (Kampung Bugis), Petani Rumput Laut, Produsen kerupuk sirip ikan tuna dan kerupuk lainnya, Pengrajin kriya	2022-2023			
6	Program pelatihan bahasa asing (Bahasa Inggris) untuk para pelaku usaha pariwisata di Desa Serangan	Pelaku usaha pariwisata belum fasih berbahasa Inggris	Pelatihan SDM	Desa Serangan	2022-2024			
7	Pelatihan Sapta Pesona, Hospitality dan menjadi Guide	Pelaku wisata belum memahami Sapta Pesona dan standar keramahtamahan	Pelatihan SDM	Seluruh banjar dan dusun di Desa Serangan	2022-2024			
8	Program kerjasama instansi pendidikan dengan TCEC (praktik kerja lapangan/magang untuk champion-champion dan mahasiswa/i jurusan pariwisata atau yang bersangkutan)	TCEC berpotensi menjadi pusat konservasi penyu kelas dunia yang dapat menjadi tujuan daya tarik wisata edukasi	Pelatihan SDM	Turtle Conservation and Education Center (TCEC)	2022-2024			
9	Pengolahan sampah desa	Pengolahan sampah desa	Pelatihan dan Belanja Barang	Seluruh banjar dan dusun di Desa Serangan	2022-2024			

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jenis Kegiatan	Lokasi	Tahun	Estimasi Kebutuhan Anggaran Dana	Calon Mitra Pembangunan	Status
		Pelatihan pengolahan sampah pada TPS3R	Pelatihan	Petugas kebersihan/ Pengelola TPS3R	2023			
10	Program pelatihan pertanian modern berbasis budidaya <i>aquaagriculture</i>	Mata pencarian masyarakat nelayan perlu diarahkan menjadi petani modern berbasis <i>aquaagriculture</i> untuk meningkatkan produktivitas nelayan/petani	Pelatihan dan Belanja Barang	Pelabuhan Sira Angen	2023			
11	Reaktivasi Pokdarwis dan BUMDes	Pendampingan dan pelatihan untuk Pokdarwis dan BUMDes	Pelatihan SDM	Desa Serangan	2023			
12	Reaktivasi Koperasi Nelayan/Petani dan Simpan Pinjam	Pendampingan dan pelatihan untuk Koperasi	Pelatihan SDM	Desa Serangan	2023			
13	Pengolahan Limbah Restoran	Pelatihan dalam pengelolaan limbah restoran kepada para pedagang/pelaku usaha wisata kuliner	Pelatihan SDM	Para pedagang/ pelaku usaha kuliner	2023			
14	Pelatihan Standar Penyajian Makanan dan Minuman untuk Kegiatan Rumah Makan/ Restoran	Pelatihan para pedagang/ pelaku wisata kuliner terkait standar penyajian makanan dan minuman untuk kegiatan rumah makan/ restaurant	Pelatihan SDM	Para pedagang/ pelaku usaha kuliner	2023			
<b>Komponen 2: Penataan Lingkungan, Sarana, dan Prasarana Pendukung</b>								
15	Revitalisasi bangunan dan Penataan Area Parkir pintu Selatan Pura Sakenan	Bangunan Pura Sakenan dan sekitarnya tidak memiliki anggaran pemeliharaan yang mencukupi.	Pembangunan Fisik	Pura Sakenan	2022		Lembaga Penjamin Simpanan	Sudah dilaksanakan

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jenis Kegiatan	Lokasi	Tahun	Estimasi Kebutuhan Anggaran Dana	Calon Mitra Pembangunan	Status
16	Pembuatan Virtual Reality dan Augmented Reality di Pura Sakenan untuk meningkatkan pengalaman wisatawan				2022			Sudah dilaksanakan
17	Penataan tiang listrik untuk Saujana Pura Sakenan				2022			Sudah dilaksanakan
18	Pemenuhan kebutuhan peralatan Masjid As-Syuhada	Bangunan Masjid As-Syuhada dan sekitarnya tidak memiliki anggaran pemeliharaan yang mencukupi.	Pembangunan Fisik	Masjid As-Syuhada	2022		Lembaga Penjamin Simpanan	Sudah dilaksanakan
19	Penataan tampak depan/fasad rumah di sepanjang jalan utama	Revitalisasi tampak depan/fasad rumah di 6 Banjar dan Kampung Bugis sesuai ciri khas budaya	Pembangunan Fisik	Kampung Bugis dan Rumah Adat Bugis	2023			
20	Penataan area parkir	Penataan area parkir desa terutama di lokasi keramaian seperti Pura Sakenan dan area kampung kuliner seafood	Pembangunan Fisik	Lokasi Daya Tarik Wisata (terutama Pura Sakenan) dan Pelabuhan Sira Angen	2023			
21	Penyediaan armada ramah lingkungan aksesibilitas desa	Penyediaan armada untuk menghubungkan antar Daya Tarik Wisata dan dari lahan parkir ke Daya Tarik Wisata berupa sepeda listrik dan Electric Vehicle, termasuk shelter dan charging station/SPKLU/SPBKLU	Pembangunan Fisik dan Belanja Barang	Seluruh banjar dan dusun di Desa Serangan	2023			

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jenis Kegiatan	Lokasi	Tahun	Estimasi Kebutuhan Anggaran Dana	Calon Mitra Pembangunan	Status
22	Peremajaan dan pengembangan TCEC	Renovasi TCEC (pengembangan kolam rehabilitasi, perapihan kawasan, penambahan sarana parasarana)	Pembangunan Fisik dan Belanja Barang	Turtle Conservation and Education Center (TCEC)	2023			
23	Penataan kawasan area rumah makan	Penataan kawasan area rumah makan	Pembangunan Fisik	Seluruh banjar dan dusun di Desa Serangan	2023			
24	Penataan badan jalan (ruang pejalan kaki)	Pembuatan trotoar, <i>jogging track</i> , dan jalur sepeda (sepanjang bibir pantai di Desa Serangan)	Pembangunan Fisik	Jalan Pukad Tunggawa	2023			
25	Penataan kawasan area sekitar pelabuhan	Penataan kawasan area sekitar pelabuhan	Pembangunan Fisik	Sekitar Pelabuhan Sira Angen	2023			
26	Penyediaan, revitalisasi, dan perawatan toilet	Penyediaan, revitalisasi, dan perawatan toilet	Pembangunan Fisik	Lokasi Daya Tarik Wisata dan Fasos/Fasum	2024			
27	Penyediaan, revitalisasi, dan perawatan lampu jalan	Penyediaan, revitalisasi, dan perawatan lampu jalan	Pembangunan Fisik	Kawasan Daya Tarik Wisata dan Pelabuhan Sira Angen	2024			
28	Pengelolaan gedung TES Tsunami	Pengelolaan gedung TES Tsunami yang terintegrasi dengan pengelola pasar desa	Kerjasama	Gedung TES Tsunami	2024			
29	Renovasi museum kerang	Renovasi museum kerang	Pembangunan Fisik	Museum Kerang	2024			
30	Penataan area hutan Mangrove	Pembangunan boardwalk, papan interpretasi, lampu, dan bangku pengunjung di area hutan Mangrove	Pembangunan Fisik	Hutan Mangrove	2024			

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jenis Kegiatan	Lokasi	Tahun	Estimasi Kebutuhan Anggaran Dana	Calon Mitra Pembangunan	Status
31	Revitalisasi Kawasan Dermaga Serangan	Pembangunan atau perbaikan Kawasan Dermaga Serangan	Kerjasama	Dermaga Serangan	2023-2024			
32	Pembangunan panel surya	Sumber energi baru terbarukan untuk rumah warga menuju desa wisata berkelanjutan	Pembangunan Fisik	Desa Serangan	2023-2024			
33	Sarana Hunian Pariwisata/Sarhunta atau <i>homestay</i>	Pembangunan atau renovasi rumah warga menjadi <i>homestay</i>	Pembangunan Fisik	Rumah warga	2024			
34	Pembangunan TPS3R	Pembangunan TPS3R	Pembangunan Fisik	TPS	2023			
		Pengadaan peralatan penunjang TPS3R	Pengadaan peralatan pengolahan sampah 3R	TPS	2023			
35	Pembangunan IPAL restaurant	Pembangunan IPAL restaurant pada lokasi rencana pengembangan wisata kuliner terintegrasi	Pembangunan Fisik	Area Kuliner Terintegrasi	2023			
36	Rekonstruksi akses jalan menuju hutan mangrove	Pemasangan paving jalan menuju lokasi hutan mangrove sebanyak 5 (lima) ruas jalan	Pembangunan Fisik	Kawasan Permukiman	2023			
		Pembuatan saluran drainase pada bagian tengah jalan dengan sistem tertutup menggunakan penutup beton modular yang dapat di buka						
		Beutifikasi jalan desa baik melalui perbaikan dinding rumah maupun pengadaan						

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jenis Kegiatan	Lokasi	Tahun	Estimasi Kebutuhan Anggaran Dana	Calon Mitra Pembangunan	Status
		tanaman estetika maupun tanaman perindang						
37	Penataan kawasan kuliner	Pembangunan kawasan wisata kuliner terpadu	Kerjasama dan Pembangunan Fisik	Area Kuliner Terintegrasi	2023			
38	Renovasi warung/rumah makan	Renovasi warung/rumah makan	Pembangunan Fisik	Area Permukiman dan Kampung Bugis	2023			
<b>Komponen 3: Memformulasikan Branding, Paket Kegiatan, dan Promosi Desa Wisata</b>								
39	Penyusunan <i>Branding</i> Desa Wisata	Penyusunan logo, <i>brand</i> , dan <i>tagline</i> Desa Wisata Serangan	Kerjasama	Desa Serangan	2022			
40	Kerjasama <i>travel agent</i> dengan pelaku usaha	Kerjasama pemasaran desa wisata ke <i>tour operator</i> dan <i>travel agent</i> , serta <i>online platform</i>	Kerjasama	Desa Serangan	2022			
41	Festival Pesona Pulau Serangan	Pelaksanaan <i>event</i> Desa Serangan untuk mendatangkan pengunjung	Kerjasama	Desa Serangan	2023-2024			
42	Penyusunan story telling Desa Serangan	Penyusunan story telling Desa Serangan	Kerjasama	Desa Serangan			UNESCO	
	<b>Pengembangan Tematik</b>							
	<b>A. Sub Branding Kampung Kuliner Laut</b>							

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jenis Kegiatan	Lokasi	Tahun	Estimasi Kebutuhan Anggaran Dana	Calon Mitra Pembangunan	Status
43	Penetapan dan Penataan kawasan "Kampung Kuliner Laut"	Penataan kawasan kuliner di kawasan Pura dan <i>Waterfront</i>	Kerjasama	Pura Sakenan dan Lahan di selatan SMP Negeri 11	2023-2024			
44	Peningkatan kapasitas nelayan	Pendampingan nelayan untuk suplai hasil laut yang sesuai standar pasar/rumah makan (tepat waktu, tepat jumlah, dan berkualitas)	Pelatihan SDM dan Kerjasama	Koperasi Nelayan Serangan	2023			
45	Peningkatan kapasitas UMKM rumah makan	Pendampingan UMKM/rumah makan untuk pengolahan produk yang baik dan pemasaran <i>online</i> , serta aplikasi surat izin usaha dan pajak	Pelatihan SDM dan Kerjasama	<i>Waterfront</i> Desa Serangan	2023			
46	Pembuatan jaringan pelaku-pelaku usaha (nelayan, rumah makan, akomodasi, <i>travel agent</i> dan <i>tour operator</i> , dll)	Pendampingan pelaku usaha UMKM dan industri untuk meningkatkan model bisnis	Kerjasama	Seluruh banjar dan dusun di Desa Serangan	2022-2023			
<b>B. Sub Branding Kawasan Hutan Bakau/Mangrove</b>								
47	Pembentukan kelembagaan pengelola	Pembentukan organisasi pengelola area wisata Mangrove (BUMDes, Pokdarwis, Kelompok Nelayan), penelitian Mangrove, dan tata tertib kawasan Mangrove	Kerjasama	Hutan Mangrove	2023			
48	Gerakan menanam Mangrove	Kegiatan bersama untuk penanaman Mangrove	Kerjasama	Hutan Mangrove	2022-2024			

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jenis Kegiatan	Lokasi	Tahun	Estimasi Kebutuhan Anggaran Dana	Calon Mitra Pembangunan	Status
49	Program pelatihan pengelolaan hutan Mangrove	Pendampingan pemeliharaan dan pemanfaatan Mangrove	Pelatihan SDM dan Kerjasama	Hutan Mangrove	2024			
<b>C. Sub Branding Konservasi Penyu</b>								
50	Peremajaan area TCEC	Perbaikan toilet dan wastafel, pengecatan, penataan lingkungan dan area bangku untuk pengunjung, penanaman rumput dan	Pembangunan Fisik dan Belanja Barang	Turtle Conservation and Education Center (TCEC)	2022		PT Pertamina Patra Niaga	Sedang dilaksanakan
51	Program pengembangan promosi TCEC	Penyusunan logo, totem, dan tagline konservasi penyu ke dalam visi misi desa	Kerjasama	Turtle Conservation and Education Center (TCEC)	2022			
52	Perjanjian kerjasama aktivitas konservasi penyu dan pariwisata	Kerjasama aktivitas wisata edukasi dalam pemanfaatan konservasi penyu dan kerjasama dengan pengembang untuk pemanfaatan aset bersama	Kerjasama	Turtle Conservation and Education Center (TCEC) dan Kura Kura Bali	2022			
53	Kerjasama penelitian penyu dan tukik dengan universitas	Kerjasama penelitian penyu dan tukik antara TCEC dengan universitas nasional atau internasional di bidang konservasi dan biota laut	Kerjasama	Turtle Conservation and Education Center (TCEC)	2022			
<b>D. Sub Branding Penataan Area Pangkalan Perahu, Area Joggingtrack dan Bicycle Track</b>								
54	Penataan Area Pangkalan Perahu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan fisik pangkalan perahu</li> <li>Pengembangan ekonomi area pangkalan perahu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Fisik</li> <li>Kerjasama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deramaga Sire Angen</li> </ul>	2023			

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jenis Kegiatan	Lokasi	Tahun	Estimasi Kebutuhan Anggaran Dana	Calon Mitra Pembangunan	Status
55	Promosi Area Joggingtrack dan Bicycle Track	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi are jogging track, dan jalur sepeda serta rencana kegiatan (sepanjang bibir pantai di Desa Serangan)</li> <li>• Memasukkan agenda bersepeda dalam event “Festival Pesona Pulau Serangan”</li> <li>• Pembuatan informasi jalur sepeda yang ditempatkan di titik-titik yang strategis</li> <li>• Paket tour sepeda sebagai bagian dari paket atraksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerjasama</li> <li>• Kerjasama</li> <li>• Kerjasama</li> <li>• Kerjasama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalan Tukad Tunggawa</li> <li>• Desa Serangan</li> <li>• DTW lain di Desa Serangan dan lokasi-lokasi strategis lainnya</li> <li>• Penginap/homes tay, travel</li> </ul>	2023			

Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun, Tahun 2022

